

**TESIS**  
**PERAN KIAI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA**  
**PERSPEKTIF TEORI FAKTA SOSIAL EMILE DURKHIEM**  
**(Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo)**

**Oleh :**

**Ahmad Faqih**

**NIM: 200201210027**



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2023**

**Tesis**

**PERAN KIAI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA  
PERSPEKTIF TEORI FAKTA SOSIAL EMILE DURKHIEM  
(Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo)**

**Oleh :  
Ahmad Faqih  
NIM: 200201210027**

**Dr. H. Badruddin, M.HI                      NIP. 196411272000031001  
Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI        NIP. 197303062006041001**



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Faqih

NIM : 200201210027

Program Studi : Al Ahwal Al Syakhsiiyah

Judul Tesis : Peran Kiai Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Perspektif Teori Fakta Sosial Emile Durkhiem (Studi Kasus Di Kabupaten Probolinggo)

Dengan tulus dan jujur, saya menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak melibatkan plagiasi terhadap karya tulis orang lain. Setiap kutipan atau referensi yang digunakan dalam tesis ini akan diidentifikasi dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip etika penulisan karya ilmiah. Saya menyadari bahwa jika di masa mendatang ditemukan adanya unsur plagiasi dalam tesis ini, saya bersedia untuk mengikuti prosedur dan sanksi yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan sepenuh hati dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.


Batu, 28 November 2023

Saya  
  
Faqih  
NIM: 200201210027

## LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Tesis dengan judul Peran Kiai Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Perspektif Teori Fakta Sosial Emale Durkhiem (Studi Kasus Di Kabupaten Probolinggo) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I



**Dr. H. Badruddin, M.HI**  
**NIP. 196411272000031001**

Pembimbing II



**Dr. Moh. Tbriquddin, Lc., M.HI**  
**NIP. 197303062006041001**

Malang 5 Desember 2023

Mengetahui,.

Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah



**Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.**  
**NIP. 196512311992031046**

**LEMBARAN PENGESAHAN TESIS**

Tesis dengan judul **Peran Kiai Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Perspektif Teori Fakta Sosial Emile Durkhiem (Studi Kasus Di Kabupaten Probolinggo)**  
Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji pada tanggal 28-Desember- 2023.


Dewan Penguji:

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag  
NIP:196702181997031001




Ketua Penguji .....

Dr. Erfaniah Zuhriah S.Ag, M.H  
NIP: 197301181998032004




Penguji Utama .....

Dr. H. Badruddin, M.HI.  
NIP:196411272000031001



Dospem I/Penguji .....

Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
NIP.197303062006041001



Dospem II/Penguji .....

Mengesahkan,  
Rektor Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak  
NIP.196903032000031002

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS KARYA ILMIAH **Error! Bookmark not defined.**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... iii

LEMBARAN PENGESAHAN TESIS ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL ..... viii

PEDOMAN TRANSLITERASI..... ix

ABSTRAK ..... xii

KATA PENGANTAR ..... xv

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Konteks Penelitian ..... 1

D. Manfaat Penelitian ..... 6

E. Definisi Istilah..... 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 8

A. Penelitian terdahulu..... 8

B. Pengertian dan Peran Kiai..... 19

1. Definisi Kiai..... 19

2. Peran Kiai di Masyarakat..... 22

3. Sengketa Keluarga ..... 24

4. Hukum Keluarga..... 28

C. Teori fakta sosial Emile Durkheim .....	34
1. Biografi Emile Durkheim .....	34
2. Konsep Fakta Sosial .....	38
3. Jenis-jenis Fakta Sosiaaol .....	41
D. Kerangka Teori.....	47
BAB III METODE PENELITIAN .....	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Kehadiran Peneliti.....	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	49
E. Pengumpulan Data .....	51
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....	57
A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	57
1. Gambaran Umum Desa Besuk Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo..	57
2. Gambaran Umum Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo	60
B. Paparan data .....	63
1. Peran Kiai Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga.....	63
2. Wawancara ke Masyarakat .....	67
BAB V PEMBAHASAN.....	82
A. Analisis Peran Kiai dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Teori Fakta Sosial Perspektif Emile Durkheim. ....	82
1. Ekternal .....	82

2. Determined coercive .....	92
3. General .....	104
BAB VI.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. IMPLIKASI.....	123
1. Implikasi Teoritis.....	123
2. Implikasi Praktis .....	123
C. Saran .....	124
DAFTAR PUSTAKA .....	126

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan.....	16
Tabel 3. 1 Informan .....	52
Tabel 4. 1 Data Kependudukan Desa Besuk.....	58
Tabel 4. 2 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Dan Lembaga Desa.....	60
Tabel 4. 3 Pola Pembangun Lahan di Desa Patokan .....	62
Tabel 4. 4 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Dan Lembaga Desa.....	62
Tabel 5. 1 Poin Analisi Kesimpulan .....	121

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Penulisan transliterasi dalam tesis

ini berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع.”

## B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =Ā misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang =Î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang =Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =وَ- misalnya قَوْل menjadi qawlun

Diftong (ay) =يَ- misalnya حَيْرٌ menjadikhayrun

## C. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâ

## D. Kata sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

## E. Nama dan kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “salât”.

## ABSTRAK

Ahmad Faqih, 2023, PERAN KIAI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA PERSPEKTIF TEORI FAKTA SOSIAL EMILE DURKHIEM (Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo), Tesis Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Badruddin, M.HI (2) Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

---

**Kata Kunci:** Kiai, Sengketa, Teori Fakta Sosial

Penelitian ini mengkaji peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga melalui perspektif teori fakta sosial Emile Durkheim. Dalam konteks masyarakat Indonesia, kiai tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual tetapi juga sebagai penengah dalam konflik keluarga. Studi ini menggunakan metode triangulasi, yakni wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi kiai dalam memediasi dan menyelesaikan perselisihan keluarga.

Rumusan penelitian adalah 1). Bagaimana peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga di Kabupaten Probolinggo. 2). Bagaimana pandangan terhadap peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga di Kabupaten Probolinggo perspektif teori fakta sosial Emile Durkheim.

Metode Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan empiris lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara observasi dan pencatatan dokumentasi. Analisis data melibatkan editing, klasifikasi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dievaluasi melalui triangulasi, dengan verifikasi data dari berbagai sumber serta analisis yang memanfaatkan teori fakta sosial Emile Durkheim.

Hasil penelitian menyimpulkan 1). kiai memainkan peran penting sebagai agen eksternal yang membawa norma-norma agama dan sosial ke dalam proses penyelesaian konflik. Melalui bimbingan dan nasehat yang diberikan, kiai membantu keluarga menemukan akar masalah dan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam. Keberadaan kiai menciptakan realitas sosial yang mempengaruhi perilaku individu dan keluarga, serta membantu mempertahankan tatanan sosial. 2). Dalam teori fakta sosial Durkheim, kiai dapat dilihat sebagai sumber otoritas eksternal yang menentukan cara bertindak dan berpikir individu (external), menegakkan norma-norma sosial melalui tindakan tegas (determined), dan memiliki kekuatan memaksa yang diakui dan diikuti oleh masyarakat (coercive). Penelitian ini menyoroti bahwa peran kiai tidak hanya penting dalam dimensi spiritual tetapi juga dalam menjaga harmoni sosial dan stabilitas keluarga melalui penerapan norma-norma agama dan sosial.

## ABSTRACT

Ahmad Faqih, 2023, THE ROLE OF THE KIAI IN THE RESOLUTION OF FAMILY DISPUTES PERSPECTIVE OF EMILE DURKHIEM'S SOCIAL FACT THEORY (Case Study in Probolinggo District), Thesis Study of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Postgraduate Master Programme, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: (1) Dr. H. Badruddin, M.HI (2) Dr Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.: (1) Dr. H. Badruddin, M.HI (2) Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

---

**Keywords:** Kiai, Dispute, Social Fact Theory

This research examines the role of kiai in resolving family disputes through the perspective of Emile Durkheim's social facts theory. In the context of Indonesian society, kiai not only function as spiritual leaders but also as mediators in family conflicts. This study uses triangulation methods, namely interviews, observation and document analysis to gain a comprehensive understanding of the contribution of kiai in mediating and resolving family disputes.

The research formulation is 1). What is the role of kiai in resolving family disputes in Probolinggo Regency. 2). What is the view on the role of kiai in resolving family disputes in Probolinggo Regency from the perspective of Emile Durkheim's theory of social facts.

This research method uses qualitative with an empirical field approach. Data collection was carried out through observation interviews and documentation recording. Data analysis involves editing, classification, verification, and drawing conclusions. The validity of the data was evaluated through triangulation, by verifying data from various sources and analysis that utilized Emile Durkheim's theory of social facts.

The research results concluded 1). Kiai play an important role as external agents who bring religious and social norms into the conflict resolution process. Through the guidance and advice provided, the kiai helps families find the root of the problem and provides solutions that are in accordance with the values of Islamic law. The existence of kiai creates a social reality that influences individual and family behavior, and helps maintain social order. 2). In Durkheim's theory of social facts, kiai can be seen as an external source of authority that determines how individuals act and think (external), enforces social norms through firm action (determined), and has coercive power that is recognized and followed by society (coercive). This research highlights that the role of kiai is not only important in the spiritual dimension but also in maintaining social harmony and family stability through the application of religious and social norms.

## خلاصة

أحمد فقيه، ٢٠٢٣، دور الكيائي في حل المنازعات الأسرية من منظور نظرية الحقيقة الاجتماعية لإميل دوركهيم (دراسة حالة في منطقة بروبولينغو)، دراسة أطروحة لبرنامج الماجستير للدراسات العليا في الأحوال السياخية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرف: (١) د. ح. بدر الدين، م. مرحبا (٢) د. موه.

توريق الدين، إل سي، إم إتش آي

الكلمات المفتاحية: كياي، النزاع، نظرية الحقيقة الاجتماعية

يتناول هذا البحث دور الكيائي في حل النزاعات الأسرية من منظور نظرية الحقائق الاجتماعية لإميل دوركهيم. في سياق المجتمع الإندونيسي، لا يعمل كياي كقادة روحيين فحسب، بل أيضًا كوسطاء في النزاعات العائلية. تستخدم هذه الدراسة أساليب التثليث، وهي المقابلات والملاحظة وتحليل الوثائق للحصول على فهم شامل لمساهمة كياي في التوسط وحل النزاعات الأسرية.

صياغة البحث هي (١). ما هو دور رجل دين في حل النزاعات العائلية في بروبولينغو (٢). ما هي وجهة النظر حول دور كياي في حل النزاعات الأسرية في منطقة بروبولينغو من وجهة نظر نظرية الحقائق الاجتماعية لإميل دوركهيم. يستخدم أسلوب البحث هذا النهج النوعي مع النهج الميداني التجريبي. تم جمع البيانات من خلال مقابلات المراقبة وتسجيل الوثائق. يتضمن تحليل البيانات التحرير والتصنيف والتحقق واستخلاص النتائج. تم تقييم صحة البيانات من خلال التثليث، من خلال التحقق من البيانات من مصادر مختلفة والتحليل الذي استخدم نظرية إميل دوركهيم للتحقق الاجتماعية.

وخلصت نتائج البحث (١). يلعب رجل دين دورًا مهمًا كوكلاء خارجيين يقومون بإدخال المعايير الدينية والاجتماعية في عملية حل النزاع. ومن خلال التوجيه والمشورة المقدمة، تساعد رجل دين الأسر في العثور على جذور المشكلة وتقديم الحلول التي تتوافق مع قيم الشريعة الإسلامية. إن وجود كياي يخلق واقعًا اجتماعيًا يؤثر على سلوك الفرد والأسرة، ويساعد في الحفاظ على النظام الاجتماعي. (٢). في نظرية دوركهيم للتحقق الاجتماعية، يمكن اعتبار كياي مصدرًا خارجيًا للسلطة التي تحدد كيفية تصرف الأفراد وتفكيرهم (خارجيًا)، وتفرض الأعراف الاجتماعية من خلال العمل الحازم (محدد)، ولها قوة قسرية يعترف بها المجتمع ويتبعها (خارجيًا). يسلط هذا البحث الضوء على أن دور كياي ليس مهمًا فقط في البعد الروحي ولكن أيضًا في الحفاظ على الوثام الاجتماعي والاستقرار الأسري من خلال تطبيق الأعراف الدينية والاجتماعية.

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan anugerah kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan berkat dan pertolongan-Nya yang tak terhingga, karya yang tampaknya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat serta salam tak henti-hentinya tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita menuju jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahid Murni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Al Ahwal Al syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Badruddin, M.HI atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksi dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksi dalam penulisan tesis ini.
6. Seluruh dosen pascasarjana yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk meningkatkan kualitas akademik penulis.
7. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Program Pascasarjana yang telah memberikan berbagai pelayanan akademik dan administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
8. Kedua orang tua, Ayahanda Hanin dan Ibunda Hindun dan yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, dan doa kepada penulis. Dan juga Istri Saya Lutfiatul Azizah yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan menjadi inspirasi dalam mengarungi kehidupan yang selalu menemani dalam kesepian.

Semoga amal saleh yang mereka semua lakukan dibalas berlipat ganda oleh Allah Swt. Amin.

Probolinggo, 28 Desember 2023  
Penulis

Ahmad Faqih

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Salah satu tujuan inti perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Perkawinan menjadi sarana bagi dua individu untuk bersatu dalam ikatan sah sebagai pasangan suami-istri, membentuk sebuah keluarga, dan memulai sebuah rumah tangga baru atau kehidupan yang baru. Dalam sebuah perkawinan, pasangan berkomitmen untuk menciptakan hubungan kemitraan yang saling mendukung dan berbagi kehidupan bersama.<sup>1</sup>

Peran penting lainnya dari perkawinan adalah untuk memberikan pengakuan hukum dan sosial atas hubungan ini. Melalui pernikahan, masyarakat secara resmi mengakui status pasangan sebagai suami dan istri. Status ini membawa tanggung jawab dan hak-hak tertentu yang diatur oleh hukum dan norma sosial. Selain itu, pernikahan juga membawa aspek hukum yang relevan terkait dengan harta, warisan, dan hak asuh anak. Banyak budaya, perkawinan juga dianggap sebagai sarana untuk menciptakan keturunan dan membangun keluarga yang lebih baik. Hal ini memberikan kesempatan bagi suami istri untuk meneruskan garis keturunan mereka dan melestarikan keluarga mereka bagi generasi seterusnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik* (PT Kanisius, 2019).

<sup>2</sup> Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai Yuliantini, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 138–55.

Namun tidak semua tujuan perkawina terlaksana dengan baik bahkan masih banyak probelama keluarga yang bahkan membawa kepada persengketaan yang berlarut dan pada akhirnya kepada pecaraian. Salah satunya fenomena yang terjadi di Kecamatan Bantaran Probolinggo sebuah persengketaaan dalam keluarga berbeda pada umumnya, fenomena yang terjadi apabila kebutuhan manusia itu tidak terpenuhi atau terhalangi, kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan ekonomi, kebutuhan social, fisik maupun mental. Kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga sering kali menjadi permasalahan dalam berumah tangga apabila suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawab, yang sering terjadi di Besuk Bantaran Probolinggo dalam hal penyelesaian sengketaan dalam hubungan keluarga.<sup>3</sup>

Kiai dalam masyarakat mempunyai gelar kehormatan, yang mana dalam hal ini menunjukkan bahwa kiai di sebut *Ad Dakwah Wat Tarbiyah*, yakni memberikan pengajaran melalui lembaga pendidikan dan penyiaran agama untuk memahami agama islam, kiai merupakan seseorang yang patut dijadikan teladan bagi masyarakat dengan seperangkat peran yang dimainkannya di lingkungan masyarakat. Sebagai akibat dari status dan peran yang disandangnya, dalam ketokohnya dan kepemimpinannya Kiai telah menunjukkan betapa kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadian dalam memimpin pesantren dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana seorang Kiai membangun peran strategis sebagai pemimpin masyarakat

---

<sup>3</sup> Ahsan Fudoli, (Probolinggo, 26 Agustus 2021)

non-formal melalui komunikasi intensif dengan masyarakat. Posisi dirinya di lingkungan Masyarakat pedesaan sama sekali bukan hal baru.<sup>4</sup>

Sebagaimana pula yang terjadi di Desa Besuk Kecamatan Bantaran kabupaten Probolinggo terdapat problem yang hampir sama dalam penyelesaian sengketa keluarga yang terjadi di Desa Besuk Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, kiai Muhammad Mudoffar adalah sosok tokoh yang di teladani oleh masyarakat dimana kiai Muhammad Mudoffar menyelesaikan sengketa didalam sebuah keluarga yakni, keluarga dari Bapak Abdur Rohim dan Ibuk Parti yang mana probem tersebut adalah tentang sengketa perkawinan yang berkaitan tentang talaq yang nama permasalahan tersebut di larang oleh agama islam.<sup>5</sup>

Bagi masyarakat Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo kiai merupakan sosok mediaotor yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, seorang kiai dianggap dapat menjadi seorang mediaotor karena memiliki prinsip-prinsip yang baik dalam kehidupannya diantara ialah kejujuran pribadi, yang kedua adalah keandalan pribadi, Menghormati perbedaan, dari adanya sifat tersebut seorang kiai dianggap mampu menyelesaikan permasalahan sengketa di masyarakat tak terkecuali sengketa dalam keluarga, masyarakat Bantaran Probolinggo memiliki kecenderungan dalam hal penyelesaian permasalahan keluarga mereka dengan berkonsultasi pada kiai hingga hal tersebut bisa terpecahkan dalam persengketaan keluarga.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M., 1986), hlm. 138.

<sup>5</sup> Muhammad Mudoffar, Wawancara (probolinggo 16 Agustus 2023).

<sup>6</sup> Abdur Rohim, Wawancara, ( Probolinggo, 08 Oktober 2023)

Dari salah seorang kiai mengungkapkan bahwa masyarakat di Probolinggo sering meminta pertolongan ketika terjadi konflik yang berkepanjangan di dalam keluarga mereka. Bahkan, menurutnya, hampir 20 keluarga meminta bantuan dalam satu tahun. Namun, dia juga menjelaskan bahwa meskipun upaya mediasi telah berhasil dalam beberapa kasus, ada juga kasus di mana mediasi tidak membuahkan hasil.<sup>7</sup>

Masalah sengketa keluarga melibatkan segala peraturan yang mengatur cara penyelesaian sengketa yang harus diikuti oleh masyarakat setempat. Persoalan semacam ini mencakup pandangan umum masyarakat terhadap sengketa keluarga, yang pada gilirannya dapat berdampak pada proses penyelesaian sengketa bagi pasangan yang terlibat. Terakhir, masalah hukum terkait dengan dasar prinsip bahwa segala bentuk hubungan antar manusia, termasuk dalam lingkup keluarga, dapat menjadi pemicu permasalahan dalam keluarga.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini mencoba untuk menggunakan teori fakta sosial yang merupakan sebuah teori yang dapat dijadikan salah satu metode analisis dalam sebuah penelitian karya ilmiah.<sup>9</sup> Pendekatan Fakta sosial adalah pendekatan teori sosiologi yang diterapkan dalam institusi keluarga. Keluarga sebagai sebuah institusi dalam masyarakat mempunyai prinsip-prinsip serupa yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat.

---

<sup>7</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

<sup>8</sup> Agus, “*Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri*”, *Jurnal Legal Opinion*, Vol. V, (2017), 2.

<sup>9</sup> Sitti Astika Yusuf and Uswatun Khasanah, “*Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian*,” *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* 80 (2019): 1–23.

Setiap manusia pasti akan memiliki hubungan dengan manusia lainnya, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan lingkungan-lingkungan lainnya. Untuk memiliki hubungan dengan baik antar setiap manusia, maka akan membutuhkan yang namanya peran atau fungsinya masing-masing. Menurut penulis sangatlah relevan jika dijadikan sebagai sumber pengetahuan sampai sejauh mana teori fakta sosial menyikapi terhadap peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga.<sup>10</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut yang mengenai persoalan penyelesaian sengketa keluarga, dan beberapa pertimbangan terkait penerapan Peran Kiai Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga dari perspektif teori fakta sosial Emile Durkheim (Studi Kasus di Kabupaten Probolinggo).

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga di Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga di Kabupaten Probolinggo perspektif teori fakta sosial Emile Durkheim?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan dari pokok masalah penelitian yang telah disebutkan, yaitu:

1. Mengetahui peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga di Kabupaten Probolinggo.

---

<sup>10</sup> Singgih D Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga* (BPK Gunung Mulia, 1991).

2. Mengetahui pandangan terhadap peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga di Kabupaten Probolinggo perspektif teori fakta sosial Emile Durkheim.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis hasil penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menjadi pembelajaran dalam penyelesaian sengketa keluarga seorang kiai dan masyarakat yang lebih baik.
2. Dapat digunakan sebagai referensi pendukung untuk membuat penelitian dengan permasalahan yang terjadi.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fakta sosial terhadap peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga di Kabupaten Probolinggo

Secara praktis penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Mampu menambah wawasan dalam keilmuan hukum keluarga tentang penyelesaian sengketa keluarga masyarakat dengan sudut pandang yang berbeda.
2. Dapat menjadi masukan terhadap pemecahan dalam persengketaan keluarga yang lebih baik.
3. Menganalisis peran kiai terhadap penyelesaian sengketa keluarga di probolinggo perspektif teori fakta sosial Emile Durkhiem.

## E. Definisi Istilah

1. Kiai adalah seorang yang sangat di percayai oleh masyarakat, dari segi ilmu yang di sandangnya, ahlak, perilaku, dan dari sikap kepemimpinannya.
2. Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.<sup>11</sup> Sengketa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih.<sup>12</sup> Jadi, sengketa keluarga adalah sesuatu yang menyebabkan perselisihan didalam sebuah keluarga.
3. fakta sosial adalah semua cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada diluar individu, bersifat memaksa, dan umum. fakta sosial adalah hal-hal di luar individu seperti institusi, status, peran, hukum, kepercayaan, norma dan nilai-nilai yang ada di luar individu yang dapat membatasi individu.

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 643

<sup>12</sup> Sudarsono, *kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 433.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Cara untuk menghindari dari plagiat, peneliti mencantumkan beberapa jurnal, tesis, dan artikel sebagai referensi penelitian sebelumnya yang mengeksplorasi kesamaan dan perbedaan dalam aspek pembahasan penyelesaian sengketa keluarga, yaitu:

1. Danu Ari Setyanto, 2017, Jurnal Walisongo UIN Semarang dengan judul *“Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi<sup>13</sup>”* permasalahan yang terjadi dalam pembangunan hukum keluarga melalui pendekatan psikologi. kesimpulan dari jurnal tersebut bahwa pembangunan hukum keluarga melalui pendekatan psikologis masih kurang perhatian, sehingga perlu adanya konstruksi pembangunan hukum keluarga melalui pendekatan psikologis, setidaknya dapat terkait dengan tiga hal yakni pendidikan keluarga, kematangan emosi, dan penanganan kekerasan pasangan.
2. Abu Rokhmad, 2016, dengan judul *“Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa<sup>14</sup>”* Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sengketa merupakan fenomena manusiawi yang hampir selalu ada di masyarakat. Jika terjadi sengketa, ada dua mekanisme yang dapat

---

<sup>13</sup> Danu Ari Setyanto, Jurnal Walisongo Semarang dengan judul *“Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi*, Volume 27. No 1, 2017.

<sup>14</sup> Abu Rokhmad, *Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa*, International Journal Ihya“ „Ulum Al-Din Vol 18 No 1 tahun 2016, DOI: 10.21580/ihya.17.1.1731,49.

digunakan untuk menyelesaikannya, yaitu melalui pengadilan *litigasi* dan di luar pengadilan *non-litigasi*. Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum harus ditegakkan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi. Di samping itu, juga digunakan paradigma non-litigasi, yaitu paradigma yang berakar pada konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak. Falsafah resolusinya bukan untuk mencari kemenangan mutlak di satu pihak sehingga harus ada pihak lain yang kalah. Paradigma ini lebih mendorong agar sengketa dapat diakhiri dengan menjadikan semua pihak sebagai pemenang. Kalaupun ada keinginan yang tak terpenuhi, maka kedua belah pihak harus menanggung beban kalah yang sama beratnya. Hukum Islam juga mengenal dua paradigma penyelesaian sengketa. Hukum Islam mendukung setiap sengketa diselesaikan secara hukum di pengadilan (*al-qadha*). Tidak ada yang salah bila masyarakat membawa persoalannya dihadapan hakim. Tetapi hukum Islam menyerukan anjuran moral, sebaiknya para pihak berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan (*islah, tahkim*).

3. Tesis penelitian ini di teliti oleh M. Hasyim, 2010, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul tesis "*Efektifitas Putusan Penyelesaian Sengketa Oleh Lembaga Adat Aceh*<sup>15</sup>" Fokus penelitian ini secara teoritis mengetahui mekanisme dan kaidah putusan penyelesaian sengketa oleh lembaga adat Aceh. Sedangkan secara praktis adalah untuk mengetahui keefektivitasan putusan penyelesaian

---

<sup>15</sup> M. Hasyim, Tesis, 2010, *Efektifitas Putusan Lembaga Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Di Lembaga Adat Aceh Tingkat Gampong Di Kabupaten Aceh Besar)*, 110.

sengketa oleh lembaga adat Aceh.<sup>16</sup> Persamaan antara proposal yang kami angkat adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa dan perbedaannya dengan proposal yang dilakukan peneliti focus pada penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang penyelesaian sengketa keluarga melalui pendekatan psikologis yang dilakukan oleh kiai atau tokoh agama pada masyarakat bantaran probolinggo.

4. Jurnal penelitian ini diteliti oleh Mardalena Hanifah, 2016, dengan judul "*Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*" mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, di mana pihak mediator adalah pihak netral yang melibatkan diri untuk menyelesaikan masalah para pihak. Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dengan penemuan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Salah satu alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 merupakan implementasi Pasal 130 Hir/154 Rbg untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Persengketaan yang diakhiri secara damai berarti sengketa berakhir dengan tuntas baik lahir maupun batin. Hubungan kedua belah pihak dengan sendirinya kembali seperti semula sebelum adanya sengketa. Bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui putusan hakim, putusan berakhir dengan risiko adanya pihak yang kalah dan yang menang.

---

<sup>16</sup> Victor, Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hal. 1

dalam jiwa masing-masing pihak tidak terdapat penyelesaian yang tuntas, sebab bagi pihak yang kalah tetap merasa kecewa dan tidak begitu saja menerima kekalahannya, akhirnya akan melakukan upaya hukum seperti banding dan kasasi.<sup>17</sup>

5. Maria kaban, 2016, "*penyelesaian sengketa waris tanah adat pada masyarakat adat karo*<sup>18</sup>", penelitian akan menjelaskan yang sudah disampaikan bahwasanya ada 3 yang ditempuh oleh masyarakat adat Karo dalam menyelesaikan sengketa waris tanah adatnya antara lain: (1) Penyelesaian sengketa melalui runggun; (2) Penyelesaian sengketa melalui Perumah Begu; (3) Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, yang mana penelitian ini memakai metode empiris, berbeda dengan penelitian proposal yang saya angkat yang membahas tentang peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga dan implikasinya terhadap pembangunan budaya hukum masyarakat.
6. Habib Alwi Jamalulel, Tesis, 2018, *Peran Kepemimpinan Karismatik Kiai Dalam Pembentukan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Kabupaten Bogor*<sup>19</sup>, berdasarkan temuan dan pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kiai Madrodja Sukarta merupakan Kiai yang karismatik baik di mata santri, ustadz atau ustadzah dan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa indikator

---

<sup>17</sup> Mardalena hanifah, Jurnal Hukum acara Pedata, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Vol 02, No 1, 2016.

<sup>18</sup> Maria kaban, faculty of law, Universitas Gajah Mada, *penyelesaian sengketa waris tanah adat pada masyarakat adat karo*, Vol, 28, No.3, 2016.

<sup>19</sup> Habib Alwi Jamalulel, Tesis, 2018, *Peran Kepemimpinan Karismatik Kiai Dalam Pembentukan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Kabupaten Bogor*, Magister Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 109.

kepemimpinan karismatik yang ia lakukan. Pertama, Kiai Mad Rodja Sukarta merupakan Kiai yang sangat dipercaya oleh bawahannya baik para santri, ustadz dan ustadzah. Hal ini terbukti dari posisi beliau sebagai ketua di beberapa organisasi keislaman di Kabupaten Bogor. Kedua, mempunyai Visi yang kuat dan ideal dalam kepemimpinannya di Pondok Pesantren Darul Muttaqien. Ketiga, selain ia mempunyai visi yang kuat dan ideal, ia juga mampu menyampaikan visitersebut dengan tegas dan berani. Keempat, Kiai Mad Rodja Sukarta bukan hanya memerintah dengan kata-kata dalam implementasi visinya. Namun, ia mampu mempraktekkan dan menjadi teladan bagi bawahannya atas apa yang ingin dicapai. Kelima, ia juga mampu menjadi agen perubahan bagi para bawahannya. Tidak sedikit santri dan para pengikutnya berubah dari sikap dan karakter yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Keenam, Kiai Mad Rodja Sukarta mempunyai kepekaan yang sangat tinggi bagi para pengikutnya. Sehingga dari enam indikator tersebut, Kiai Mad Rodja Sukarta dianggap sebagai Kiai yang karismatik. Yang pada akhirnya muncullah kewibawaan dimata para pengikutnya karena dianggap sebagai Kiai yang sangat luar biasa baik dari segi kedisiplinan, ketegasan, dankeilmuan.

7. Marmiati Mawardi, jurnal Ana-lisa, 2013, *Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kiai Di Daerah Istimewa Yogyakarta*<sup>20</sup>, masyarakat memandang kiai memiliki peran cukup besar dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama. Ada 2 responden (0,7%), yang

---

<sup>20</sup> Marmiati Mawardi, jurnal Ana-lisa, *Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kiai Di Daerah Istimewa Yogyakarta* volume, 20, Nomor 02 Desember, 2013.

memandang peran kiai dalam meningkatkan kerukunan sangat negatif. Pandangan negatif terhadap kiai menunjukkan kiai masih perlu meningkatkan peransertanya dalam membina umat. Pandangan negatif ini juga disebabkan kalangan masyarakat usia produktif

8. Robby Darwis Nasution, jurnal Sosiohumaniora, 2017, *Kiai Sebagai Agen Perubahan Sosial Dan Perdamaian Dalam Masyarakat Tradisional*<sup>21</sup>, penempatan sosok Kiai sebagai tokoh agama di dalam masyarakat tradisional telah secara perlahan membentuk suatu kepemimpinan baru selain kepemimpinan pemerintahan. Bentuk dari kepemimpinan baru ini bisa disebut sebagai kepemimpinan non-formal dimana dalam masyarakat tradisional kepemimpinan non-formal mempunyai pengaruh lebih kuat dibandingkan pemimpin formal seperti Kepala Desa ataupun Bupati. Pengangkatan Kiai sebagai pemimpin non-formal dikarenakan struktur masyarakat tradisional masih sangat kental dengan budaya agama dan Kiai dianggap sebagai spiritual atau pemimpin dalam bidang keagamaan. Dengan kuatnya posisi Kiai dalam masyarakat tradisional sehingga terbentuklah tokoh sentral didalam masyarakat tradisional tersebut.
9. Ahmad Fauzi, Chusnul Muali, jurnal islam nusantara, 2018, *Menelusuri Jejak Dan Kiprah Kiai Mohammad Hasan Genggong Dalam Membangun Kepemimpinan Spritual-Transformatif*<sup>22</sup>, peran sosial kiai Moh Hasan pada tahun 1839 M/1250 menjadi bagian penting dari perubahan

---

<sup>21</sup> Robby Darwis Nasution, jurnal Sosiohumaniora, *Kyai Sebagai Agen Perubahan Sosial Dan Perdamaian Dalam Masyarakat Tradisional*, Volume. 19, No. 2, 2017.

<sup>22</sup> Ahmad Fauzi, Chusnul Muali, jurna islam nusantara, *Menelusuri Jejak Dan Kiprah Kiai Mohammad Hasan Genggong Dalam Membangun Kepemimpinan Spritual-Transformatif*, Vol. 02, No. 01, 2018.

masyarakat, yang masih hidup dalam kebodohan, perampokan, pembunuhan, perzinaan dan perjudian, termasuk dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Pulau Jawa bagian sebelah Timur Tapalkuda, bahkan peran dan kiprahnya sampai meluas ke beberapa wilayah di Nusantara, (Amirul Ulum, Muassis Nahdlatul Ulama; Manaqib 26 Tokoh Pendiri NU 2015). Karena itu, peran kiai Moh Hasan telah memberikan kontribusi besar terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Secara sosiologis, peran kiai Moh Hasan dibangun dari keagungan budi pekertinya, kedalaman spritualitasnya dan keluasan dibidang ilmu pengetahuan tentang agama Islam Peran dan tindakan kiai Moh Hasan, baik sebagai pejuang (al-haiiah al-jihaadi li'izzi al-Islaami wal muslimin) di tengah-tengah realitas sosial masyarakat maupun sebagai pengarah bimbingan terhadap masyarakat (al-haiiah al ta'awuny wa al takafuly wal al ittijaahi) dan pengajaran di lembaga pendidikan(al-haiiah al-ta'lim wa al-tarbiyah), secara signifikan memberikan kontribusi besar terhadap tatanan kehidupan sosial. Demikian pada tataran realitas, figur sentral kiai Moh Hasan tidak dapat dilepaskan dari kedalaman pengetahuan dibidang agama Islam, kesederhanaan, kezuhudan, perjuangan, keikhlasan, kedermawanannya. Pandangan tersebut, tidak hanya diakui dikalangan masyarakat sekitar pesantren, santri dan koleganya, melainkan juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Kemasyhuran kiai Moh Hasan di kalangan para ulama, habaib dan masyarakat pada umumnya dianggap memiliki banyak karamah dan beberapa keistimewaan yang lain, bahkan

tidak sedikit dari masyarakat yang mengakui (social recognition) ke karamahan kiai Moh Hasan. Demikian peran dan tindakan kiai dimaksud, melahirkan sistem nilai, sehingga dapat mempengaruhi, menggerakkan tindakan sosial individu lainnya. Internalisasi nilai-nilai sosial tersebut, menjadi modal sosial (social capital) dalam membangun kepemimpinan transformatif berbasis spritual, sebagai potret kepemimpinan yang kuat (strong leadership) sehingga dapat melakukan berbagai perubahan, dengan cara mentransformasikan nilai nilai sosial etis, baik di dalam lingkungan organisasi (noble industry) maupun dalam konteks ke Indonesiaan untuk membangun peradaban (civilization) Islam Nusantara.

10. Ismail, Moh. Mawardi, 2019, *Peran Kiai Dalam Rekonsiliasi Sosial Pasca Carok Massal Di Bujur Tengah Pamekasan Madura*<sup>23</sup>, dari beberapa pendekatan yang diterapkan oleh kiai dalam rekonsiliasi sosial pasca carok massal di Bujur Tengah dapat digolongkan pada model rekonsiliasi kultural. Model rekonsiliasi kultural yakni model rekonsiliasi dengan pendekatan kultural atau pendekatan budaya dengan terlebih dahulu dilakukan transformasi kesadaran melalui upaya-upaya pemaafan terhadap masa lalu untuk memperbaiki hubungan, model pendekatan budaya lebih menekankan kepada aktifitas sosial yang berorientasi budaya dengan melibatkan kedua belah yang bersengketa, Karena di dalam proses rekonsiliasi di Bujur Tengah para kiai berpedoman pada konteks budaya yang telah menjadi karakter masyarakat desa, yakni masyarakat yang

---

<sup>23</sup> Ismail, Moh. Mawardi, Jurnal *Ibda'*, Kajian islam dan budaya, *Peran Kiai Dalam Rekonsiliasi Sosial Pasca Carok Massal Di Bujur Tengah Pamekasan Madura*, Vol. 17, No. 1, 2019.

memiliki keguyuban dan jalinan shilaturrahim dan persaudaraan yang kuat. Selain itu, para kiai menggunakan koloman sebagai bagian dari budaya masyarakat, di mana dengan koloman itu, para kiai berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perdamaian, persaudaraan dan kerukunan menurut pandangan Islam. dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Sengketa yang terjadi di Bujur Tengah, yang berujung pada terjadinya carok massal dilatarbelakangi oleh kepentingan atau kebutuhan tertentu di antara pihak yang bersengketa, sehingga secara teori sengketa ini dapat dipahami dengan marujuk pada human.

**Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan**

N O	Nama Penelitian, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Danu Ari Setyanto, 2017, Jurnal Terakreditasi Sinta 4	1. Sama-sama membahas tentang penyelesaian keluarga	Perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya yang menggunakan pustaka	Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang penyelesaian sengketa keluarga perspektif fakta sosial Emile Durkheim.
2.	Abu Rokhmad, 2016, Jurnal Terakreditasi Sinta 3	1. Sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa 2. Menggunakan metode penelitian yang sama, yang mana menggunakan jenis penelitiannya menggunakan empiris dan pendekatan kualitatif	Perbedaannya terletak pada tempat yang ditelitinya dan pada pokok pembasannya	Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang penyelesaian sengketa keluarga perspektif fakta sosial Emile Durkheim.
3.	M. Hasyim, 2010,	1. Sama-sama	Perbedaannya	Fokus penelitian

	Tesis	membahas tentang penyelesaian sengketa 2. Menggunakan metode empiris	pada tempat penelitiannya dan metode yang di gunakannya empiris dan normative	yang dilakukan penulis adalah tentang penyelesaian sengketa keluarga perspektif fakta sosial Emile Durkheim.
4.	Mardalena hanifah, 2016, jurnal terakreditasi sinta 4	1. Sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa 2. menggunakan metode empiris dan jenis penelitiannya kualitatif	Perbedaannya terletak pada tempat yang ditelitinya dan permasalahan yang di angkat adalah jalan alternative dalam menyelesaikan sengketa di perdata di pengadilan negeri	Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang penyelesaian sengketa keluarga perspektif fakta sosial Emile Durkheim.
5.	Maria kaban, 2016, Jurnal terakreditasi sinta 2	1. Sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa keluarga 2. menggunakan metode empiris dan jenis penelitiannya kualitatif	Perbedaannya terletak pada aspek yang diteliti oleh penelitian ini yang mana penelitian ini focus pada penyelesaian sengketa tanah memakai hukum adat karo dan pada tempat yang ditelitinya	Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang penyelesaian sengketa keluarga perspektif fakta sosial Emile Durkheim.
6.	Habib Alwi Jamalulel, 2018, Tesis	1. Sama-sama membahas tentang peran kiai 2. Menggunakan pendekatan kualitatif dan empiris	Perbedaannya terdapat pada tempat yang ditelitinya dan pada permasalahan yang diteliti	Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang penyelesaian sengketa keluarga perspektif fakta sosial Emile Durkheim.
7.	Marmiati Mawardi, 2013, jurnal	1. Sama-sama membahas tentang	Perbedaannya terhadap tempat	Fokus penelitian yang dilakukan

	terakreditasi sinta 2	peran kiai 2. Sama-sama dalam menggunakan metode penelitiannya	yang di telitinya dan pada pokok permasalahan yang di teliti oleh peneliti	penulis adalah tentang penyelesaian sengketa keluarga perspektif fakta sosial Emile Durkheim.
8.	Robby Darwis Nasution, 2017, jurnal terakreditasi sinta 2	1. Sama-sama membahas tentang peran kiai di masyarakat 2. Sama dalam hal objek yang di kaji ataupun dalam ranah permasalahan seorang kiai dan masyarakat	Perbedaannya di antara memakai metode penelitiannya yang menggunakan metode perpustakaan dan pada tempatnya	Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang penyelesaian sengketa keluarga perspektif fakta sosial Emile Durkheim.
9.	Ahmad Fauzi, Chusnul Muali, 2018, jurnal terakreditasi sinta 4	1. Sama-sama membahas tentang peran seorang kiai 2. Menggunakan metode penelitian yang sama, yang mana menggunakan jenis penelitiannya menggunakan empiris dan pendekatan kualitatif	Perbedaannya pada objek yang di telitinya dan pada tempatnya	Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang penyelesaian sengketa keluarga perspektif fakta sosial Emile Durkheim.
10.	Ismail, Moh. Mawardi, 2019, jurnal terakreditasi sinta 2	1. Sama-sama membahas tentang peran seorang kiai 2. Menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif	Pebedan pada tempat dan pada permasalahan yang di bahasnya	Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang penyelesaian sengketa keluarga perspektif fakta sosial Emile Durkheim.

Dari beberapa karya tulis ilmiah di atas, ada kesamaan dan perbedaan yang di teneliti dari aspek penyelesaian sengketa keluarga, dari peran kiai dan cara berpandangan bahwa pembahasan mengenai peran kiai dalam penyelesaian

sengketa keluarga menyisahkan celah yang perlu dikaji lebih mendalam lagi. Oleh karena itulah dalam tesis ini peneliti bermaksud meneliti tentang sengketa keluarga, namun lebih difokuskan pada pembahasan mengenai peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga masyarakat menggunakan perpaduan analisis teori fakta sosial emale durkhiem.

## **B. Pengertian dan Peran Kiai**

### **1. Definisi Kiai**

Kiai dalam istilah umum kata *kiai* di maknai sebagai seseorang yang sangat dihormati karena kiai memiliki ilmu keagamaan. Kata kiai, yang kenal di Jawa Barat biasa disebut *ajengan* dan di berbagai daerah tertentu, yang mana *ajengan* memiliki makna sebagai orang yang terkenal, yang kemudian diikuti dengan penjelasan “guru agama Islam”.<sup>24</sup> Selain itu, dari berbagai daerah di Indonesia memiliki penyebutan yang berbeda, diantaranya: pada masyarakat wilayah Sumatera Barat kata *kiai* disebut dengan *Buya*, Aceh dikenal dengan sebutan *Teungku*, Sulawesi Selatan disebut dengan *Tofanrita*, daerah Madura disebut dengan *Nun* atau Bendara yang disingkat Ra. Dan di wilayah Lombok atau Nusa Tenggara orang menyebut “kiai” dengan sebutan *Tuan Guru*.

Menurut asal-usulnya sebutan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar, yakni: 1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; seperti sebutan “Kiai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di Keraton Yogyakarta; 2. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya; 3. Gelar yang diberikan oleh

---

<sup>24</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 24.

masyarakat kepada seorang ahli agama Islam. Selain gelar “kiai”, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya).<sup>25</sup> Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, keberadaan kiai diposisikan dalam kelompok atas dalam struktur masyarakat. Kiai ditempatkan sebagai tokoh, yang karena memiliki kelebihan dalam pengetahuan agama dan kebijaksanaan, sering kali didatangi dan dimintai nasihatnya.<sup>26</sup>

Zamakhsyari Dhofier berpendapat, secara teknis seseorang pantas disebut sebagai kiai, apabila ia telah memiliki pesantren. Walaupun tidak menutup kemungkinan, tokoh yang tidak memiliki pesantren tetap dapat disebut seorang kiai, tergantung bagaimana karakter dan faktor sosialnya masing-masing.<sup>27</sup> Dapat dipahami, bahwa seseorang dapat dikatakan kiai, apabila memiliki kelebihan dalam bidang ilmu keagamaan, serta pengaruhnya dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Hal yang tampak dari penyebutan kiai dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya adalah sebagai wujud penghormatan.

Penelitian awal terhadap peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga di masyarakat Bantaran Probolinggo telah dilakukan oleh Zamakhsari Dhofier. Menurut Dhofier, gelar kiai diberikan oleh masyarakat kepada individu dalam agama Islam yang menjadi pemimpin pesantren dan mendidik para santrinya dengan kitab-kitab klasik. Dhofier, yang melakukan penelitian di Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo untuk penulisan disertasinya,

---

<sup>25</sup> Anasom, *Interrelasi Islam dan Budaya Jawa*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), cet. 1, 127.

<sup>26</sup> Sayfa Auliya Achidsti, *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet. 1, 29.

<sup>27</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 28.

berhasil mengungkap banyak aspek yang sebelumnya belum pernah dieksplorasi oleh peneliti lain.<sup>28</sup>

Dinamika dan kontribusi kiai dalam ranah sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat, dan fenomena yang terjadi merupakan sebuah fakta sosial yang menegaskan bahwa peran kiai sangat luas. Kiai tidak hanya aktif dalam ranah keagamaan, melainkan juga terlibat dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan organisasi. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam sikap di antara para kiai, yang seharusnya dianggap sebagai hal yang wajar. Setiap kiai memiliki kebebasan untuk memilih dan menunjukkan sikapnya, sehingga perbedaan preferensi dan pandangan dalam berbagai aspek merupakan suatu keniscayaan.<sup>29</sup>

Kalangan Umat Islam Indonesia dikenal pranata keulamaan sebagai pewaris para-Nabi. Ulama sebagai golongan elite dalam komunitas Islam Indonesia yang memiliki kharismatik tersendiri, serta peranan yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Secara sosiologis, pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama didukung dan dikembangkan oleh ulama, pejabat agama, pemimpin organisasi Islam, cendekiawan Islam dan elite nasional lainnya, hal tersebut dikenal dalam masyarakat Islam sebagai produk interaksi politik elite Islam. Oleh karena itu,

---

<sup>28</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiai*, 55.

<sup>29</sup> Achmat Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 05.

lahirlah Peradilan Agama sebagai tonggak Peradilan bagi masyarakat yang beragama Islam untuk memperoleh keadilan.<sup>30</sup>

## 2. Peran Kiai di Masyarakat

Di samping kita mengetahui beberapa definisi seorang kiai diatas, adapun peran kiai dan kewajiban kiai di masyarakat yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

Pertama, Melaksanakan tabligh dan dakwah untuk membimbing umat. Kiai mempunyai kewajiban mengajar, mendidik dan membimbing umat manusia agar menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan ajaran Islam.

Kedua, Melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar. Seorang kiai harus melaksanakan amar ma`ruf dan nahi munkar, baik kepada rakyat kebanyakan (umat) maupun kepada para pejabat dan penguasa Negara (umara), terutama kepada para pemimpin, karena sikap dan perilaku mereka banyak berpengaruh terhadap masyarakat.

Ketiga, Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. Para kiai harus konsekwen dalam melaksanakan ajaran Islam untuk diri mereka sendiri maupun keluarga, saudara-saudara, dan sanak familinya. Salah satu penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW, adalah karena beliau dapat dijadikan teladan bagi umatnya. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۗ

<sup>30</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam: Dalam Tatanan Masyarakat Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), cet. 2, 11-45.

<sup>31</sup> Mawar Indah Safitri, "Peran Kiai Dalam Membimbing Perilaku Santri Di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Batu Putu Bandar Lampung" (UIN Raden Intan Lampung, 2019)

*Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu” (QS. Al-Ahzab: 21).*<sup>32</sup>

Keempat, Memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan alSunnah. Para kiai harus menjelaskan hal-hal tersebut agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam menjalani kehidupan.

Kelima, Memberikan Solusi bagi persoalan-persoalan umat. Kiai harus bisa memberi keputusan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat secara adil berdasarkan al-Qur`an dan al-Sunnah.

Keenam, Membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur. Dengan demikian, nilai-nilai agama Islam dapat terinternalisasi ke dalam jiwa mereka, yang pada akhirnya mereka memiliki watak mandiri, karakter yang kuat dan terpuji, ketaatan dalam beragama, kedisiplinan dalam beribadah, serta menghormati sesama manusia. Jika masyarakat telah memiliki orientasi kehidupan yang bermoral, maka mereka akan mampu memfilter infiltrasi budaya asing dengan mengambil sisi positif dan membuang sisi negatif.

Ketujuh, Menjadi rahmat bagi seluruh alam terutama pada masamasa kritis seperti ketika terjadi ketidakadilan, pelanggaran terhadap Hakhak asasi manusia (HAM), bencana yang melanda manusia, perampokan, pencurian yang terjadi dimana-mana, pembunuhan, sehingga umatpun merasa diayomi, tenang, tenteram, bahagia, dan sejahtera di bawah bimbingannya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur`an & Tafsirnya*, 670.

<sup>33</sup> Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), 18.

### 3. Sengketa Keluarga

Menurut Hammudah Abd Al-Ati sebagaimana dikutip oleh Prof. DR. Ramayulis dkk, defenisi keluarga dilihat secara operasional, “suatu struktur yang bersifat khusus satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan.” Menurut defenisi di atas, keluarga diikat oleh dua hubungan yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Bentuk keluarga yang paling sederhana adalah keluarga inti yang terdiri atas suami isteri dan anak-anak yang biasanya hidup bersama dalam suatu tempat.<sup>34</sup> Sedangkan rumah tangga dapat disebut sebagai tempat dimana keluarga itu berkumpul dan tempat melaksanakan hak dan kewajiban dan mendidik anak. Tempat dimana suami dan isteri dan anak-anak saling memberi dan menerima kasih sayang, tempat mendidik anak dalam pergaulan hidup berkeluarga.

Kehidupan rumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. Tidak selamanya keharmonisan akan selalu menjadi warna yang menghiasi hari-hari yang dilalui oleh pasangan suami istri. Kadang sengketa bisa saja terjadi bahkan bisa berbuntut kepada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami istri itu bisa menyikapi dan

---

<sup>34</sup> Ramayulis Tuanku Khatib, *Pendidilcan Islam Dalam Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta, 1996, 1.

mengedapankan akal sehat demi terjaganya keutuhan sebuah rumah tangga yang sakinah.<sup>35</sup>

Tetapi tidak dipungkiri dalam menjalani kehidupan berrumah tangga tidak pernah berjalan dengan mulus, banyak pernik-pernik kehidupan yang merintang dan menjadi batu, penyebab terjadinya perselisihan. Banyak rumah tangga dalam kehidupan suami istri yang tidak dapat melewati masa-masa sulit tersebut sehingga menyebabkan permasalahan dalam keluarga seperti halnya keretakan, sengketa, perselisihan dan terkadang diakhiri dengan suatu perceraian. Banyaknya sebab akibat penyebab pertengkaran, perselisihan dan keretakan rumah tangga akibat perekonomian, kecemburuan, dan permasalahan yang tidak stabil. Sengketa yang terjadi antara suami istri dalam suatu keluarga membawa banyak perbincangan yang sangat luas dan urgen. Dikatakan luas, karena faktor-faktor penyebab sangat beraneka ragam dan banyak cabangnya. Dikatakan urgen karena dapat membuka mata dan pandangan akan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya.

Disamping faktor ekonomi, kecemburuan dan permasalahan dalam rumah tangga sebagai andil paling besar sebagai penyebab adanya persengketaan antara suami isteri, banyak faktor-faktor lain yang ikut melatarbelakangi dari penyebab pertikaian antara suami isteri sepanjang masa. Antara lain adalah perekonomian, kecemburuan dan kesalahan dalam memilih pasangan, ketiadaan kufu' (kesetaraan) dalam sepasang suami isteri, perbedaan

---

<sup>35</sup> Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,1.

tingkat usia (beda umur), suami yang tidak bertanggung jawab, isteri atau suami selingkuh dan lain-lain.<sup>36</sup>

Hikmah dari pernikahan adalah membangun sebuah keluarga dan menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat akan tetapi telah menjadi kacau, bubar dan berantarkan. Pernikahan tidak lagi menjadi suatu kebahagiaan tetapi kehidupan keluarga menjadi suatu yang membuyarkan kebahagiaan dan keadaan telah menjadi sedemikian parah sampai pada batas yang sulit untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan. Oleh karena itu memisahkan suami isteri dalam rumah tangga perlu ditemukan jalan atau media suasana ini tidak berlarut-larut dan berkepanjangan, jalan penyelesaian ini harus ada untuk mendamai kedua belah pihak. Jika tidak sangat membahayakan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Dan bila penyelesaian secara damai tidak dapat dijalankan dengan sebaik mungkin, jalan terakhir menurut Islam adalah mensyariatkan thalak atau fasakh.<sup>37</sup>

Dalam Al-qur'an telah dijelaskan cara atau strategi dalam menyelesaikan sengketa keluarga, diantaranya sengketa dalam keluarga. Salah satu sikap beragama yang penting adalah islah. Ia diartikan sebagai upaya mendamaikan sengketa.<sup>22</sup> Diantara ayat Al-Quran yang menuntut upaya perdamaian adalah Q.S Al-Hujarat ayat 9:

---

<sup>36</sup> Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Peradilan Menurut Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2011.

<sup>37</sup> Iman Jauhari, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2011): 35–48.

وَإِن طَافِقَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آفَسُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ<sup>38</sup>

*Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*

Dalam ayat di atas memerintahkan kepada kaum beriman agar segera turun tangan melakukan perdamaian begitu tanda-tanda perselisihan nampak di kalangan mereka. Salah satu tugas orang beragama adalah mendamaikan para pihak yang bertikai dengan mencari kesepakatan dan kesepakatan damai. Tetapi apabila perundingan damai tidak berhasil, langkah yang harus ditempuh adalah menyelesaikannya dengan bentuk mediasi dengan bantuan seorang kiai atau musyawarah yang memiliki peran sangat penting dalam bina damai.<sup>39</sup>

Islam tidak dapat memaksakan kondisi sengketa dan perselisihan terus berlanjut dan berkepanjangan. Cerai melalui thalak atau fasakh adalah jalan halal tetapi paling dibenci Allah SWT yang harus ditempuh sebagai jalan akhir jika perdamaian tidak diketemukan. Inilah adalah obat yang paling pahit dan paling keras, jiwa-jiwa menjadi sedih, rumah tangga terpecah dan kadang-kadang konsekuensi akhir adalah anak ikut menerima akibat dari perceraian antara kedua orang tua mereka. Oleh karena itu perceraian sedapat mungkin harus dihindari dengan menyikapi sengketa suami isteri dengan jalan yang

<sup>38</sup> Departemen Kementrian Al-quran Al- Hujarat ayat 9

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Lubab (Makna, Tujuan, dan Pelajaran Surah-Surah Al Qur'an)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 1, 9-11.

bijaksana. Salah satu jalan adalah mencari pihak ketiga yang masih ada hubungan keluarga secara bersama-sama antara pihak suami dan pihak istri untuk mencari solusi terbaik agar rumah tangga dapat diselamatkan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا  
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya suami isteri, maka kirimlah seorang hakim (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim (mediator) dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakim selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.<sup>40</sup>*

#### 4. Hukum Keluarga

Mediasi merupakan campur tangan dalam sebuah perselisihan atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak memihak dan netral, tidak memiliki wewenang kekuasaan dalam pengambilan keputusan, secara sukarela membantu pihak-pihak yang bertikai dalam meraih penyelesaian bersama yang diterima oleh mereka sendiri terhadap permasalahan-permasalahan dalam perselisihan tersebut. Ada Beberapa isu yang muncul dalam rincian pengertian mediasi tersebut:<sup>41</sup>

Pertama mediasi perlu dijalankan oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak memihak dan netral. Beberapa ahli teori menyimpulkan bahwa seorang

<sup>40</sup> Departemen Kementrian Al-quran An-nisa' ayat 35.

<sup>41</sup>.Satya Arinanto' Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*.Jakarta: Rajawali Press, 2009, 3-4.

mediator mungkin diambil dari salah satu kelompok yang terlibat dalam sengketa, selama semua pihak yang terlibat dapat menerimanya.

Kedua mediator tidak dapat mendorong kepentingan pihak manapun secara eksklusif tetapi ia harus tidak memihak, bahkan disaat mereka memiliki pengaruh terhadap salah satu pihak.

Ketiga mediator tidak memiliki wewenang kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak dapat memaksakan pihak manapun untuk menerima penyelesaian tertentu.

Keempat peranan para pihak mediator adalah secara sukarela membantu pihak-pihak yang bertikai dalam meraih penyelesaian bersama yang diterima oleh mereka sendiri. Memberikan jawaban kepada pihak-pihak yang bertikai bukanlah peranan seorang mediator, sebaliknya ia harus menolong mereka dalam menemukan penyelesaian mereka sendiri.

Kelima selain itu yang penting dari hal ini adalah partisipasi ini bersifat sukarela. Hanya sedikit yang diperoleh bila proses ini dipaksa tanpa keinginan sama suka karena mereka cenderung mengacaukan proses tersebut dan tidak mematuhi perjanjian yang telah diraih.

Al-qur'an memberikan solusi jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan dan perselisihan yang terjadi antara suami isteri dalam suatu ikatan perkawinan, yaitu dengan mengirimkan juru damai dari kedua belah pihak. Juru damai yang terlibat haruslah orang-orang yang memiliki maksud

baik untuk mendamaikan mereka yang berselisih, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S An-Nisa ayat 35).<sup>42</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha Teliti”.*

Hadits Nabi Saw yang mengutamakan konsep mediasi (islah) dalam setiap perselisihan yang terjadi diantaranya adalah membersihkan hati dari perasaan iri hati dan dendam serta berusaha berbicara benar (tidak berdusta), sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “Setiap orang yang hatinya bersih dari iri hati dan dendam, lagi benar bicarannya.” Beliau ditanya lagi: “Berbicara yang benar kami tahu, tetapi apa arti hati yang bersih dari iri hati dan dendam?” Rasulullah bersabda: “Itulah hati yang taqwa, tidak ada dosa, kejahatan, tipuan dan tidak ada iri hati<sup>43</sup>” Akhlak yang baik dan saling berkasih sayang antar sesama, dan melarang memutuskan silaturahmi menjadi dasar pelaksanaan mediasi sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya (Ghazali 1993, 180-181)

لَا تَقَاطَعُوا أَوْلَادَ إِبْرَاهِيمَ وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تُؤَاوُوا كُنُوفَ عِبَادِ اللَّهِ إِخْوَانًا (رواه مالك البخاري ومسلم)

*Artinya: “Janganlah kamu putus-memutuskan hubungan, belakang membelakangi, benci-membenci, hasut menghasut. Hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara satu samalain (yang muslim) dan tidaklah halal bagi (setiap) muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari 44”*

<sup>42</sup> Departemen Kementrian Al-quran An-nisa' ayat 35.

<sup>43</sup> Muhammad Ghazali, *Al. Akhlaq Seorang Muslim, Penerjemah: Moh.Rifai Semarang Adi Grafika, 1993, 177.*

<sup>44</sup> Muhammad Ghazali, 1993, 180-181.

Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan perbuatan aniaya terhadap sesamanya, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Turmudzi yang

*artinya: Barang siapa padanya ada penganiayaan terhadap saudaranya berupa harta benda atau sesuatu (yang lain), maka hendaklah ia meminta halalnya dari pada sekarang, sebelum (tiba masanya) tidak ada dinar dan tidak adanya dirham (yaitu hari kiamat dimana semua harta kekayaan dunia sudah tidak ada gunanya). (Sebab) jikalau ia mempunyai amal saleh, maka diambillah amal saleh itu daripadanya sesuai dengan penganiayaannya. Dan jika ia tidak mempunyai kebajikan, maka diambillah semua kesalahan (kejelekan) temannya (yang dianiaya) itu kemudian dibebankan kepadanya”*

Dalam hubungan antar muslim, terdapat hadits mengenai larangan saling merugikan sebagaimana riwayat Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudryradhiyallahuanhu, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Janganlah kamu saling memudharatkan<sup>45</sup>”. Ketentuan ini apabila dipedomani oleh mediator (hakam), maka dalam melakukan mediasi akan berusaha memberikan nasihat-nasihat baik yang adil sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang bertikai dan mereka akan dengan senang hati menerima saran tersebut dan akhirnya saling berdamai.

Untuk memperbaiki hubungan antar sesama mereka yang berselisih, maka dilarang saling dengki serta aniaya karena timbul kesadaran tinggi bahwa setiap muslim adalah bersaudara, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah Saw bersabda (Nawawi 1992, 53-54):

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا تحاسدوا ، و لا تناجشوا ، و لا تباغضوا و لا تدابروا ، و لا يبيع بعضكم على بيع بعض ، و كونوا عباد الله إخوانا ، السلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله ، و لا يكذبه و لا يحقره ، التقوى ها هنا - و

<sup>45</sup> Imam Nawawi. *Hadits Arba'in An-Nawawi, diterjemahkan oleh Idrus Al Kaff*. Bandung: Husaini Bandung, 1992, 50.

يشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه - رواه مسلم

*Artinya: "Janganlah kamu saling dengki mendengki, tipu menipu, benci membenci, jauh menjauhi dan jangan pula seseorang diantara kamu menjualsesuatu yang sedang dijual oleh orang lain, dan hendaklah kamu semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak boleh menganiaya, menerlantarkannya, mendustakannya dan menghina. Takwa itu ada di sini (Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah dadanya tiga kali). Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya atas muslim lainnya".<sup>46</sup>*

Dalam hadits lain terdapat penjelasan mengenai diperbolehkannya melakukan perdamaian atas segala permasalahan yang terjadi antar kaum muslimin asalkan sesuai dengan syari'at, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

*Artinya: "Perdamaian antar kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram, dan perkara yang mengharamkan perkara yang halal" Apabila pihak-pihak yang saling berselisih mempedomani hadits ini, dan hakam (mediator) senantiasa mempraktekkan dan menerapkannya dalam proses mediasi, maka perdamaian yang diinginkan akan dengan mudah disepakati.<sup>47</sup>*

Penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat atau berkonsultasi kepada kiai sangat melekat dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah dilakukan secara turun temurun. Untuk menjaga kelestarian dan memberikan penghargaan bagi ketentuan masyarakat, maka hendaknya dijadikan pertimbangan dalam pembaharuan hukum Islam. Terdapat kaidah Fiqh yang sangat sesuai dengan hal ini yaitu kaidah yang dikemukakan oleh as-Suyuti,

<sup>46</sup> Imam An-Nawawi, Kitab Arbain, Hadis ke 53. Hal 54

<sup>47</sup> Nasiruddin, Muhammad. *Shohih sunan Abu Daud* (Jakarta: Pusat Azzam 2007), 634

yang artinya: “Kebiasaan seperti itu dapat ditetapkan sebagai hukum”. Allah berfirman dalam Al-Qur’an, Q.s An-nisa’ ayat 19<sup>48</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS.An Nisa :19).*

Kaidah ini diambil juga dari Hadits Rasulullah Saw yang artinya: “Apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah.” Atas dasar ini, maka adat yang baik (*Al-urf al-shahih*), yakni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan sebagai aturan hukum<sup>49</sup>.

Kebiasaan seperti ini jugak sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah, sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat<sup>50</sup>.

Mediasi non litigasi sangat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana tertulis jelas dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw, adat kebiasaan masyarakat yang sejalan dengan syari’at bisa dijadikan hukum sesuai dengan kaidah Fiqh “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”, serta nilai kemaslahatan yang memudahkan kehidupan umat manusia,

<sup>48</sup> Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqh)*. Palembang: Amanah, 2019, 90-91

<sup>49</sup> Ibrahim, Duski. 2019, 80.

<sup>50</sup> Ibrahim, Duski, 2019, 91-92.

yaitu upaya mediasi yang difasilitasi oleh mediator hingga berujung dengan perdamaian, dapat menjaga hubungan baik diantara anggota keluarga sekaligus mencegah mafsadat atau keburukan yang akan terjadi berupa perpecahan dan permusuhan dalam keluarga.

### **C. Teori fakta sosial Emile Durkheim**

#### **1. Biografi Emile Durkheim**

Emile durkheim memiliki nama lengkap David Emile durkheim, yang mana lahir pada tanggal 15 April 1858 di kota epinal ibu kota bagian vosges, Lorraine, Prancis bagian timur durkheim meninggal pada 15 november 1917M. Bersama dengan Max Weber, durkheim diakui di sebut sebagai bapak fase teori sosiologi modern yang paling utama. Yang mana emile durkheim mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas eropa pada 1895, dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial, *L'Annee Sociologique* pada 1896.<sup>51</sup>

Ibu emile adalah wanita sederhana, ahli sulam-menyulam. Sesungguhnya durkheim diharapkan menjadi seorang rabbi, untuk mengikuti jejak ayahnya, namun pada kehidupan selanjutnya ia tertarik pada pendidikan, filsafat dan sosiologi. Hidup durkheim sendiri sama sekali sekular. Malah kebanyakan dari karyanya dimaksudnya untuk membuktikan bahwa fenomena keagamaan berasal dari faktor-faktor sosial dan bukan ilahi.

---

<sup>51</sup> Talcott Parsons "Emile Durkheim" Dalam D.I Sills, *e d International Encyclopedia of the sosial seince* (New York: Maemillah Publisihing Co, Inc, and the fress, 1978), 311.

Durkheim adalah mahasiswa yang cepat matang. Ia masuk ke Ecole Normale Supérieure (ENS) pada 1879an. Angkatannya adalah salah satu yang paling cemerlang pada abad-19 dan banyak temansekelasnya, seperti Jean Jaures dan Henri Bergson kemudian menjadi tokoh besar dalam kehidupan intelektual Prancis. Di ENS Durkheim belajar dibawah fustel de Coulanges, seorang pakar ilmu klasik, yang berpandangan ilmiah sosial. Pada saat yang sama, ia membaca karya Auguste Comte dan Herbert Spencer.

Durkheim tertarik dengan pendekatan ilmiah terhadap masyarakat sejak awal ia mulai berkarir. Ini adalah konflik pertama dari banyak konflik lainnya dengan sistem akademik Prancis, yang tidak mempunyai kurikulum ilmu fakta sosial pada saat itu. Durkheim merasa ilmu-ilmu kemanusiaan tidak menarik. Durkheim lulus dengan peringkat kedua terakhir dalam angkatannya ketika menumpuh ujian agregation syarat untuk posisi mengajar dalam pengajaran umum dalam ilmu filsafat pada 1882.

Durkheim memiliki minat dalam fenomena sosial juga menjadi pendorong oleh faktor politik. Kekalahan Prancis dalam perang Prancis-Prusia telah memberikan pukulan terhadap pemerintahan republikan yang sekular. Banyak orang menggap pendekatan katolik, dan sangat nasionalistik sebagai jalan satu-satunya untuk menghidupkan kembali kekuasaan Prancis yang memudar didarat Eropa. Durkheim, seorang Yahudi dan sosiologi, berada dalam posisi minoritas secara politik, suatu

situasi yang membakarnya secara politik. Peristiwa Dreyfus pada 1894 hanya memperkuat sikapnya sebagai seorang aktivis.<sup>52</sup>

Seseorang yang berpandangan seperti Durkheim tidak mungkin memperoleh pengangkatan akademik yang penting di Paris, dan karena itu setelah belajar sosiologi selama setahun di Jerman, ia pergi ke Bordeaux pada 1887, yang saat itu baru saja membuka pusat pendidikan guru yang pertama di Prancis. Di sana ia mengajar pedagogi dan ilmu-ilmu sosial. Dari posisi ini Durkheim memperbarui sistem sekolah Prancis dan memperkenalkan studi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulumnya. Kembali, kecenderungannya untuk mereduksi moralitas dan agama ke dalam fakta sosial semata-mata membuat ia banyak kritik.

Pada tahun 1890-an adalah masa kreatif Durkheim. Pada 1893 ia menerbitkan “pembagian kerja masyarakat”, pernyataan dasar tentang hakikat masyarakat manusia dan perkembangannya. Pada 1895 ia menerbitkan “aturan-aturan metode sosiologis” sebuah manifesto yang menyatakan apakah sosiologi itu dan bagaimana ia harus dioperasionalkan. Dan akhirnya pada tahun 1897, ia menerbitkan “bunuh diri”, sebuah studi kasus yang memberikan contoh bagaimana bentuk sebuah monograf sosiologi.<sup>53</sup>

Pada tahun 1907 Durkheim akhirnya mencapai tujuannya untuk memperoleh kedudukan terhormat di Paris ketika ia menjadi profesor di Sorbonne. Karena universitas-universitas Prancis secara teknis adalah

---

<sup>52</sup> Emile Durkheim, *The Elementary Forms of The Religious Life* (IRCISOD, 1915).21

<sup>53</sup> Durkheim.

lembaga-lembaga untuk mendidik guru-guru untuk sekolah menengah, posisi ini memberikan Durkheim pengaruh yang cukup besar. Apapun pendapat orang, pada masa setelah peristiwa Dreyfus, untuk mendapatkan pengangkatan politik, Durkheim memperkuat kekuasaan kelembagaannya pada 1912 ketika ia secara permanen diberikan kursi dan mengubah namanya menjadi kursi pendidikan dan sosiologi. Pada saat itupun ia menerbitkan karya besarnya yang terakhir “Bentuk-bentuk Elementer dari kehidupan keagamaan”.

Perang dunia satu mengakibatkan pengaruh yang tragis terhadap kehidupan Durkheim. Pandangan kiri durkheim selalu patriotik dan bukan internasionalis mengusahakan bentuk kehidupan prancis yang sekular, rasional. Sementara itu Durkheim giat mendukung negerinya dalam perang, rasa enggannya untuk tunduk kepada semangat nasionalis yang sederhana membuat ia sasaran yang wajar dari golongan kanan prancis yang kini berkembang. Yang lebih parah lagi, generasi mahasiswa yang telah didik Durkheim, dan banyak dari mereka yang tewas ketika prancis bertahan mati-matian. Akhirnya Rene, anak laki-laki Durkheim sendiri tewas dalam perang sebuah pukulan mental yang tidak pernah teratasi oleh durkheim. Selain sangat terpukul emosinya, Durkheim juga terlalu lelah bekerja, sehingga akhirnya ia terkena serangan lumpuh dan meninggal 1917.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Choirul Mahfud , *39 tokoh sosiologi politik dunia* (Surabaya: Jaringan pena, 2009), 352-355

## 2. Konsep Fakta Sosial

Durkheim mengembangkan konsep masalah pokok sosiologi melalui studi empiris. Dalam *The Rule of Sociological Method*, Durkheim menekankan bahwa tugas sosiologi adalah mempelajari apa yang disebut sebagai fakta-fakta sosial. Ia membayangkan fakta sosial sebagai kekuatan (*force*) dan struktur yang bersifat ekseternal dan memaksa individu.<sup>55</sup>

Fakta sosial tersebut didefinisikan sebagai cara bertindak, berpikir dan merasa, yang berada di luar individu dan dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. Fakta sosial itulah yang akan mempengaruhi setiap tindakan, pikiran dan rasa dari individu.<sup>56</sup> Durkheim menyatakan apa yang dipikirkan adalah kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan cara hidup lingkungan umum manusia sebagai sesuatu yang terkandung dalam institusi, hukum, moral dan ideologi-ideologi politis.<sup>57</sup>

Durkheim mendefinisikan yang sangat tepat tentang fakta sosial. Dalam konteks pandangan Durkheim, fakta sosial adalah konsep sentral yang memiliki karakteristik berikut:

- a) Berdasarkan Tindakan, Pemikiran, dan Perasaan: Fakta sosial mencakup cara individu bertindak, berpikir, dan merasa. Mereka merujuk pada berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk norma perilaku, nilai-nilai, keyakinan, dan tradisi.

---

<sup>55</sup> Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (New York: Free Press, 1895). Lihat pula, George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), h. 21.

<sup>56</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: PT Kencana Prenada Media, 2011), 29.

<sup>57</sup> PSP2M UNIQUBU, "Fakta Sosial," 2019.

- b) Di Luar Individu: Fakta sosial berada di luar individu dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui sifat atau keinginan individu. Mereka menjadi bagian dari konteks sosial yang mempengaruhi individu.
- c) Dilengkapi dengan Kekuatan Memaksa: Salah satu karakteristik penting fakta sosial adalah memiliki kekuatan memaksa. Mereka mampu mengontrol dan mengarahkan individu untuk mematuhi norma dan aturan yang ada dalam masyarakat.
- d) Pengaruh pada Tindakan, Pemikiran, dan Perasaan Individu: Fakta sosial memengaruhi semua aspek tindakan, pemikiran, dan perasaan individu. Mereka membentuk pandangan dunia individu dan memengaruhi keputusan serta perilaku mereka.
- e) Terhubung dengan Institusi, Hukum, Moral, dan Ideologi: Durkheim mengaitkan fakta sosial dengan berbagai aspek masyarakat seperti institusi sosial, hukum, moral, dan ideologi politis. Fakta sosial mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang dipegang bersama oleh masyarakat.

Pemahaman tentang fakta sosial ini menjadi dasar bagi Durkheim dalam mengembangkan teori sosiologisnya dan memahami bagaimana masyarakat dan struktur sosial memengaruhi perilaku individu. Konsep ini juga menyoroti pentingnya memahami dinamika sosial dan pengaruhnya dalam membentuk individu dan masyarakat secara lebih luas.

Suatu fakta sosial merupakan setiap cara berperilaku, baik yang tetap maupun yang tidak tetap, yang mampu memberikan tekanan eksternal pada individu, atau, setiap cara bertingkah laku yang umum dalam suatu masyarakat, yang pada waktu bersamaan tidak tergantung pada manifestasi individualnya.<sup>58</sup> Durkheim berargumen bahwa fakta-fakta sosial tidak dapat direduksi menjadi individu-individu, tetapi harus dipelajari sebagai realitasnya sendiri.

Menurut Durkheim, bagaimanapun sadarnya individu ia harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut bahasa, adat istiadat, kebiasaan dan hukum masyarakatnya, dimana kesemuanya itu merupakan “fakta-fakta sosial” yang tidak direkayasa atau tidak diciptakannya melainkan ia terpaksa menjalankan dan menyesuaikan diri dengan “fakta sosial” tersebut. Individu akan menerima konsekuensi-konsekuensi penolakan sosial dan menerima hukuman. Maka dari sini ada sebuah unsur idealisme sosiologis yang jelas dalam teori Durkheim.

Durkheim juga mempunyai pandangan bahwa fakta sosial jauh lebih fundamental dibandingkan dengan fakta individu. Menurut Durkheim adalah sia-sia belaka apabila menganggap mampu memahami apa sebenarnya individu itu hanya dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis atau kepentingan pribadinya. Seharusnya individu dijelaskan melalui masyarakat dan masyarakat dijelaskan dalam konteks sosialnya.

---

<sup>58</sup> Dr Ib Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial* (Kencana, 2012).

### 3. Jenis-jenis Fakta Sosiaaol

Di dalam *The Rule of Sociological Method*, Durkheim menjelaskan bahwa pada dasarnya ada dua tipe fakta sosial yang akan berpengaruh di dalam masyarakat, yaitu material dan nonmaterial.<sup>59</sup> Meskipun ia membahas kedua tipe fakta sosial ini dalam karyanya, namun perhatian utamanya lebih tertuju pada fakta sosial non material (misalnya kultur, institusi sosial) ketimbang fakta sosial material (birokrasi, hukum).<sup>60</sup>

Menurut perspektif Dukhim, kultur adalah salah satu dari tiga aspek utama dalam kehidupan manusia, bersama dengan dukha (penderitaan) dan dharma (tindakan moral). Dukhim adalah pandangan filosofis yang berasal dari India, khususnya dalam konteks Buddhisme. Kultur dalam pandangan Dukhim sangat terkait dengan penderitaan manusia dan bagaimana penderitaan ini memengaruhi kehidupan sehari-hari.<sup>61</sup>

Dalam konteks Dukhim, kultur merujuk pada perasaan dan pengalaman penderitaan dan ketidakpuasan yang ada dalam kehidupan manusia. Kultur dianggap sebagai realitas yang tak terhindarkan dan merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Manusia cenderung mencari kebahagiaan dan kenikmatan, tetapi dalam pandangan Dukhim, kultur adalah hasil dari ketidakpuasan dan keinginan tak terpuaskan.

Pandangan Dukhim ini berakar dalam ajaran Buddhisme, di mana Siddhartha Gautama, Buddha, mengajarkan bahwa penderitaan

---

<sup>59</sup> Emile Durkheim, *The Role of Sociological Methode*. 156

<sup>60</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. 22

<sup>61</sup> Ronggo Warsito, "*Sosiologi Industri*" (Jaudar Press, 2016).

disebabkan oleh keinginan dan ikatan manusia terhadap dunia materi dan kenikmatan. Dalam konteks ini, kultur adalah hasil dari usaha manusia untuk mencapai kenikmatan, tetapi karena sifat sementara dan berubah-ubah dunia, manusia selalu mengalami penderitaan dan kekecewaan.

Dalam pandangan Dukhim, kultur adalah pengalaman penderitaan dan ketidakpuasan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dan konsep ini menjadi salah satu dasar filosofis dalam mencari pemahaman lebih dalam tentang sifat manusia dan upaya untuk mengatasi penderitaan.

Sosiolog Emile Durkheim adalah salah satu teori sosiologi terkemuka dalam memahami institusi sosial. Baginya, institusi sosial adalah struktur atau lembaga yang memiliki peran penting dalam masyarakat dalam menjaga keteraturan sosial dan stabilitas. Durkheim menganggap institusi sosial sebagai bagian integral dalam menjaga fungsi sosial masyarakat.<sup>62</sup>

Beberapa poin kunci yang bisa menjelaskan konsep institusi sosial menurut Durkheim adalah:<sup>63</sup>

**1. Keteraturan Sosial:** Durkheim percaya bahwa institusi sosial, seperti keluarga, pendidikan, agama, dan sistem hukum, berperan dalam membentuk norma, nilai, dan aturan yang diperlukan untuk menjaga keteraturan sosial. Institusi-institusi ini membantu masyarakat untuk memiliki struktur dan arah

---

<sup>62</sup> Arifuddin M Arif, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan," *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14.

<sup>63</sup> Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial*.

yang diperlukan agar tidak jatuh ke dalam anomie (tidak jelas nilai dan norma).

**2. Solidaritas Sosial:** Durkheim mengemukakan dua bentuk solidaritas sosial, yaitu solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik terjadi dalam masyarakat tradisional di mana individu memiliki nilai dan norma yang sama. Solidaritas organik terjadi dalam masyarakat modern yang lebih kompleks, di mana individu memiliki peran yang berbeda-beda dalam divisi kerja sosial. Institusi sosial membantu mempertahankan solidaritas sosial dengan menciptakan ketergantungan antarindividu.

**3. Pengendalian Sosial:** Institusi sosial juga memiliki peran penting dalam menjaga pengendalian sosial. Mereka menentukan aturan dan hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Sistem hukum, sebagai salah satu institusi sosial, misalnya, memastikan bahwa norma-norma sosial dihormati dan pelanggarannya dikenai sanksi.

**4. Fungsi Integratif:** Durkheim menganggap institusi sosial sebagai jembatan penting antara individu dan masyarakat. Mereka membantu individu menginternalisasi nilai-nilai sosial dan membentuk identitas sosial. Ini adalah bagian dari proses yang mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat.

Jadi, menurut Durkheim, institusi sosial adalah lembaga-lembaga dan struktur-struktur dalam masyarakat yang berperan dalam memelihara keteraturan sosial, mempromosikan solidaritas sosial, mengendalikan perilaku, dan mengintegrasikan individu ke dalam komunitas mereka. Konsep ini adalah

bagian integral dari pemahaman sosiologis tentang bagaimana masyarakat bekerja dan bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat.

Emile Durkheim, seorang sosiolog terkenal dari Prancis yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, tidak secara khusus membahas birokrasi dalam karyanya. Namun, konsep birokrasi sebagai struktur organisasi dan administrasi modern sebagian besar berkembang setelah masa Durkheim. Konsep birokrasi sebagai bentuk organisasi sosial yang penting dan kompleks banyak dikaitkan dengan teori-teori sosial dan sosiologis lainnya, terutama oleh Max Weber, yang merupakan seorang sosiolog kontemporer Durkheim.<sup>64</sup>

Emile Durkheim adalah seorang sosiolog Prancis yang memainkan peran penting dalam mengembangkan pemahaman tentang hukum dalam masyarakat. Bagi Durkheim, hukum adalah salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat integrasi sosial dalam suatu masyarakat. Pemahaman Durkheim tentang hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum sebagai Manifestasi Solidaritas Sosial: Durkheim mengaitkan hukum dengan konsep solidaritas sosial. Solidaritas sosial adalah ikatan yang menghubungkan individu dalam masyarakat. Durkheim mengidentifikasi dua bentuk utama solidaritas sosial: solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik terjadi dalam masyarakat tradisional di mana individu memiliki nilai dan norma yang sama. Solidaritas organik terjadi dalam masyarakat modern yang lebih kompleks, di mana individu memiliki peran yang berbeda dalam divisi kerja sosial. Durkheim berpendapat bahwa hukum

---

<sup>64</sup> Durkheim, *The Elementary Forms of The Religious Life*.

adalah cerminan dari jenis solidaritas sosial yang dominan dalam masyarakat. Dengan kata lain, jenis hukum yang ada mencerminkan tingkat integrasi sosial dalam masyarakat tersebut.

2. Fungsi Sosial Hukum: Durkheim melihat hukum sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial dan mempertahankan solidaritas sosial. Hukum menetapkan aturan-aturan dan sanksi-sanksi yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Ini membantu mencegah konflik dan ketidakpastian yang dapat mengancam stabilitas sosial.

3. Perubahan Hukum dan Perubahan Sosial: Durkheim juga menyadari bahwa masyarakat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, dan hukum juga mengalami perubahan. Perubahan dalam hukum mencerminkan perubahan dalam struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat. Durkheim menyatakan bahwa ketika masyarakat berubah, hukum juga harus berubah agar tetap relevan dan mencerminkan kebutuhan sosial yang baru.

Bagi Durkheim, hukum adalah lebih dari sekadar kumpulan peraturan; hukum mencerminkan dinamika sosial, integrasi sosial, dan peran penting dalam mempertahankan keteraturan dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Hukum adalah refleksi dari nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat dan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial.<sup>65</sup>

Dua tipe fakta sosial material lebih gampang dipahami karena bisa diamati. Fakta sosial material tersebut sering kali mengekspresikan kekuatan moral yang lebih besar dan kuat yang sama-sama berada di luar individu dan

---

<sup>65</sup> Dodik Harnadi, "Menakar Potensi Sosiologi Hukum Sebagai Pendekatan Perdamaian: Pembacaan Dari Perspektif Strukturasi Giddens," *Legal Studies Journal* 1, no. 1 (2021).


memaksa mereka. Kekuatan moral inilah yang disebut dengan fakta sosial nonmaterial. Bahwasanya Emile Durkheim mengakui bahwa fakta sosial nonmaterial memiliki batasan tertentu, ia ada dalam pikiran individu. Akan tetapi dia yakin bahwa ketika orang memulai berinteraksi secara sempurna, maka interaksi itu akan mematuhi hukumnya sendiri. Individu masih perlu sebagai satu jenis lapisan bagi fakta sosial nonmaterial, namun bentuk dan isi partikularnya akan ditentukan oleh interaksi dan tidak oleh individu. Oleh karena itu dalam karya yang sama Emile Durkheim menulis bahwa hal yang bersifat sosial hanya bisa teraktualisasi melalui manusia, mereka adalah produk aktivitas manusia. Jenis fakta nonmaterial, yakni moralitas, kesadaran kolektif, representasi kolektif, arus sosial, dan pikiran sosial.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Arif, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan."

#### D. Kerangka Teori

Kerangka berfikir yaitu gambaran dalam penelitian yang kemudian diteliti, dan hal ini urgent dalam sebuah penelitian untuk mempermudah peneliti dan pembaca. Adapun gambaran kerangka berfikir sebagai berikut:



Dalam kerangka befikir diatas, peneliti ingin menggambarkan hasil yang ingin di capai mengenai peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga di masyarakat probolinggo.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang langsung turun ke lapangan untuk meneliti secara langsung yang tujuannya untuk memperoleh data yang kuat dan akurat dengan memahami peran kiai yang diaplikasikan oleh kalangan masyarakat, Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, yakni mengenai bagaimana peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga di Kabupaten Probolinggo dalam teori fakta sosial.

Adapun pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan menyajikan data yang di kumpulkan berupa naskah wawan cara, catatan lapangan serta dokumen-dokumen dan berkas-berkas lainnya yang di perlukan, sehingga bisa mencapai tujuan dari penelitian kualitatif yakni ingin menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan secara lebih dalam, rinci dan tuntas dan benar.<sup>67</sup>

#### **B. Kehadiran Peneliti**

Sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang di teliti, maka kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian kualitatif

---

<sup>67</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung dalam kegiatan penelitian sangat menentukan hasil penelitian. Jadi, peneliti dalam hal ini merupakan instrumen dan alat pengumpulan data. Dalam konteks ini, peneliti terjun langsung ke Bantaran Probolinggo untuk melakukan wawancara dan memperoleh data yang valid dari sumbernya.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara umum berlokasi di Desa Besuk Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dan Desa Potoan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Penelitian difokuskan peran Kiai terhadap penyelesain sengketa keluarga yang mempunyain permasalahan dalam keluarganya, seperti halnya yang terjadi di dua Desa tersebut:

1. Di dua lokasi ini terdapat enam KK yang bersengketa dan yang tinga di Desa Besuk dan tiga lagi terjadi di Desa Patokan.
2. Karna di lokasi dua Desa tersebut yakni Desa Besuk dan Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo terdapat banyaknya pasangan suami istri yang mempunya permasalahan keluarga, dalam segi ekonomi, kecemburuan, beban dan dari jarak jauh (LDR).

### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data yang didapat dalam melakukan penelitian ini adalah pihak yang besangkutan langsung menyampaikan informasi berbentuk data maupun kerangka historis yang diperoleh dari hasil inteviu. Pencatatan sumber data

utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiat yang ia lihat, mendengarkan dan bertanya berikut:<sup>68</sup>

Dalam hal ini peneliti akan meminta informasi dan keterangan terhadap Masyarakat dan tokoh masyarakat (kiai) yang telah mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya diantaranya: Pasangan suami istri, staf dan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh Agama yang lainnya.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kiai Muhammad Mudoffar, Ahsan Fudoli dan Kiai Adnan dan Ibuk Siti, Ibuk Karmi Bapak Muji, Ibu Suntari, Ibuk Sulis dan Bapak Buasan, Ibu Sholeha, Bapak Abdur Rohim Ibik Parti.

## **2. Sumber Data Skunder**

Dalam penelitian ini data sekuder yang di gunakan berupa dokumen-dokumen serta literatur yang menjelaskan tentang peran kiai, permasalahan yang terjadi di dalam keluarga serta dalam Buku Hukum tentang Perkawian. Prof H. Hilman Hadikusuma, S.H., dan Buku utama fakta sosial yang berjudul *The Rule of sosiological methon*, serta buku lainnya yang dapat menunjang proses penelitian.

---

<sup>68</sup> Remawanti Remawanti, Arfiah Busari, and Siti Amaliah, "Studi Komparatif Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Pada Sektor Perdagangan Dan Sektor Jasa Kecamatan Samarinda Kota," *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 4, no. 2 (2020).

## **E. Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpulan data tersebut berfungsi saling melengkapi akan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu proses berdialog tanya-jawab secara lisan terhadap dua orang atau lebih kepada informan. Wawancara selalu ada dua pihak yang salah satunya sebagai interviewer dan yang lainnya lagi sebagai pemberi informasi. Penelitian akan mewawancarai terhadap 9 orang dengan rincian 6 pasangan suami istri dan 3 tokoh agama. Peneliti dalam wawancara menggunakan dua macam pendekatan secara kualitatif, yaitu:

- a. Wawancara semi-struktural, pertanyaan yang muncul secara fleksibel atau spontan dalam arus alami interaksi. Selama wawancara berlangsung, informan mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang digali informasinya. Penelitian ini mewawancarai beberapa Kiai di Kecamatan Bantaran, serta masyarakat Kabupaten Probolinggo, agar data yang diperoleh benar tanpa ada unsur kebohongan.

**Tabel 3. 1 Informan**

No	Nama	Status	Umur	Alamat
1.	Muhammad Mudoffar	Kiai	62	Desa Besuk
2.	Ahsan Fudoli	Kiai	75	Desa Besuk
3.	Adnan	Kiai	70	Desa Patokan
4.	Siti	Istri	32	Desa Besuk
5.	Karmi dan Muji	Suami Istri	50&54	Desa Besuk
6.	Suntari	Istri	56	Desa Besuk
7.	Sulis dan Buasan	Suami Istri	30&32	Desa Patokan
8.	Sholeha	Istri	42	Desa Patokan
9.	A. Rohim & Parti	Suami Istri	45&43	Desa Patokan

- b. Pedoman wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan untuk memastikan bahwa secara esensial informasi yang sama diperoleh dari sejumlah orang dengan mencakup materi pertanyaan yang serupa. Agar bahasa pada pedoman wawancara tidak terkesan formal, peneliti mengembangkan pertanyaan dengan cara menyelidiki dan pemeriksaan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>69</sup> Dokumentasi yang dapat mendukung yang berkaitan tentang peran Kiai terhadap

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 329.

penyelesai sengketa keluarga, tentang pernikahan dan jugak aturan dalam Undang-undang tentang permasalahan perkawinan.

## **F. Analisis Data**

Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini guna mendapat hasil yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan adalah:

### **1. Pengeditan**

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data dari hasil wawancara yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan data wawancara, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain yang berasal dari observasi lapangan dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti terkait sengketa keluarga untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian, serta untuk meningkatkan kualitas data. Data yang telah dikumpulkan melalui catatan dan daftar pertanyaan dibaca kembali dan diperbaiki oleh peneliti, apabila masih ada kekeliruan atau ketidakjelasan.

### **2. Klasifikasi**

Hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Pengelompokan data bertujuan agar data yang diperoleh mudah dibaca, dipahami, dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Data-data tersebut dipilah ke dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data temuan pada saat wawancara dan data temuan dari observasi

terkait praktik dan tujuan penyelesaian sengketa keluarga, serta berbagai referensi atau literatur yang digunakan.

### **3. Verifikasi**

Untuk membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan)<sup>70</sup> dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak baik dari pihak pelaku penyelesaian sengketa keluarga. Hal ini dilakukan agar validitasnya diakui pembaca. Cara pengecekan data ini, peneliti menggunakan konsep triangulasi.

### **4. Menganalisis**

Teknis analisa data merupakan serangkaian tahapan dalam menyusun data agar supaya mudah diinterpretasikan. Juga dapat diartikan sebagai pengorganisiran data dengan memilah berbagai data menjadi satuan-satuan agar supaya mudah untuk dikelola, disintesis, dan menentukan data yang dianggap penting dan atau data yang perlu dipelajari lagi.<sup>71</sup> Oleh karena itu disini digambarkan sebuah kasus yang kemudian dianalisis menggunakan sebuah teori fakta sosial perspektif Emile Durkheim guna menghasilkan data yang valid serta lebih luas dalam hal penyelesaian sengketa keluarga.

---

<sup>70</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005),

<sup>71</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248

## 5. Pemeriksaan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah generalisasi kemudian menarik sebuah kesimpulan. Generalisasi adalah penarikan kesimpulan secara umum dari analisis penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan penelitian yang merupakan hasil dari penelitian ini.

### G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat penting untuk dilakukan oleh peneliti, hal ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan data dengan permasalahan yang diajukan sebelumnya, hal ini dilakukan dengan tujuan agar data-data yang diperoleh menjadi valid, reliable dan obyektif, serta hasil penelitian terhindar dari bias-bias tertentu.<sup>72</sup> Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini yang di gunakan adalah:

#### 1. Triangulasi Sumber Data

Yakni proses pengujian sebuah informasi dengan mencocokkannya dengan berbagai sumber data lain yang diperoleh.<sup>73</sup> Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti, dokumen, arsip, hasil wawancara atau dengan mewawancarai dua subjek atau lebih yang di anggap memiliki sudut pandang yang berbeda kemudian dibandingkan dengan teori fakta sosial dalam *The rule of sociological method*.

---

<sup>72</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, h.99

<sup>73</sup> Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), 214-215

## 2. Triangulasi Metode

Dalam perspektif Lexy J. Moleong, triangulasi memiliki dua strategi kunci dalam menjamin kepercayaan hasil penelitian. Pertama, Peneliti melakukan verifikasi terhadap temuan penelitian menggunakan beragam teknik pengumpulan data, seperti hasil wawancara dengan 3 tokoh agama Kiai Muhammad Mudhoffar, Kiai Adnan Kiai hasan Fudoli, dan juga beberapa orang lain yang pernah bersengketa keluarga seperti ibu Sulis, ibu Karni, bapak muji ibu suntari. Selain itu melakukan pemeriksaan ulang, mekatagorisasikan mana yang masuk dalam rumusan masalah yang diteliti. Langkah ini dibuat untuk memastikan keakuratan dan kepercayaan temuan yang dihasilkan. Kedua, peneliti juga disarankan untuk memverifikasi kepercayaan dari beberapa sumber data dengan menggunakan metode yang serupa.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Lexy J Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*," 2007.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Latar Penelitian**

##### 1. Gambaran Umum Desa Besuk Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo

Desa Besuk merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, Desa Besuk tersebut memiliki 4 dusun diantaranya 1. Dusun Nangka, 2, Dusun Polay. 3. Dusun Krajan. 4. Dusun Bata

Desa Besuk adalah bagian dari wilayah Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dengan jarak Kantor Desa ke Kecamatan  $\pm$  7 KM, dari Kecamatan Bantaran ke Kantor Pemerintahan Kabupaten Probolinggo  $\pm$  15 Km. Desa mempunyai luas wilayah  $\pm$  231,795 Ha/Km, terdiri dari 10 RT dan 4 RW, mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Desa Kramat Agung
- Batas Timur : Desa Kedungrejo
- Batas Selatan : Desa Patokan
- Batas Barat : Desa Jabun

Desa Besuk merupakan Desa yang angka pertumbuhan penduduknya termasuk pesat, akan tetapi sebaliknya angka pertumbuhan perekonomian masyarakatnya sangat tertinggal, hal ini dikarenakan setiap tahun penduduk

miskin terus bertambah pesat. Jumlah penduduk Desa Besuk:

- Jumlah Kepala Keluarga : 821 KK
- Jumlah Penduduk : 3.252 orang
- Jumlah Laki-laki : 1.551 orang
- Jumlah Perempuan : 1.701 orang
- Jumlah Penduduk Miskin : 808 orang

**Tabel 4. 1 Data Kependudukan Desa Besuk**

<b>NO</b>	<b>DUSUN</b>	<b>Laki-Laki (jiwa)</b>	<b>Perempuan (jiwa)</b>	<b>Jumlah (jiwa)</b>
<b>1</b>	<b>Krajan</b>	<b>273</b>	<b>308</b>	<b>581</b>
<b>2</b>	<b>Polay</b>	<b>388</b>	<b>425</b>	<b>813</b>
<b>3</b>	<b>Nangka</b>	<b>502</b>	<b>564</b>	<b>1066</b>
<b>4</b>	<b>Bata</b>	<b>388</b>	<b>404</b>	<b>792</b>
<b>Total</b>		<b>1.551</b>	<b>1.701</b>	<b>3.252</b>

Sejarah Pemerintahan Desa Besuk Kecamatan Bantaran Probolinggo, dari zaman dahulu hingga sekarang Desa Besuk dalam masalah pemerintahan dipimpin oleh Kepala Desa (petinggi) yang membawahi empat Dusun (kepala Dusun) yang diantaranya terbentuk beberapa RW dan RT. Empat Dusun Desa Besuk tersebut adalah Dusun Krajan, Dusun Bata, Dusun Polay, dan Dusun Nangka. Karena Kepala Desa bukan pegawai negeri maka Kepala Desa di besuk tidak mendapat gaji bulanan. Oleh

karena itu pihak pemerintah mulai sejak dulu memberi tanah kas Desa(umbul/bengkok) sebagai pengganti dari gaji Kepala Desa.

Ada beberapa Kepala Desa yang memimpin Desa Besuk mulai jaman penjajahan Belanda, Jepang sampai merdeka hingga sekarang. Adapun susunannya sebagai berikut:

1. Jasman; merupakan Kepala Desa pertama berasal dari Dusun Krajan memerintah sekitar tahun 1795-1830.
2. Murjani; Kepala Desa kedua berasal dari Dusun Bata memerintah dari tahun 1830-1870.
3. Marni; Kepala Desa ketiga berasal dari Dusun Nangka memerintah dari tahun 1870-1895.
4. Sitap; Kepala Desa keempat berasal dari Dusun Krajan memerintah dari tahun 1895-1935.
5. Bongso Tawon; Kepala Desa kelima berasal dari Dusun Nangka memerintah dari tahun 1935-1974.
6. Abu Kerto Wibowo; Kepala Desa keenam berasal dari Dusun Polay memerintah dari tahun 1974-1989.
7. Madris Sutrisno; Kepala Desa ketujuh berasal dari Dusun Nangka memerintah dari tahun 1990-1998.
8. Husin Siswanto; Kepala Desa yang kedelapan berasal dari Dusun Bata memerintah dari tahun 1999-2021.

9. Nur Arifin; Kepala Desa yang kesembilan berasal dari Dusun Bata memerintah dari tahun 2022 sampai sekarang.

**Tabel 4. 2 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Dan Lembaga Desa**

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Nur Arifin	Kepala Desa	Aparat Pemdes
2	Heri Abdullah	Sekretaris Desa	
3	Zainul Arifin	Kepala Seksi Pemerintahan	
4	Asim	Kepala Seksi Pembangunan	
5	Suyitno	Kepala Seksi Kesra	
6	Samardi	Kepala Urusan TU & Umum	
7	Mohammad	Kepala Urusan Keuangan	
8	Dedi Firman	Kepala Urusan Perencanaan	
9	Saru	Kepala Dusun Nangka	
10	Kamin	Kepala Dusun Krajan	
11	Elan	Kepala Dusun Polay	
12	Johan	Kepala Dusun Bata	

Sumber: Monografi Desa Besuk

2. Gambaran Umum Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo

Desa Patokan terletak di Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, Desa Patokan memiliki luas Wilayah 246,307 Hak/Km Desa Patokan berbatasan dengan Desa Bantaran, Desa Kropak, Desa Tempuran dan Desa Besuk yang mana Desa Patokan terdiri dari 11 RT dan 5 RW.

- Sebelah Barat Desa Besuk
- Sebelah Selatan Desa Kropak
- Sebelah Utara Desa Bantaran
- Sebelah Timur Desa Tempuran

Desa Patokan adalah sebuah Desa yang angka pertumbuhan penduduknya sangat pesat, akan tetapi dalam angka pertumbuhan perekonomian masyarakatnya agak terlambat di bandingkan dari Desa lainnya, hal ini dikarenakan setiap tahun penduduk tidak mampu terus bertambah. Jumlah penduduk Desa Patokan: 3456  
Jumlah penduduk laki-laki: 1674 dan jumlah perempuan 1782.

a. aspek geografi

desa patokan Kecamatan bantaran probolinggo memiliki luas wilayah : 24637H yang mana terdiri dari 7 Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Kaporan, Dusun Kaporan Barat, Dusun Slamet, Dusun Pakis, Dusun, Pakis utara, dan Dusun Je.eh. Adapun batas wilayah Desa Patokan sebagai berikut:

- a. sebelah utara Desa Kropak
- b. sebelah timur Desa Karang Anyar
- c. sebelah selatan Desa Bantaran
- d. sebelah barat Desa Besuk

pola pembangunan di Desa Patokan Kecamatan bantaran Kabupaten probolinggo lebih di dominasi oleh kegiatan pertanian pangan (padi, jagung, cabai, singkong, tomat, kacang Panjang, dan perkebunan tebu) dengan penggunaan pengarian air bor dan air sungai.

**Tabel 4. 3 Pola Pembangun Lahan di Desa Patokan**

<b>Uraian</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Curah hujan</b>	<b>1,250 mm/th</b>
<b>Suhu</b>	<b>30-32 C</b>
<b>Ketinggian tempat/wilayah</b>	<b>25 meter Dpl</b>
<b>Datar</b>	<b>Tinggi</b>

**Tabel 4. 4 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Dan Lembaga Desa**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Abdul Lalip	Kepala Desa	Aparat Pemdes
2	Solehuddin	Sekretaris Desa	
3	M. Amrin	Kepala Seksi Pemerintahan	
4	Abu Nasir	Kepala Seksi Pembangunan	
5	Masduki	Kepala Seksi Kesra	
6	Zainal Abidin	Kepala Urusan TU & Umum	
7	Toyyib	Kepala Urusan Keuangan	
8	Sipron	Kepala Urusan Perencanaan	
9	Badrus	Kepala Dusun Pakis	
10	Abdul Gofur	Kepala Dusun Slamet	
11	Abdul Aziz	Kepala Dusun Kolor	

12	Fadoli	Kepala Dusun Kerajan
13	Ahmad Faisol	Kepala Dusun Kaporan

## B. Paparan data

### 1. Peran Kiai Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga.

Dapat dipahami dari beberapa kasus yang terjadi di beberapa desa wilayah Kecamatan Banatran Kabupaten Probolinggo, bahwasannya masyarakat di Kecamatan Banatran Kabupaten Probolinggo memiliki cara tersendiri didalam menyelesaikan sengketa keluarga. Salah satunya didalam penyelesaian sengketa keluarga diluar pengadilan (non-litigasi) dengan meminta bantuan kepada seorang kiai. Yang mana kiai dianggap sebagai publik figur sekaligus suri tauladan yang sangat di utamakan oleh Masyarakat Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dalam hal menyikapi masalah persengketaan dalam keluarga.

#### a. Kiai Muhammad Mudoffar

Informan pertama yang peneliti temui adalah Kiai Muhammad Mudoffar untuk di wawancarai terkait perannya dalam menyelesaikan sengketa keluarga sebagaimana yang telah beliau jelaskan bahwa:

*“Estonah sengkok tak begitu seneng ro’norok ke urusnah ruamah tanggaah oreng laen keng cuman yeh dekeremah pole jek masyarakat deteng denak kangguy mintah tolong karanah bedeh masalah se eyalamih edelem keluarganah dedih endek tak endek koduh nolonngin, karnah sengkok egebey panutan emasyarakat dinak jek lamun engkok bisah nyareh jelen keluar derih permasan seeyalamih, ben cem macem masalanah masyrakat se entar ke engkok, yeh engkok tak romoro aberik arahan, tergantung maslanah oreng se eyalamih, entah derih masalah tamburuen, ekonomi, begien waris, ben semacemah, le derih maslah jiah koduh sareh apah penyebbeh, contonah engak maslah tamburuen, le tamburu’nah oreng jiah derih apah, apah keng onggu-onggu ser-seran,*

*apah cuman ollenah curiga, lee maka derih jiah koduh epejelas deri sala sitongah lakeh ben binih mon parloh kabbi, karnah mon maslah tamburuan ariah po ampo bedeh pihak ketiga se tak seneng, atabeh merosakah keluarganah.”<sup>75</sup>*

Berdasarkan keterangan tersebut yang telah dikemukakan oleh Kiai Muhammad Mudoffar bahwasanya dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang di alami oleh masyarakatan bermacam-macam, dan saya sendir tidak bisa langsung menanggapi begitu saja, tergantung permasalahannya apa, dan apa faktornya, maka dari situlah di carikan jalan keluar atau solusi, contohnya dulu pernah ada seseorang datang ke sini mengadukan masalah yang di alami dalam keluarganya yakni kesalah fahaman dalam keluarga, maka disini saya perlu menelusuri terlebih dahulu apa kira-kira penyebab timbulnya permasalahan tersebut apakah benar-benar terjadi perselingkuhan atau hanya prasangka belaka, nah ini harus butuh kejelasan, soalnya jika dari permasalahan tidak di temukan akar permasalahannya atau timbulnya masalah tersebut dari mana maka sulit untuk di carikan solusi atau jalan keluarnya.

#### **b. Kiai Ahsan Fudoli**

*“Kelamun kauleh edelem ngataseh masalah keluarga terutama masalah ekonomi se korang lancar se bisah anyebbeb agin kekorang bungaan hubungan antara lakeh ben binih makah kuleh perloh nyareh taoh kadek apah kerah-kerah penyebebeh sek anyebbeb agi, lee deggi munlah entemmuh penyebebeh apah, makah bisah nyereh jelen keluarrah, contonah lambek pernah bedeh oreng deteng deknak anyaretak agi masalah-masalah sek timbul e delem keluarganah sek bisah anyebbeb agi seggut salang senggu, ternya dinglah e telusureh awal mulanah mas alah-mas alah sek deteng ros terosan ariah gun e sebeb agi rejekeh sek korang anyokopeh, makah enggek ngalak jelen tengnga kalaben carah nyoro ngayareh kabin see tojjuknah pertama kobeter seabiddeh salang senggu sala settongah lakeh binih endik kerettek terro apesaah, keduwek lamun bedeh lakeh binih sek salang senggu ariah bisah anyebbeb agi panasah rejekeh se abiddeh 41 areh, ketello makel bisah aloppa agi*

---

<sup>75</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

*malasah seklah apon mareh makle tak gempang anayala agi sala settonggah".<sup>76</sup>*

Kalau saya dalam menyikapi permasalahan keluarga yang di timbulkan oleh faktor ekonomi yang dapat menimbulkan gesekan-gesekan kecil antara hubungan suami istri itu saya perlu mengoreksi terlebih dahulu apakah ada yang salah atau kurang tepat yang berdampak terhadap sulitnya perekonomian atau dapat menyumbat ekonomi keluarga sehingga jika memang nanti ditemukan akarnya atau penyebabnya maka saya bisa mengarahkan atau membimbing, akan tetapi harus jelas terlebih dahulu, seperti dulu pernah ada satu kasus yang mana ada seseorang yang datang kesini menceritakan keluh kesah dalam keluarganya yang ditimbulkan oleh perekonomian yang kurang lancar yang mana mengakibatkan sering terjadinya konflik antara suami istri sehingga mereka merasa kurang harmonis dalam hubungan keluarganya dan dari masalah itu muncullah masalah-masalah baru yang mana masalah sebelumnya belum selasi timbul lagi masalah baru sampai sampai mereka kurang menghargai satu sama lain, akan tetapi si istri masih memiliki niatan baik untuk membantu sang suami dalam memulihkan perekonomian yang ada dalam keluarga akan tapi sayangnya usaha seorang istri tersebut malah menimbulkan masalah baru bagi suaminya yang mana suaminya tidak senang jika melihat istri ikut bekerja karna bagi sang suami tugas seorang istri cukup menjadi ibu rumah tangga dan menjaga anak-anaknya dengan baik. Nah dari masalah yang disebut di atas saya mengambil jalan tengah dengan cara menyuruh mereka melakukan pembaharuan akad nikah yang tujuannya pertama di hawatir selama terjadinya konflik di antara mereka ada hal mendekati terhadap perceraian, kedua dalam hubungan suami

---

<sup>76</sup> Ahsan Fudoli, Wawancara (Probolinggo 21 Agustus 2023)

istri jika terjadi konflik maka dapat menimbulkan panasnya rizeki (menyulitkan rezeki mereka) selama 41 hari, ketiga agar melupakan permasalahan-permasalahan yang telah terjadi supaya tidak menyalahkan satu sama lain.

### c. Kiai Adnan

*Edisah dinak riah alhamdulillah masyarakatah termasuk orang-orang se gempang atorok ocak ben gempang eyataor ben para kiyaih, karnah masyarakatah sanget amoljeagi dek ka kiyah, saenggeh mon bedeh problem edelem keluarganah kebanyakan gik gellem arembek ben kiyah, yakni tak karepah dibik, kauleh sanget asokkor karnah mon orang gik gellem abek rembek ben kiyah gellem ebek rembek ben ulama' riah berarti gik gellem kaanggu epabender, banyak masyarakat dinak se arembek otabel nyareh jelen keluar deri masalah se eyadepih, sek seggut eyalim masyarakat biasanah arembek masalah hukum, masalah keluarga, masalah akabin ben semacemmah, engkok ben masyarakat dinnak riah sek egebey perembegen e delem ngataseh masalah sek eyalim masyarakat dinak, karnah engkok egebei panutan sek bisah memareh masalah sek e yadepih masyarakat dinak, ben engkok tak langsung aberik arahan karnah engkok gik tak taoh apah masalan ben apah sek nyabeb agin percekcoan e delem keluarganah sek e yamih, teros engkok mintak penjelasan apah masalah sek yalimih ben karnah apah mak pas bisah deteg masalah riah, dinglah mareh ajelas agi masalah, makah engko aberik jelen keluar kah agguay memareh masalah sek e yadepih, ben engkok aberik mau idhoh, karnah masalah riah bisah sareh jelen keluarah kah angguay memareh masalah sek e yalimih.<sup>77</sup>*

Di Desa ini Alhamdulillah masyarakatnya termasuk orang-orang yang mudah mengikuti apa yang di katakan kiai Adnan, karna masyarakat disini sangat memulyakan kiai Adnan, sehingga jika ada problem di dalam keluarganya ke kebanyakan masyarakat meminta solusi kepada kiai Adnan, yang mana masyarakat disini tidak langsung memutuskan permasalahan dengan sendirinya, kiai Adnan bersyukur karnah jika ada masalah yang di alami masyarakat disini mereka masih meminta arahan kepada kiai Adnan atau kepada para ulama di sekitarnya, kebanyakan masyarakat disini meminta

---

<sup>77</sup> Adnan, Wawancara (Probolinggo 23 Agustus 2023)

solusi permasalahan yang di hadapinya, seperti halnya maslah hukum, keluarg, perkawinan atau masalah-masalah lainnya, karna oleh masyarakat di sini kiai Adna di anggap sebagai orang yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan, terutama masalah keluarga dan lain sebagainya, dan Kiai Adnan dalam memecahkan masalah tidak langsung memberikan arahan atau salusi masalah yang alminya, akan tetapi kiai Adnan perlu mencari tahu terlebih dahulu apa penyebabnya munculnya permasalahan yang alami oleh masyarakat, jiak suda di temukan apa penyebabnya maka kiai Adnan bisa memberiakn arahan serta bimbingan sesuai ketentuan syari'at dalam menyelesaikan permasalahan yang di alami oleh masyarat.

## 2. Wawancara ke Masyarakat

Selanjutnya disini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pasangan yang pernah datang kepada kiai dalam penyelesaian sengketa dalam keluarganya untuk peneliti wawancarai terkait peran kiai dalam menyelesaikan sengketa dalam keluarga guna mendapatkan data yang lebih akurat yang nantinya dapat di klarifikasi dan di analisis.

### a. Ibu Siti.

Informan pertama yang ditemui dalam penyelesaian sengketa keluarga hal ini sebagaimana keterangan Ibu Siti sebagai berikut:

*Kuleh ben lakehseelum akabin apacaran kadek 5 bulen dhinglah mareh akabin kuleh ben lakeh sempet atokar sarah polanah kuleh toman ngabes lakeh a foto ben oreng binik laen deddih ben kuleh sangguih selingkuh. Bektok kenikah kuleh sempet mekker apesaah sareng lakeh pas kuleh entar kah delemmah keaeh Muhammad Mudoffar aceretah masalah keluarganah kuleh. Pas olleh senapah areh pon kuleh ben lakeh e dhikanih sareng keaeh Muhammad Mudoffar pakon kadelemmah polanah salah settonggah kuleh ben lakeh andik rassah nesor ben aniat abeliyeh pole. Dheddih kuleh ben lakeh*

*alhamdulillah sampek semangken sae. Alassnah ibuk siti mele kiaeh muhammad mudoffar kah aggui ganengaeh ben menasehateh e delem abantu masalah keluarga sek e yadebbih makle bisah mamareh masalah tang keluarga, delem hal riah pentingah abek rembek ben kiaeh muhammad mudaffar makle aberrik pemahaman, kah aggui memperbaiki tang hubungan e delem mamare sengketa keluarga".<sup>78</sup>*

Kesimpulan dari wawancara ini adalah Pasangan ini, sebelum menikah, menjalani hubungan pacaran selama 5 bulan. Setelah menikah, mereka menghadapi sengketa serius ketika istri melihat suaminya berfoto dengan wanita lain dan mengira bahwa suaminya berselingkuh.

Pada saat itu, istri merasa ingin berpisah dengan suaminya. Namun, istri memutuskan untuk mencari bantuan dan mendiskusikan masalahnya dengan seorang kiai bernama Muhammad Mudoffar. Kiai Muhammad Mudaffar memberikan bimbingan dan nasehat kepada pasangan ini. Beberapa hari kemudian, pasangan tersebut diminta untuk datang ke rumah kiai Muhammad Mudaffar. Pada pertemuan itu, mereka merasa masih memiliki perasaan sayang satu sama lain dan niat untuk memulihkan hubungan mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi sengketa mereka dan kembali hidup dalam harmoni.

Dalam kisah ini, peran kiai Muhammad Mudoffar sebagai penengah dan penasehat spiritual memainkan peran penting dalam membantu pasangan ini menyelesaikan masalah rumah tangga mereka dan memulihkan hubungan mereka. Hal ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi, pemahaman, dan niat untuk memperbaiki hubungan dalam mengatasi sengketa dalam pernikahan.

---

<sup>78</sup> Siti, *Wawancara*, (Probolinggo 10 Agustus 2023)

**b. Ibu Karmi dan Bapak Muji,**

Informan kedua yang peneliti temui dalam penyelesaian sengketa keluarga adalah Ibu Karmi dan Bapak Muji, dalam hal ini penulis mencoba menggali informasi tentang peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang pernah dialami Ibu Karmi dan Bapak Muji. Meskipun agak canggung dan malu, keduanya bersedia menjawab pertanyaan yang penulis ajukan. Hasil wawancara dengan Ibu Karmi dan Bapak Muji adalah sebagai berikut :

*“ Keleh akabin paleng enten olle 15 taon karnah andik kompoi benyak, masah sek kuleh alamih delem kuluarga nikah dimin bektoh ana ken kuleh sek nomer duwek gik omor 9 taon kuleh edinah bapak merantau ke kalimantan duwek taon bektoh genikah tak kenal Hp engak semangken sek canggih, tapeh bektoh e dinah merantau genikah bedeh tetanggeh aberik kabere jek lamun lakeh kuleh abinuh pole, tapeh kuleh tak langsung parcajeh dek kah tetanggeh sek aberik kabere jek lamu lakeh kuleh akabin pole, jek nyamanah oreng binik endik rassah tamburuwen, kuleh penasaran pas andik rassah peggel ngiding kabere sek tak nyaman deddih kuleh ngajek kaka sowan kadelemmah keaeh ben mintah nasehat deriah masalah sek kuleh alamin, aherah keaeh madebu jek parcajeh omongah oreng ben kaduh sabber nantek lakenah. Sebuleh lastareh nikah lakeh deteng pas kuleh atanyah napah sek kuleh keding derih tetanggeh pas lakeh kuleh ajeweb kabere kassah fitnah, lakeh kuleh tak aberik kabere polanah jarak en jeu karnah kelakonah nebeng kajuh bedeh neng tenga alas. Alas ennah ibu karmi mele kiaeh muhammad mudoffar e delem memareh masalah sek e yadebbih karnah kiaeh muhammad mudoffar bisa aberik nasehat ben pole kieah muhammad mudoffar ben masyarakat sek e gebei contoh, karnah bisah aberik solusi, nasehat e delem ngadebbih masalah keluarga”.*<sup>79</sup>

Hasil wawancara ini menggambarkan kisah pasangan yang telah menikah selama 15 tahun dan telah memiliki banyak cucu. Salah satu peristiwa krusial dalam pernikahan mereka terjadi ketika suami ditinggalkan merantau ke Kalimantan selama 2 tahun, pada saat teknologi komunikasi seperti ponsel belum seumum sekarang. Selama periode ini, istri menerima kabar dari tetangga

---

<sup>79</sup> Karmi, *Wawancara*, (Probolinggo, 16 Agustus 2023)

bahwa suaminya mungkin menikah lagi di sana, yang menimbulkan rasa cemburu dan ketidakpercayaan.

Dalam upaya untuk mengatasi tidak pastian dan perasaan cemburu tersebut, istri memutuskan untuk mengunjungi seorang kiai untuk mencari nasihat. Kiai Muhammad Mudaffar tersebut menyarankan agar istri tidak mudah terhasut dan bersabar menunggu kedatangan suami. Setelah suami pulang, ia menjelaskan bahwa kabar tersebut hanyalah fitnah belaka, dan bapak Muji menambahkan bahwa ketiadaan kabar disebabkan oleh kondisi medan kerja yang jauh karena ia bekerja di hutan sebagai penambang kayu.

Kisah ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik, kesabaran, dan nasihat dari sumber spiritual dalam mengatasi masalah dalam pernikahan. Meskipun ada keraguan dan ketidakpastian, pasangan ini berhasil menjaga hubungan mereka dan merestorasi kepercayaan satu sama lain.

### c. Ibu Suntari

Informan ketiga yang peneliti temui dalam penyelesaian sengketa keluarga adalah sepasang suami istri bernama Ibu Sutari, Penulis mencoba menggali informasi tentang peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang pernah dialami berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suntari :

*“Engkok ben bapaken riyah akabin abitteh 30 taoh ben urusen edelem tang keluarga masalah se ealamih neng tang keluarga lah biasa tapeh tak sampek permasalahan riyah tak rosterroasn comak masalah se kenik maalah pesse, masalah salah paham, biasannah bisah elang dhibik delem seareh duareh yeh lah akor pole sempet tang masalah se depak dek kiyah riyah sekalian delem seomor odik sengkok, karnah engkok atanyah ke kiyah edelem tang keodi,en edelem tak cocok ben tak cocokkah edelem tang keluarga, e wektoh jiyah engkok ben tang lakeh*

*teppak andik masalah edelem majer otang sampek-sampek engkok alakoh kiyannah se terro abentuah tang lakeh, ewektoh jiyah tang lakeh lakoh aghighir meloloh dhing tang lakeh ariyah taoh jhek engkok alakoh kiya,ennah, teros engkok entar ke romannah kiyaeh Muhammad Mudoffar kaangguy mintah petunjuk ben araannah kiyaeh, dhinglah e berrik petunjuk ben nasehat derih kiyaeh, engkok ngelakonih apah se e soro kiyaeh Muhammad Mudoffar. Ben engkok seghut musyawaroh ben tang lakeh, aherrah masalah ghellek nyaman.*<sup>80</sup>

Kesimpulan dari wawancara sebagai berikut: Pasangan ini telah menikah selama 30 tahun, dan seperti dalam setiap rumah tangga, masalah sering muncul. Namun, mereka telah menghadapi masalah-masalah tersebut dengan bijak dan tidak pernah sampai pada perselisihan yang berlarut-larut. Masalah biasanya sebatas gesekan kecil seperti masalah keuangan atau kesalahpahaman yang akhirnya terselesaikan dengan sendirinya dalam waktu singkat.

Mereka hanya pernah melibatkan pihak ketiga, khususnya seorang kiai, dalam penyelesaian masalah mereka sekali. Hal ini terjadi ketika istri harus bekerja untuk membantu keluarga mereka karena suaminya marah ketika mengetahui istri juga ikut bekerja. Istri mendatangi kiai untuk berkonsultasi dan menerima nasihat tentang cara mengatasi masalah tersebut.

Dengan bantuan nasihat kiai Muhammad Mudoffar, istri berusaha membuka jalur komunikasi yang baik dengan suaminya, yang pada akhirnya membantu mereka menyelesaikan masalah yang terjadi dengan baik. Kesimpulannya, penggunaan nasihat spiritual dari kiai membantu pasangan ini mengatasi hambatan dalam pernikahan mereka dan memungkinkan mereka untuk memperbaiki hubungan mereka.

---

<sup>80</sup> Suntari, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Agustus 2023)

#### d. Ibu Sulis bersama Bapak Buasan

Informan keempat yang peneliti temui dalam penyelesaian sengketa keluarga pasangan suami istri bernama Ibu Sulis bersama Bapak Buasan, Penulis mencoba menggali informasi tentang peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang pernah dialami berikut: wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suntari Hasil wawancara dengan Ibu Sulis dan Bapak Buasan :

*“Gik tak akabin engkok ben lakeh riah gik sempet apacran kadek, abitteh setaon gik bektoh jiah engkok ben tang lakeh gik omor 16 taon. Wektoh jiah engkok ben tang lakeh sepakat akabin wektoh omor gik ngodeh. Dhinglah abit engkok adik anak. Edelem kah odien lakeh binih masalah pakgun bedeh. Sala sittungah sabbenah tang lakeh agigir cek saranah sampek mole kabungkonah oreng tuanah karnah baedeh percekcoakan engkok ben lakeh. Masalanah karnah bedeh kesalah pahaman e antaran engkok ben lakeh karnah koranggih rembek ben pole omor gik tak depak bektionah akabin sampek repot e delem ngator bellis ntaran engkok ben tang lakeh. Aherrah tang oreng tuah nyareh solusi sek begus sampek engkok e gibing nyabis kah kiyaeh Ahsan Fudoli sopajeh nenmuh jelen keluar sek bisah memareh masalah sek sengkok nyadebbih. Semarenah jiah engkok ben tang lakeh e pah ketemun ben e berih arananah (nasehat) sampek e soro abelih pole sampek setiah tanghubungan rukun pole.”<sup>81</sup>*

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pasangan ini memulai hubungan mereka dengan berpacaran selama setahun, ketika keduanya masih berusia 16 tahun. Setelah itu, mereka memutuskan untuk menikah dalam usia yang masih muda dan segera dikaruniai anak. Sepanjang perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, masalah-masalah biasa terjadi, dan salah satu peristiwa penting adalah ketika suami pernah marah besar dan bahkan pulang ke rumah orang tuanya akibat pertengkaran antara mereka.

---

<sup>81</sup> Sulis, *Wawancara*, (Probolinggo, 01 Oktober 2023)

Pertengkaran tersebut disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan emosi yang sulit dikendalikan, yang mungkin terkait dengan usia mereka yang masih muda. Orang tua istri kemudian mencari solusi dengan membawa istri ke Kiai Ahsan Fudoli untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi pasangan ini. Kiai Ahsan Fudoli memberikan nasihat, membantu mereka berdamai, dan akhirnya mengembalikan keharmonisan dalam hubungan mereka.

Kisah ini menyoroti pentingnya konseling dan nasihat spiritual dalam mengatasi masalah rumah tangga. Dalam hal ini, peran kiai Ahsan Fudoli yang membantu pasangan ini memahami dan mengatasi masalah mereka, serta kembali ke dalam hubungan yang harmonis.

#### e. Ibu Soleha

Informan kelima yang peneliti temui dalam penyelesaian sengketa keluarga adalah sepasang suami istri bernama Ibu Soleha bersama, Hasil wawancara dengan Ibu Soleha;

*“Enkok ben tang lakeh akabin abitteh 10 taon. Aslinah engkok oreng majeng karnah sengkok adik anak dibudinah mangkanah engkok norok lakeh neng neng ebungkonah tang lakeh e disah besuk Kecamatan Bantaran Dusun Nagka riah. Engkok arassah neng Desa riah tengka lakonah kiaeh cek begusseh, apa pole masyarakat sek bedeh e dinnak riah kebenaran derih lingkungan ponduk pesantren. Dek ade'en engko bedeh e dinnak riah tak perna, karnah jeu derih oreng tuah, sek bisah timbulleh masala bektoh kadeng terro moleah ya kadeh lakeh tak gellem, di lah abit tang lakeh ngibeh engkok kah kiaeh neng Desa Besuk riah makle e berrik arahan ben petunjuk.”<sup>82</sup>*

Dalam hasil wawancara ini, pasangan tersebut telah menikah selama 10 tahun. Istri, yang berasal dari Lumajang, mengikuti suaminya dan tinggal di

---

<sup>82</sup> Soleha, *Wawancara*, (Probolinggo, 01 Oktober 2023)

Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Dusun Nangka. Mereka merasa bahwa di Desa Besuk, peran kiai sangat kental dan penting, terutama karena masyarakatnya sangat agamis dan terdapat banyak pondok pesantren di sekitarnya.

Awal-awal tinggal di rumah mertua, istri merasa tidak nyaman dan jauh dari orang tua, yang mengakibatkan cekcok dengan suaminya, terutama terkait pembagian waktu ketika istri ingin pulang ke Lumajang. Suami kemudian mengambil inisiatif untuk membawa istri ke seorang kiai di Desa Besuk untuk mencari solusi. Kiai Ahsan Fudoli memberikan nasihat yang penting, termasuk pentingnya bersikap saling memahami dan mengerti satu sama lain serta menjalin komunikasi yang baik dalam menjaga hubungan. Hasil dari nasihat ini adalah hubungan mereka yang masih harmonis hingga saat ini.

Kesimpulannya, peran kiai Ahsan Fudoli dalam memberikan nasihat dan pemahaman tentang pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam hubungan telah membantu pasangan ini untuk mengatasi perbedaan dan menjaga hubungan mereka yang harmonis selama 10 tahun pernikahan mereka. Keberadaan Kiai Ahsan Fudoli sebagai penasehat spiritual memiliki dampak positif dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga mereka.<sup>83</sup>

#### **f. Abdur Rohim**

Informan keenam yang peneliti temui dalam penyelesaian sengketa keluarga adalah sepasang Abdur Rohim bernama Ibu Parti bersama, Hasil

---

<sup>83</sup> Misbahun Nury, "Peran Kyai Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Madura," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 1 (2022): 25–34.

wawancara dengan warga tersebut pernah menyelesaikan persoalan yang dialami dengan melibatkan kiai.

*”Engkok ben tangbinih lambek perna pesa kasor kahnah masalah ekonomi. Karnah engkok sek akabin ben tang binih riah, tang binih gik lulusan SMP ben tak nerros agin sekolanah. Sabben tak binih riah mintah sebereng sek e katerro. Karnah tang binih omorah gik ngodeh, lokoh bellis maloloh tak bisah nahan emosinah. Bektoh jiah engkok eberenggih oreng tuah ka anggui atemmuh ben kiaeh sopajeh bisah nasehaten engkok ben tang binih, aherrah atas petolonggah kiaeh engkok ben tang binih akor pole ben abelih pole sampek setiah riah.”<sup>84</sup>*

Hasil wawancara ini menceritakan tentang pasangan yang mengalami pemisahan ranjang akibat masalah ekonomi. Mereka menikah ketika istri masih lulusan SMP dan tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Pada masa itu, istri sering menuntut berbagai hal dan emosinya tidak stabil karena usia yang masih muda. Untuk mengatasi masalah ini, keluarga Adur Rohim, dengan didampingi oleh ibu Parti, memutuskan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan melibatkan Kiai Adnan sebagai penengah. Kiai Adnan memberikan nasihat dan panduan kepada Ibu Parti untuk menerima Adur Rohim kembali.

Akhirnya, berkat bantuan Kiai Adnan, keluarga mereka berhasil merestorasi hubungan mereka. Pasangan ini akhirnya bisa kembali hidup dalam harmoni. Kesimpulannya adalah bahwa melalui bantuan seorang penengah spiritual, pasangan ini berhasil mengatasi sengketa mereka dan memperbaiki hubungan mereka. Dalam situasi seperti ini, nasihat dan dukungan dari individu yang dihormati dalam masyarakat,

---

<sup>84</sup> Abdur Rohim, *Wawancara*, ( Probolinggo, 08 Oktober 2023)

seperti seorang kiai, dapat memainkan peran penting dalam penyelesaian masalah keluarga.

Berikut ini hasil dari wawancara terkait tentang peran kiai terhadap penyelesaian sengketa keluarga yang mana ini merupakan poin penting dari setiap informan:

Informan 1 (Kiai Muhammad Mudoffar):

- a. Pendekatan Spiritual: Menekankan pendekatan spiritual dalam penyelesaian sengketa keluarga.
- b. Analisis Akar Permasalahan: Mengajukan analisis mendalam terhadap akar permasalahan sebelum memberikan solusi.
- c. Penasehat Spiritual: Berperan sebagai penasehat spiritual yang memberikan bimbingan sesuai syari'at Islam.
- d. Dampak Panjang Sengketa: Menyoroti dampak panjang sengketa terhadap kehidupan spiritual dan rezeki.<sup>85</sup>

Informan 2 (Kiai Adnan):

- a. Peran Sebagai Penengah: Berfungsi sebagai penengah dan penasehat spiritual dalam konflik keluarga.
- b. Bantuan Memulihkan Hubungan: Terlibat dalam membantu pasangan mengatasi sengketa dan memulihkan hubungan.
- c. Konseling Spiritual: Memberikan konseling dan nasihat spiritual berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

---

<sup>85</sup> Muhammad Mudhoffar, Wawancara (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

- d. Keseimbangan Privasi dan Solusi: Menunjukkan kebijaksanaan dalam menjaga privasi keluarga sambil memberikan solusi.<sup>86</sup>

Informan 3 (Kiai Ahsan Fudoli):

- a. Pentingnya Komunikasi: Menekankan pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam menjaga hubungan.
- b. Peran dalam Menjaga Harmoni: Berperan dalam menjaga harmoni dalam hubungan pasangan yang dihadapkan pada tantangan.
- c. Bimbingan Terhadap Pasangan Muda: Memberikan nasihat dan bimbingan kepada pasangan muda dalam memahami dan mengatasi masalah.<sup>87</sup>

Informan 4 (Keluarga Adur Rohim dan Ibu Parti):

- a. Penyelesaian Melalui Kekeluargaan: Menyelesaikan masalah keluarga dengan pendekatan kekeluargaan.
- b. Peran Kiai Adnan sebagai Penengah: Melibatkan Kiai Adnan sebagai penengah dalam sengketa keluarga.
- c. Penerimaan dan Kesadaran Keluarga: Penerimaan keluarga terhadap nasihat kiai dan kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan.<sup>88</sup>

Informan 5 Ibuk Siti (Pasangan yang Pernah Bercerai dan Di berikan Nasihat Kiai):

- a. Sikap Istri untuk Mencari Solusi: Istri yang aktif mencari solusi dengan mendatangi kiai setelah masalah muncul.
- b. Dukungan dan Nasihat Kiai Adnan: Kiai Adnan memberikan dukungan dan nasihat untuk mengembalikan keharmonisan pasangan tersebut.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Adnan, Wawancara (Probolinggo 23 Agustus 2023)

<sup>87</sup> Ahmad Fudoli, Wawancara (Probolinggo 21 Agustus 2023)

<sup>88</sup> Abdur Rohim, *Wawancara*, (Probolinggo, 08 Oktober 2023)

Informan 6 Ibu Karmi dan Bapak Muji (Pasangan yang Mengatasi Konflik karena Pekerjaan Istri):

- a. Pentingnya Komunikasi dalam Hubungan: Menekankan pentingnya komunikasi untuk mengatasi konflik dalam hubungan.
- b. Peran Kiai dalam Merestorasi Hubungan: Kiai Adnan membantu pasangan mengatasi perbedaan dan merestorasi hubungan mereka.<sup>90</sup>

Informan 7 Ibu Suntari (Pasangan yang Menikah Muda):

- a. Penanganan Masalah Pasangan Muda: Kiai Ahsan Fudoli membantu penanganan masalah pasangan muda yang menikah pada usia yang relatif muda.
- b. Pentingnya Komunikasi dan Pengertian: Memberikan nasihat tentang pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam menjaga hubungan.<sup>91</sup>

Melalui poin-poin ini, kita dapat melihat peran kiai dari berbagai perspektif, termasuk pendekatan spiritual, analisis masalah, peran sebagai penasehat, pentingnya komunikasi, dan dukungan dalam memulihkan hubungan.

Berdasarkan data yang diambil dari hasil wawancara diketahui bahwa penyelesaian sengketa keluarga yang dilakukan kiai adalah sebagai berikut:

- a. Kiai mendengarkan terlebih dahulu dalam permasalahan terkait sengketa keluarga yang sedang terjadi dari salah satu pihak yang datang untuk meminta bantuan menyelesaikannya,

---

<sup>89</sup> Siti, *Wawancara*, (Probolinggo 10 Agustus 2023)

<sup>90</sup> Karmi, *Wawancara*, (Probolinggo, 16 Agustus 2023)

<sup>91</sup> Suntari, *Wawancara*, (Probolinggo, 29 Agustus 2023)

- b. Meminta pihak yang lain datang secara bersamaan atau terpisah agar dapat mendengarkan keluh kesah pokok permasalahan dari kedua belah pihak yang sedang berselisih,
- c. Apabila dari pihak yang lain juga mempunyai i'tikad baik, sebisa mungkin mempertemukan keduanya untuk berdamai,
- d. Kiai akan memberikan keluasan bagi masing-masing pihak yang sedang bersengketa dalam membuat kesepakatan untuk bertemu,
- e. Apabila diantara kedua belah pihak yang sedang berselisih memiliki i'tikad untuk menyelesaikan sengketa keluarga melalui perantara seorang kiai, maka keduanya akan diberikan nasehat dan beberapa pilihan solusi terbaik dalam upaya penyelesaian sengketa keluarga,
- f. Setelah mendengarkan nasehat dari kiai dan terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk kembali melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri yang baik dan bersedia untuk rukun kembali (berdamai).

Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, peran kiai Muhammad Mudoffar dalam penyelesaian sengketa keluarga mencakup beberapa aspek kunci. Pertama-tama, kiai Muhammad Mudoffar menerapkan pendekatan spiritual dalam menangani konflik, seperti yang ditekankan oleh Kiai Muhammad Mudoffar. Analisis mendalam terhadap akar permasalahan menjadi langkah penting sebelum memberikan solusi, sehingga nasehat yang diberikan sesuai dengan konteks dan nilai-nilai syari'at Islam.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

Kemudian, Kiai Adnan menunjukkan peran pentingnya sebagai penengah dan penasihat spiritual. Melalui konseling dan bimbingan spiritual, ia membantu pasangan mengatasi sengketa dan memulihkan hubungan. Keberpihakan kiai terhadap privasi keluarga dan keseimbangan antara solusi dan penghormatan terhadap kehidupan pribadi menjadi landasan dalam membimbing pasangan yang mengalami konflik.<sup>93</sup>

Selanjutnya, Kiai Ahsan Fudoli menekankan pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam menjaga harmoni hubungan pasangan. Bimbingan yang diberikan oleh kiai membantu pasangan muda dalam memahami dan mengatasi masalah, menciptakan dasar yang kuat untuk mempertahankan hubungan.<sup>94</sup>

Dalam konteks keluarga Adur Rohim, penyelesaian sengketa keluarga dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan. Kiai Adnan berperan sebagai penengah, dan penerimaan keluarga terhadap nasehat kiai menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan keluarga. Sementara itu, pasangan yang pernah bercerai mendapat dukungan dan nasihat dari Kiai Adnan. Sikap aktif istri dalam mencari solusi dan dukungan kiai membantu mengembalikan keharmonisan dalam hubungan mereka.

Dari berbagai informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kiai memiliki prosedur khas dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Pendekatan spiritual, dan menganalisis mendalam lagi, peran sebagai penengah dan penasihat,

---

<sup>93</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

<sup>94</sup> Ahmad Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

pentingnya komunikasi, serta dukungan dalam memulihkan hubungan menjadi inti dari peran kiai. Langkah-langkah yang diterapkan oleh kiai mencakup mendengarkan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memberikan nasehat, dan memfasilitasi kesepakatan damai di antara mereka. Keseluruhan, kiai memainkan peran sentral dalam membantu komunitas dalam menjaga ketentraman dan keharmonisan dalam ranah keluarga.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Muhammad Habib, Muhammad Shaleh, and Muhammad Hasbi, "Peran Kiai Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 184–93.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Peran Kiai dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Teori Fakta Sosial Perspektif Emile Durkheim.**

##### **1. Eksternal**

Proses eksternalisasi dalam teori Emile Durkheim mengacu pada fenomena di mana norma-norma sosial dan aturan-aturan masyarakat menjadi lebih kuat dan mandiri, terlepas dari individu yang ada dalam masyarakat tersebut. Proses ini menciptakan suatu realitas sosial yang independen dan memiliki keberlanjutan, mencerminkan fakta sosial yang dijelaskan oleh Durkheim.<sup>96</sup>

Dalam wawancara dengan sejumlah informan, seperti Kiai Muhammad Mudoffar, Kiai Ahsan Fudoli, Kiai Adnan, dan lainnya, kita dapat melihat bagaimana peran kiai sebagai eksternal yang membawa norma-norma agama dan nilai-nilai sosial sebagai solusi terhadap sengketa dalam keluarga. Dalam kutipan dari Kiai Ahsan Fudoli, beliau menyatakan, "Kalau saya dalam menyikapi permasalahan keluarga yang ditimbulkan oleh faktor ekonomi, saya perlu mengoreksi terlebih dahulu apakah ada yang salah atau kurang tepat yang berdampak terhadap sulitnya perekonomian atau dapat menyumbat ekonomi keluarga." Pernyataan ini mencerminkan pemahaman bahwa kiai tidak hanya

---

<sup>96</sup> Durkheim, *The Elementary Forms of The Religious Life*.

menanggapi secara individual terhadap masalah keluarga, melainkan juga menempatkan masalah tersebut dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas.<sup>97</sup>

Dalam kutipan dari informan Ibu Siti, kita melihat bahwa ketika suatu konflik dalam keluarga mencapai tingkat kompleks, ibu siti mencari bantuan dan arahan dari kiai muhammad mudoffar. Kiai Muhammad Mudoffar menjadi sumber eksternal yang memberikan pandangan objektif dan solusi yang berakar pada norma-norma agama. Dalam kisah pasangan tersebut, kiai muhammad mudoffar membimbing mereka untuk memahami akar masalah dan merestorasi hubungan mereka. Seperti kisah yang di ceritakan oleh ibu siti, pada saat itu ibu siti merasa ingin berpisah dengan suaminya. Namun ibu siti memutuskan untuk mencari bantuan dan mendiskusikan masalahnya dengan kiai Muhammad Mudoffar. Kiai Muhammad Mudaffar memberikan bimbingan dan nasehat kepada pasangan ini. Beberapa hari kemudian, pasangan tersebut diminta untuk datang ke rumah kiai Muhammad Mudaffar. Pada pertemuan itu, mereka merasa masih memiliki perasaan sayang satu sama lain dan niat untuk memulihkan hubungan mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi sengketa mereka dan kembali hidup dalam harmonis.<sup>98</sup>

Dalam kisah ini, peran kiai Muhammad Mudoffar sebagai penengah dan penasihat spiritual memainkan peran penting dalam membantu pasangan ini menyelesaikan masalah rumah tangga mereka dan

---

<sup>97</sup> Emile Durkheim, "The Rules of Sociological Method," in *Social Theory Re-Wired* (Routledge, 2023), 9–14.

<sup>98</sup> Siti, *Wawancara*, (Probolinggo 10 Agustus 2023)

memulihkan hubungan mereka. Hal ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi, pemahaman, dan niat untuk memperbaiki hubungan dalam mengatasi sengketa dalam pernikahan.<sup>99</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan lain seperti Ibu Karmi dan Bapak Muji, Ibu Sulis bersama Bapak Buasan, Ibu Soleha, dan lainnya, kita dapat melihat bahwa peran kiai tidak hanya sebatas memberikan solusi individu tetapi juga membawa norma-norma sosial yang menjadi pegangan dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Proses ini mencerminkan eksternalisasi dalam tindakan, di mana norma-norma sosial dan nilai-nilai agama menjadi faktor utama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan keluarga.

Sebagai kesimpulan, melalui wawancara dengan sejumlah informan, kita dapat mengamati bahwa peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga mencerminkan proses eksternalisasi dalam teori Emile Durkheim. Kiai tidak hanya berperan sebagai penengah individu tetapi juga membawa norma-norma agama sebagai panduan yang independen dan berkelanjutan. Proses ini menciptakan suatu realitas sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk dan memelihara tatanan sosial masyarakat.<sup>100</sup>

Beberapa poin penting yang bisa diidentifikasi dari teks ini beserta analisis tambahan:

---

<sup>99</sup> Siti, *Wawancara*, (Probolinggo 10 Agustus 2023)

<sup>100</sup> Durkheim, "*The Rules of Sociological Method*."

a. Proses Eksternalisasi Menjadi Kuat dan Mandiri

Poin ini yang menggambarkan bagaimana peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga mencerminkan fenomena eksternalisasi dalam teori Emile Durkheim. Dalam konteks ini, eksternalisasi merujuk pada penguatan norma-norma sosial dan aturan-aturan masyarakat yang menjadi lebih kuat dan mandiri, terlepas dari individu dalam masyarakat tersebut. Kiai, sebagai pemimpin agama, berfungsi sebagai agen eksternal yang membawa norma-norma agama dan nilai-nilai sosial sebagai solusi terhadap sengketa keluarga.

Melalui wawancara dengan informan seperti Kiai Ahsan Fudoli, kita melihat bahwa peran kiai tidak terbatas pada penyelesaian masalah individu dalam keluarga, melainkan juga melibatkan penempatan masalah tersebut dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa kiai bukan hanya menjadi mediator individual tetapi juga memperkuat norma-norma sosial dan nilai-nilai agama, menciptakan suatu realitas sosial yang independen dan berkelanjutan.<sup>101</sup>

Pernyataan Kiai Ahsan Fudoli yang menyoroti hubungan antara masalah ekonomi dan kesulitan dalam keluarga menegaskan bahwa kiai tidak hanya merespons masalah secara individu, tetapi juga melakukan korelasi dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi keadaan tersebut. Dengan demikian, perannya

---

<sup>101</sup> Ahsan Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

menciptakan suatu realitas sosial yang mandiri, sejalan dengan konsep eksternalisasi Durkheim yang menjelaskan bagaimana norma-norma sosial dapat menjadi faktor kuat dan mandiri dalam membentuk dan memelihara tatanan sosial masyarakat.<sup>102</sup>

b. Peran Kiai Sebagai Eksternal

Peran Kiai sebagai eksternal dalam menyelesaikan sengketa keluarga mencakup dimensi yang lebih luas daripada sekadar menjadi mediator individu. Kiai berfungsi sebagai agen eksternal yang membawa norma-norma agama dan nilai-nilai sosial ke dalam dinamika konflik keluarga. Dalam kerangka ini, Kiai tidak hanya bersifat responsif terhadap konflik yang muncul, tetapi juga proaktif dalam membawa perspektif yang melibatkan konteks sosial dan ekonomi yang lebih besar. Pernyataan Kiai Ahsan Fudoli mencerminkan pemahaman bahwa, dalam menghadapi masalah keluarga, Kiai tidak hanya mencari penyebab secara individual, melainkan juga melakukan korelasi dengan faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi keluarga. Dengan demikian, peran Kiai sebagai eksternal membawa dimensi holistik dalam menyelesaikan sengketa, di mana norma-norma agama dan nilai-nilai sosial diintegrasikan untuk memberikan solusi yang tidak hanya bersifat individualistik tetapi juga terakar dalam pandangan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, Kiai bukan hanya penengah, tetapi juga

---

<sup>102</sup> Ahsan Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

pembawa perspektif eksternal yang menciptakan realitas sosial independen dalam upaya menyelesaikan konflik dalam masyarakat.<sup>103</sup>

c. Korelasi Antara Masalah Keluarga dan Konteks Sosial-Ekonomi

Poin ini menyoroti hubungan yang erat antara permasalahan dalam keluarga dengan konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dalam kutipan Kiai Ahsan Fudoli, ditekankan bahwa ketika menghadapi masalah keluarga yang timbul akibat faktor ekonomi, kiai merasa perlu untuk melakukan koreksi terlebih dahulu terhadap kemungkinan kesalahan atau ketidaktepatan yang dapat mempengaruhi sulitnya situasi perekonomian atau menghambat perkembangan ekonomi keluarga.<sup>104</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kiai terhadap sengketa keluarga tidak sekadar bersifat individual, melainkan juga menyertakan analisis terhadap konteks sosial dan ekonomi yang membentuk situasi tersebut. Dengan kata lain, kiai tidak hanya menanggapi gejala permukaan masalah keluarga, tetapi juga mencari akar permasalahan dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi.

Dalam konteks ini, kiai berfungsi sebagai penghubung antara masalah keluarga dengan kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat tempat mereka berada. Analisis korelasi antara masalah keluarga dan konteks sosial-ekonomi membuka ruang

---

<sup>103</sup> Sayfa Auliya Achidsti, "Eksistensi Kiai Dalam Masyarakat," *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 149–71.

<sup>104</sup> Ahsan Fudoli, Wawancara (Probolinggo 21 Agustus 2023)

untuk pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika sengketa keluarga, karena kiai tidak hanya menawarkan solusi pada tingkat individu, melainkan juga mengajak untuk melihat masalah tersebut dalam kerangka yang lebih luas dan terkait dengan realitas sosial yang bersangkutan.<sup>105</sup>

d. Pandangan Objektif dan Solusi Berakar pada Norma Agama

Poin ini menggambarkan bahwa peran kiai dalam menyelesaikan konflik keluarga tidak hanya bersifat subjektif atau individual, melainkan juga memberikan pandangan yang objektif dan solusi yang mendasar pada norma-norma agama. Dalam kutipan informan, seperti yang disampaikan oleh Kiai Ahsan Fudoli, terlihat bahwa kiai tidak hanya menanggapi masalah keluarga secara sekadar individual, melainkan juga melakukan koreksi terhadap aspek-aspek yang mungkin kurang tepat atau salah, yang kemudian berdampak pada sulitnya keadaan ekonomi keluarga.<sup>106</sup>

Pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa kiai mengadopsi pandangan yang lebih luas terhadap masalah keluarga, menghubungkannya dengan faktor-faktor ekonomi yang dapat memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, kiai tidak hanya berperan sebagai penengah, tetapi juga sebagai penilai

---

<sup>105</sup> Aqnaa Saffero Az and Muhammad Adnan, "Analisis Keterlibatan Masyarakat Dan Integrasi Elit: Studi Kasus Program Desa Sadar Kerukunan Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang," *Journal of Politic and Government Studies* 9, no. 03 (2020): 31–40.

<sup>106</sup> Ahsan Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

objektif yang mencari akar masalah dan memberikan solusi yang terakar pada norma-norma agama.

Dalam konteks ini, "pandangan objektif" mengacu pada kemampuan kiai untuk melihat situasi tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau emosional. Kiai tidak hanya memberikan solusi sesaat, tetapi juga membimbing pasangan tersebut untuk memahami akar masalah secara mendalam. Dengan menanamkan solusi yang berakar pada norma-norma agama, kiai menciptakan landasan yang kuat dan berkelanjutan untuk pemulihan hubungan keluarga. Sebagai penafsiran eksternalisasi dalam tindakan, peran kiai dalam memberikan pandangan objektif dan solusi yang bersumber pada norma agama menjadi faktor kunci dalam membentuk realitas sosial yang independen dan berkelanjutan.

e. Peran Kiai Dalam Menyelesaikan Sengketa Secara Sosial

Peran Kiai dalam menyelesaikan sengketa secara sosial tercermin melalui wawancara dengan sejumlah informan, seperti yang diutarakan oleh Kiai Muhammad Mudoffar,<sup>107</sup> Kiai Ahsan Fudoli, dan Kiai Adnan. Dalam konteks ini, kiai tidak hanya berfungsi sebagai mediator individu dalam sengketa keluarga, tetapi juga menjadi sumber eksternal yang dicari masyarakat ketika sengketa mencapai tingkat kompleksitas. Kiai memberikan pandangan objektif dan solusi yang berakar pada norma-norma agama sebagai landasan penyelesaian

---

<sup>107</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

masalah. Contohnya, pernyataan Kiai Ahsan Fudoli mengenai penanganan masalah ekonomi dalam keluarga menunjukkan bahwa kiai tidak hanya memandang secara individu, melainkan juga menempatkan masalah tersebut dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas.<sup>108</sup>

Dalam kutipan dari informan Ibu Siti, terlihat bahwa masyarakat mencari bantuan dan arahan dari kiai ketika sengketa keluarga mencapai tingkat kompleks. Kiai bukan hanya memberikan solusi pada tingkat individu, tetapi juga membawa norma-norma sosial dan nilai-nilai agama sebagai panduan utama dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Dengan demikian, peran kiai tidak terbatas pada memberikan solusi individu tetapi juga membentuk suatu kerangka kerja yang didasarkan pada norma-norma sosial dan nilai-nilai agama dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial, termasuk sengketa dalam keluarga. Ini mencerminkan konsep eksternalisasi dalam tindakan, di mana kiai membawa norma-norma tersebut sebagai faktor utama dalam proses penyelesaian, membentuk realitas sosial yang mandiri dan berkelanjutan.<sup>109</sup>

f. Norma Sosial dan Nilai Agama Sebagai Panduan Utama

Poin ini mencerminkan bahwa peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga tidak hanya terbatas pada memberikan solusi individu, melainkan juga melibatkan penerapan norma-norma sosial

---

<sup>108</sup> Ahsan Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

<sup>109</sup> Siti, *Wawancara*, (Probolinggo 10 Agustus 2023)

dan nilai-nilai agama sebagai pedoman utama. Dalam konteks ini, kiai tidak hanya berfungsi sebagai penengah konflik, tetapi juga sebagai pemimpin rohaniyah yang membawa perspektif yang mendasar pada ajaran agama dan norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat.<sup>110</sup>

Ketika sengketa keluarga mencapai tingkat kompleks, kutipan informan seperti Ibu Siti menyoroti bahwa masyarakat mencari bantuan kiai untuk mendapatkan pandangan objektif dan solusi yang akar pada norma-norma agama. Dengan demikian, norma-norma sosial dan nilai-nilai agama menjadi pedoman utama yang membimbing kiai dalam membantu keluarga memahami akar masalah dan merestorasi hubungan mereka. Pada dasarnya, poin ini menekankan bahwa peran kiai tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan spiritual yang menggambarkan keseimbangan antara norma-norma masyarakat dan ajaran agama dalam menyelesaikan sengketa keluarga.<sup>111</sup>

g. Eksternalisasi Dalam Tindakan

Poin ini mengacu pada konsep bahwa peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga tidak hanya terbatas pada respons individual atau penyelesaian masalah secara pribadi, tetapi juga mencakup implementasi nyata dari norma-norma sosial dan nilai-nilai agama dalam tindakan sehari-hari. Dalam konteks ini, ketika kiai

---

<sup>110</sup> Nurhaliza Nurhaliza, “Peran Tokoh Agama Dalam Membina Pendidikan Agama Islam Masyarakat Di Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022).

<sup>111</sup> Siti, *Wawancara*, (Probolinggo 10 Agustus 2023)

terlibat dalam menanggapi sengketa keluarga, mereka tidak hanya memberikan solusi yang bersifat individual, tetapi juga membawa norma-norma sosial dan ajaran agama ke dalam tindakan konkret. Contohnya, ketika Kiai Ahsan Fudoli menyatakan bahwa dia perlu mengoreksi aspek-aspek tertentu yang dapat memengaruhi sulitnya perekonomian keluarga, hal ini mencerminkan bahwa kiai tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga terlibat dalam tindakan korektif yang mengacu pada norma-norma sosial dan nilai-nilai agama. Dengan demikian, "Eksternalisasi Dalam Tindakan" menekankan bahwa peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga aktif melibatkan penerapan nyata dan tindakan berbasis nilai-nilai sosial dan agama untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan.<sup>112</sup>

## 2. Determined coercive

Determined coercive dalam teori Emile Durkheim mencerminkan upaya untuk menegakkan norma-norma sosial melalui tindakan tegas dan kohesif untuk menjaga kestabilan masyarakat. Dalam konteks wawancara mengenai peran kiai dalam penyelesaian sengketa suami istri, proses ini dapat dijelaskan melalui tindakan tegas dan kohesif yang diambil oleh kiai untuk menegakkan norma-norma agama dan sosial dalam menyelesaikan sengketa keluarga.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup>. Syafrizal Fuady, "Efektifitas Kepemimpinan Organisasi Struktural Kyai Dalam Pencapaian Keunggulan Kompetitif Pendidikan Pesantren (Studi Pada Ppm Nurussalam–Sidogede)," *Tarbiyatul Misbah (Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan)* 16, no. 1 (2023): 89–115.

<sup>113</sup> Durkheim, "*The Rules of Sociological Method.*"

Kiai Muhammad Mudoffar, sebagai contoh, menggambarkan bahwa dalam menanggapi permasalahan, ia perlu menelusuri akar masalah dan mencari kejelasan. Proses ini mencerminkan langkah-langkah tegas untuk menemukan akar masalah, sebelum memberikan solusi atau arahan.<sup>114</sup> Dalam kutipan beliau, "nah ini harus butuh kejelasan, soalnya jika dari permasalahan tidak di temukan akar permasalahannya atau timbulnya maslah tersebut dari mana maka sulit untuk di carikan solusi atau jalan keluarnya." Selanjutnya, Kiai Ahsan Fudoli juga menjelaskan bahwa dalam menyikapi masalah keluarga yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, ia perlu mengoreksi terlebih dahulu apakah ada yang salah atau kurang tepat. Ini mencerminkan pendekatan tegas dan pengecekan terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan sengketa, sebelum memberikan arahan atau solusi.<sup>115</sup>

Kiai Adnan, dalam konteks proses *determined coercive*, dapat dilihat sebagai figur yang masyarakatnya menghormati dan patuh terhadap pandangannya. Masyarakat Desa tersebut cenderung meminta solusi kepada Kiai Adnan sebelum mengambil keputusan sendiri. Kiai Adnan sendiri menjelaskan bahwa ia tidak langsung memberikan arahan atau solusi, melainkan mencari tahu terlebih dahulu apa penyebab munculnya permasalahan sebelum memberikan bimbingan sesuai ketentuan syari'at.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

<sup>115</sup> Ahsan Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

<sup>116</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara dengan pasangan yang mencari bantuan kiai, seperti Ibu Siti, Ibu Karmi dan Bapak Muji, Ibu Soleha, dan Ibu Sulis bersama Bapak Buasan, terlihat bahwa kiai tidak hanya memberikan solusi individu tetapi juga membawa norma-norma sosial dan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Proses ini mencerminkan kekuatan *determined coercive* dalam menegakkan norma-norma sosial melalui arahan dan nasihat kiai yang bersumber dari nilai-nilai agama.

Poin ini mengenai peran kiai dalam penyelesaian sengketa suami istri yang mencerminkan proses *determined coercive* dalam teori Emile Durkheim dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penelusuran Akar Masalah

Seperti halnya Kiai Muhammad Mudoffar, untuk mengidentifikasi sumber permasalahan sebelum memberikan solusi. Proses ini menunjukkan pendekatan tegas dalam menyikapi konflik keluarga dengan merinci penyebab permasalahan sekaligus menyoroti kebutuhan untuk memahami akar masalah secara mendalam.<sup>117</sup>

Dalam proses penyelesaian sengketa keluarga, Kiai Muhammad Mudoffar menjelaskan bahwa ia tidak langsung memberikan solusi begitu mendengar keluhan atau masalah dari individu atau pasangan yang datang kepada beliau. Sebaliknya, beliau mengutamakan langkah-langkah penelusuran akar masalah. Kiai Mudoffar meyakini

---

<sup>117</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah, penting untuk memahami apa yang menjadi akar dari permasalahan tersebut. Beliau memahami bahwa tanpa mengetahui penyebab yang mendasari konflik dalam keluarga, sulit untuk memberikan solusi yang relevan.<sup>118</sup>

Dengan penuh kehati-hatian, Kiai Mudoffar melakukan penyelidikan terhadap faktor-faktor penyebab sengketa. Ia mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kritis, seperti apakah ada kesalahpahaman, apakah ada faktor eksternal yang memengaruhi, atau apakah masalah tersebut bersumber dari ketidaksesuaian nilai-nilai dalam keluarga. Dengan merinci akar masalah, beliau menciptakan dasar pemahaman yang kuat sebelum memberikan bimbingan atau solusi.<sup>119</sup>

Dengan pendekatan ini, kiai tidak hanya berfokus pada penyelesaian permukaan konflik, tetapi juga berusaha memahami akar masalah yang mungkin lebih kompleks. Dengan demikian, tindakan penelusuran akar masalah ini memastikan bahwa solusi yang diberikan lebih terarah, mendalam, dan sesuai dengan konteks spesifik dari setiap sengketa keluarga yang dihadapi oleh individu atau pasangan yang mencari bantuan kiai.

#### b. Koreksi dan Pengecekan Faktor-Faktor

Langkah-langkah yang diambil oleh Kiai Ahsan Fudoli, seperti Kiai Ahsan Fudoli, dalam menyikapi masalah keluarga dengan

---

<sup>118</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

<sup>119</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor tertentu, khususnya dalam konteks ekonomi, sebelum memberikan bimbingan atau solusi. Proses ini menunjukkan pendekatan tegas dan analitis dalam menangani sengketa rumah tangga dengan memastikan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi sulitnya perekonomian atau sengketa dapat diidentifikasi dengan jelas.<sup>120</sup>

Dalam konteks ini, Kiai Ahsan Fudoli menggambarkan bahwa dalam menanggapi masalah keluarga yang timbul akibat faktor ekonomi, beliau mengambil langkah-langkah konkret untuk melakukan koreksi dan pengecekan terhadap faktor-faktor tersebut. Kiai tersebut menyadari pentingnya memastikan bahwa analisis mendalam dilakukan untuk menentukan apakah ada hal yang salah atau kurang tepat yang berdampak pada sulitnya perekonomian atau terjadinya gesekan dalam hubungan suami istri.

Dengan tegas, Kiai Ahsan Fudoli menciptakan ruang untuk introspeksi, mengidentifikasi setiap variabel yang mungkin mempengaruhi dinamika keluarga. Ia menekankan bahwa tanpa mengoreksi faktor-faktor yang relevan, sulit untuk memberikan solusi yang efektif. Dengan demikian, langkah-langkah koreksi dan pengecekan faktor-faktor menjadi langkah awal yang esensial sebelum memberikan bimbingan atau arahan.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Ahsan Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

<sup>121</sup> Ahsan Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

Pendekatan ini mencerminkan ketelitian dan kecermatan dalam menanggapi masalah keluarga, di mana tindakan koreksi menjadi dasar untuk memahami hubungan sebab-akibat antara faktor ekonomi dan sengketa dalam keluarga. Dengan demikian, Kiai Ahsan Fudoli tidak hanya memberikan solusi permukaan, melainkan juga menciptakan dasar pemahaman yang kuat terhadap faktor-faktor yang berkontribusi pada permasalahan, sehingga solusi yang diberikan dapat lebih terarah dan relevan.<sup>122</sup>

c. Masyarakat Meminta Solusi kepada Kiai

Poin ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap peran kiai sebagai penyelesaian masalah, yang tercermin dalam kenyataan bahwa banyak orang mencari arahan dan solusi dari kiai dalam menangani berbagai permasalahan, termasuk sengketa keluarga. Proses ini menunjukkan pentingnya peran kiai dalam membimbing dan memberikan bantuan spiritual kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ini, Kiai Adnan menjadi contoh yang mencerminkan bagaimana masyarakat di desa tersebut memandang kiai sebagai tokoh yang dihormati dan dipercayai. Kiai Adnan menjelaskan bahwa masyarakat di desa tersebut memiliki kebiasaan untuk meminta solusi kepada beliau ketika menghadapi masalah, termasuk masalah keluarga, hukum, perkawinan, atau masalah-

---

<sup>122</sup> Ahsan Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

masalah lainnya. Kepercayaan ini menggambarkan bahwa kiai dianggap sebagai figur otoritatif yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan untuk memberikan arahan yang benar.<sup>123</sup>

Proses masyarakat meminta solusi kepada kiai tidak hanya berhenti pada permintaan arahan, melainkan juga mencerminkan keyakinan bahwa kiai memiliki kemampuan untuk memahami dan memberikan solusi sesuai dengan norma-norma agama dan tata tertib sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, kiai menjadi sumber kebijaksanaan spiritual yang dapat membantu mereka mengatasi masalah kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, masyarakat yang aktif mencari solusi kepada kiai menciptakan dinamika sosial di mana kiai bukan hanya figur keagamaan tetapi juga penasehat dan penyelesaian masalah yang dihormati. Proses ini memperkuat peran kiai sebagai mediator dan pembimbing spiritual dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang melibatkan aspek-aspek spiritual dan nilai-nilai agama.

#### d. Pencarian Kejelasan Sebelum Memberikan Solusi

Seperti Kiai Muhammad Mudoffar menggunakan pendekatan yang menekankan pada pentingnya memahami secara menyeluruh dan mencari kejelasan mengenai akar masalah sebelum memberikan solusi. Proses ini menunjukkan bahwa kiai tidak hanya memberikan solusi

---

<sup>123</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

secara prematur, melainkan secara saksama melakukan penyelidikan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif sebelum memberikan arahan atau bimbingan.<sup>124</sup>

Dalam konteks ini, Kiai Muhammad Mudoffar menjelaskan bahwa ketika seseorang atau pasangan menghadapinya dengan masalah keluarga, beliau tidak langsung memberikan solusi. Sebaliknya, beliau lebih memilih untuk melakukan pencarian kejelasan terlebih dahulu. Kiai tersebut meyakini bahwa sebelum memberikan solusi, penting untuk mengoreksi dan mencari tahu dengan detail apa yang menjadi akar masalahnya.

Dengan penuh kehati-hatian, Kiai Muhammad Mudoffar melakukan penyelidikan dan refleksi mendalam untuk memahami dengan jelas apakah permasalahan yang dihadapi oleh individu atau pasangan tersebut benar-benar berasal dari faktor tertentu atau hanya prasangka belaka. Beliau menciptakan ruang untuk memastikan bahwa setiap solusi yang diberikan benar-benar relevan dan sesuai dengan kondisi konkret yang dihadapi oleh individu atau pasangan yang mencari bantuan.<sup>125</sup>

Dengan pendekatan ini, Kiai Muhammad Mudoffar menunjukkan komitmen untuk memberikan solusi yang bermakna dan efektif. Pencarian kejelasan sebelum memberikan solusi bukan hanya sebagai langkah awal, tetapi juga sebagai fondasi kritis untuk memahami

---

<sup>124</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

<sup>125</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

secara menyeluruh dinamika permasalahan keluarga. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan kebijaksanaan dan kecermatan dalam memberikan bimbingan spiritual, yang pada akhirnya dapat membantu individu atau pasangan menyelesaikan sengketa keluarga dengan lebih efektif.<sup>126</sup>

e. Masyarakat Meminta Arahan dan Solusi dari Kiai

Poin ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap peran kiai sebagai figur yang mampu memberikan arahan dan solusi dalam menanggapi berbagai permasalahan, termasuk sengketa keluarga. Proses ini menunjukkan bagaimana kiai dihormati dan dipandang sebagai sumber pengetahuan dan pandangan spiritual yang diakui oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, Kiai Adnan menjadi representasi dari hubungan erat antara kiai dan masyarakat yang mencari bantuan. Kiai Adnan menjelaskan bahwa masyarakat di desa tersebut memiliki kebiasaan untuk meminta arahan dan solusi ketika menghadapi masalah, khususnya masalah keluarga. Kiai Adnan menjadi sosok yang dihormati dan dianggap sebagai penyelesaian yang tepat dalam menangani konflik dan permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.<sup>127</sup>

Proses masyarakat meminta arahan dan solusi dari kiai tidak hanya mencerminkan kebutuhan akan pandangan spiritual, tetapi juga

---

<sup>126</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

<sup>127</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

menunjukkan bahwa masyarakat mengakui kebijaksanaan dan pengaruh positif kiai dalam menyelesaikan masalah. Kiai dianggap sebagai pemimpin rohaniyah yang dapat memberikan nasihat sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma sosial yang berlaku.

Dengan demikian, kiai tidak hanya menjadi figur keagamaan di mata masyarakat, melainkan juga penasehat yang dihormati dan diandalkan. Proses ini menciptakan suatu dinamika sosial di mana masyarakat mencari bimbingan spiritual dari kiai untuk mengatasi permasalahan hidup, termasuk sengketa keluarga. Kepercayaan ini menggambarkan peran penting kiai dalam membantu masyarakat memahami, mengatasi, dan merestorasi keseimbangan dalam hubungan keluarga dan kehidupan sehari-hari mereka.

f. Nasihat Spiritual dan Pemahaman

Poin ini mencerminkan peran kiai, seperti Kiai Ahsan Fudoli dan Kiai Muhammad Mudoffar, dalam memberikan pandangan rohaniyah dan pemahaman mendalam terhadap masalah-masalah keluarga. Proses ini menunjukkan bahwa kiai tidak hanya memberikan nasihat spiritual, tetapi juga berupaya memahami secara komprehensif akar masalah yang dihadapi oleh individu atau pasangan, sehingga solusi yang diberikan dapat bersifat holistik dan sesuai dengan nilai-nilai agama.<sup>128</sup>

Dalam konteks ini, Kiai Ahsan Fudoli, sebagai contoh, menjelaskan bahwa dalam menyikapi masalah keluarga yang timbul

---

<sup>128</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

akibat faktor ekonomi, beliau tidak hanya mengoreksi faktor-faktor yang dapat memengaruhi perekonomian, melainkan juga memberikan nasihat spiritual. Beliau menekankan pentingnya pemahaman terhadap akar masalah sehingga solusi yang diberikan tidak hanya bersifat temporal, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan nilai-nilai agama.<sup>129</sup>

Dengan penuh kebijaksanaan, kiai berusaha memberikan nasihat yang dapat membimbing individu atau pasangan untuk memahami dan mengatasi masalah mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Nasihat spiritual ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara langsung, melainkan juga pada pemahaman mendalam terhadap konflik yang timbul.

Pendekatan ini menciptakan ruang untuk refleksi spiritual, di mana kiai membantu individu atau pasangan memahami permasalahan mereka dalam konteks nilai-nilai agama yang diyakini oleh masyarakat. Nasihat spiritual dan pemahaman yang diberikan oleh kiai menjadi landasan kuat untuk memulihkan hubungan, mengembalikan keseimbangan, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Dengan demikian, proses pemberian nasihat spiritual dan pemahaman oleh kiai mencerminkan peran mereka sebagai pemimpin spiritual yang tidak hanya memberikan solusi praktis tetapi juga

---

<sup>129</sup> Ahsan Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

membantu individu atau pasangan untuk menggali makna mendalam dalam mengatasi sengketa keluarga.

g. Bimbingan Sesuai Ketentuan Syari'at

Poin ini mencerminkan pendekatan kiai, seperti Kiai Adnan, dalam memberikan bimbingan dan solusi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Proses ini menunjukkan bahwa kiai tidak hanya berperan sebagai penyelesaian masalah keluarga secara umum, tetapi juga sebagai pemimpin rohaniyah yang memberikan arahan sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>130</sup>

Dalam konteks ini, Kiai Adnan menjelaskan bahwa ketika masyarakat mencari solusi terhadap masalah keluarga, beliau tidak hanya memberikan bimbingan secara umum, melainkan merinci bahwa setiap solusi yang diberikan berdasarkan pada ketentuan syari'at Islam. Kiai Adnan menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah, beliau mencari tahu terlebih dahulu apa penyebab munculnya permasalahan dan selanjutnya memberikan arahan sesuai dengan norma-norma syari'at yang berlaku.

Dengan pendekatan ini, kiai menciptakan lingkungan di mana solusi yang diberikan tidak hanya bersifat praktis, melainkan juga sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakini oleh masyarakat. Bimbingan yang mengacu pada ketentuan syari'at Islam memberikan

---

<sup>130</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

landasan moral dan spiritual yang kuat dalam menyelesaikan sengketa keluarga.<sup>131</sup>

Proses bimbingan sesuai ketentuan syari'at menciptakan pengertian bahwa setiap tindakan atau saran yang diberikan oleh kiai memiliki dasar hukum dan moralitas dalam Islam. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan ajaran agama dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan bahwa kiai berfungsi sebagai penjaga dan pembimbing spiritual yang konsisten dengan prinsip-prinsip syari'at.

Dengan demikian, peran kiai dalam memberikan bimbingan sesuai ketentuan syari'at mencerminkan komitmen mereka untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keluarga dengan mendekati masalah tersebut dari perspektif nilai-nilai agama Islam yang dipegang teguh oleh komunitas.

### **3. General**

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Kiai Muhammad Mudoffar, Kiai Ahsan Fudoli, dan Kiai Adnan, terlihat bahwa proses umum dalam teori Emile Durkheim, yang menekankan pentingnya integrasi sosial dan regulasi dalam masyarakat, tercermin dalam peran kiai dalam penyelesaian sengketa suami istri.

Dalam pandangan Kiai Muhammad Mudoffar, penelusuran akar masalah menjadi kunci utama. Beliau mengungkapkan bahwa sebelum memberikan solusi atau arahan, perlu dilakukan penelusuran terlebih

---

<sup>131</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

dahulu untuk mengetahui akar permasalahan. Hal ini sesuai dengan ide Durkheim tentang pentingnya memahami faktor-faktor yang menyebabkan disintegrasi sosial. Kiai Muhammad Mudoffar menyatakan, "mencari jalan keluar atau solusi, contohnya dulu pernah ada seseorang datang ke sini mengadukan masalah yang di alami dalam keluarganya... maka disini saya perlu menelusuri terlebih dahulu apa kira-kira penyebab timbulnya permasalahan tersebut"<sup>132</sup>

Kiai Ahsan Fudoli, dalam wawancaranya, menekankan koreksi dan pengecekan faktor-faktor sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengketa. Kiai Fudoli menyatakan, "saya perlu mengoreksi terlebih dahulu apakah ada yang salah atau kurang tepat yang berdampak terhadap sulitnya perekonomian atau dapat menyumbat ekonomi keluarga." Ini mencerminkan ide Durkheim tentang regulasi sosial, di mana koreksi terhadap faktor-faktor yang mengganggu harmoni sosial diperlukan.<sup>133</sup>

Kiai Adnan menyoroti pentingnya masyarakat meminta solusi kepada kiai. Ia mengungkapkan, "masyarakat disini sangat memulyakan kiai Adnan, sehingga jika ada problem di dalam keluarganya kebanyakan masyarakat meminta solusi kepada kiai Adnan." Hal ini menunjukkan integrasi sosial di tingkat lokal, di mana masyarakat mengandalkan kiai sebagai otoritas spiritual dalam menyelesaikan sengketa.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

<sup>133</sup> Ahsan Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

<sup>134</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

Berikut adalah penjelasan poin-poin utama dari wawancara dan informasi yang diberikan oleh informan:

a. Penelusuran Akar Masalah (Kiai Muhammad Mudoffar)

Penelusuran akar masalah menjadi pendekatan kunci yang diterapkan oleh Kiai Muhammad Mudoffar dalam menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kiai Muhammad Mudoffar menegaskan bahwa sebelum memberikan solusi atau arahan, langkah awal yang krusial adalah menelusuri akar permasalahan dengan cermat. Beliau berpendapat bahwa setiap permasalahan memiliki penyebab yang perlu diidentifikasi secara menyeluruh agar pemecahan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan efektif.<sup>135</sup>

Contohnya, ketika seorang individu datang untuk mengadukan masalah dalam keluarganya, seperti ketidakharmonisan antara suami dan istri, Kiai Muhammad Mudoffar tidak langsung memberikan nasihat. Sebaliknya, beliau melakukan penelusuran mendalam untuk memahami asal-usul konflik tersebut. Apakah sengketa keluarga itu muncul karena perselingkuhan, salah paham, atau faktor lain yang mendasari permasalahan tersebut.<sup>136</sup>

Dengan melakukan penelusuran ini, Kiai Muhammad Mudoffar membantu memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika permasalahan. Hal ini memungkinkan beliau untuk memberikan solusi yang lebih tepat sasaran, karena bimbingan dan arahan yang

---

<sup>135</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

<sup>136</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

diberikan dapat sesuai dengan akar permasalahan yang sebenarnya. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan kiai dalam merespon permasalahan masyarakat dengan menggali informasi yang mendalam, sehingga upaya penyelesaiannya dapat lebih terarah dan sesuai dengan konteks spesifik setiap masalah yang dihadapi.<sup>137</sup>

b. Koreksi dan Pengecekan Faktor-Faktor (Kiai Ahsan Fudoli)

Kiai Ahsan Fudoli menerapkan pendekatan koreksi dan pengecekan faktor-faktor sebagai strategi utama dalam menanggapi permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan sengketa dalam keluarga. Beliau meyakini bahwa sebelum memberikan arahan atau solusi, perlu adanya langkah-langkah korektif dan pengecekan terhadap faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab atau pemicu permasalahan.<sup>138</sup>

Contohnya, dalam menghadapi masalah keluarga yang timbul akibat faktor ekonomi, Kiai Ahsan Fudoli tidak hanya memberikan pandangan secara langsung. Sebaliknya, beliau melakukan koreksi terlebih dahulu dengan mengidentifikasi apakah ada hal yang kurang tepat atau salah yang dapat berdampak pada sulitnya perekonomian keluarga. Melalui pengecekan faktor-faktor ini, Kiai Ahsan Fudoli dapat merinci aspek-aspek yang mungkin memicu sengketa keluarga, seperti kurangnya pengelolaan keuangan yang baik atau persepsi yang tidak selaras antara suami dan istri terkait tanggung jawab ekonomi.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

<sup>138</sup> Ahsan Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

<sup>139</sup> Ahsan Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

Dengan melakukan koreksi dan pengecekan faktor-faktor ini, Kiai Ahsan Fudoli memberikan dasar yang kuat untuk memberikan arahan yang tepat. Beliau tidak hanya menawarkan solusi umum, tetapi solusi yang diadaptasi berdasarkan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang terlibat dalam permasalahan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen kiai untuk memberikan bimbingan yang sesuai dengan konteks spesifik setiap kasus, dengan memastikan bahwa aspek-aspek kritis telah diperhitungkan dan dikoreksi secara cermat.<sup>140</sup>

c. Masyarakat Meminta Solusi kepada Kiai (Kiai Adnan)

Masyarakat mendekati diri kepada Kiai Adnan dengan harapan untuk mendapatkan solusi atas berbagai permasalahan yang mereka hadapi, khususnya yang berkaitan dengan konflik dalam keluarga. Kiai Adnan menjadi sosok yang dicari sebagai penengah dan penasihat spiritual dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Masyarakat di Desa ini memandang Kiai Adnan sebagai figur otoritatif yang memiliki wawasan dan kearifan untuk menyelesaikan konflik yang kompleks.<sup>141</sup>

Ketika masyarakat menghadapi masalah seperti sengketa keluarga, hukum, atau perkawinan, mereka tidak langsung mengambil keputusan sendiri. Sebaliknya, mereka memilih untuk meminta solusi kepada Kiai Adnan. Kiai Adnan, dengan penuh tanggung jawab, menyikapi permintaan masyarakat dengan pendekatan yang bijak dan penuh kehati-hatian.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> Ahsan Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

<sup>141</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

<sup>142</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

Dalam memberikan solusi, Kiai Adnan tidak bersikap impulsif. Sebelum memberikan arahan atau saran, beliau melakukan penelusuran mendalam terhadap akar permasalahan. Kiai Adnan meyakini bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah, perlu dipahami dengan baik apa yang menjadi akar dari permasalahan tersebut. Dengan begitu, solusi yang diberikan tidak hanya bersifat permukaan, melainkan mengatasi inti dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.<sup>143</sup>

Saat masyarakat meminta solusi kepada Kiai Adnan, beliau tidak hanya memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum, melainkan mencari tahu secara spesifik apa yang menjadi pemicu atau faktor-faktor yang memperumit situasi. Pendekatan ini mencerminkan perhatian Kiai Adnan terhadap keberlanjutan dan keberhasilan solusi yang diberikan. Dengan memberikan bimbingan sesuai dengan konteks setiap kasus, Kiai Adnan berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakatnya.<sup>144</sup>

d. Pencarian Kejelasan Sebelum Memberikan Solusi (Kiai Muhammad Mudoffar)

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dibawa oleh masyarakat, Kiai Muhammad Mudoffar mengusung pendekatan yang berfokus pada pencarian kejelasan sebelum memberikan solusi. Beliau memahami bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah dengan tepat,

---

<sup>143</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

<sup>144</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap akar permasalahan dan faktor-faktor yang terlibat.<sup>145</sup>

Ketika masyarakat datang untuk meminta bantuan atau solusi, Kiai Muhammad Mudoffar tidak langsung memberikan jawaban atau arahan. Sebaliknya, beliau melakukan penelusuran dan penyelidikan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pemahaman terhadap permasalahan tersebut benar-benar jelas dan akurat. Dengan kata lain, Kiai Muhammad Mudoffar meyakini bahwa kejelasan mengenai situasi dan faktor-faktor yang terlibat merupakan langkah awal yang krusial sebelum mengambil tindakan.<sup>146</sup>

Contoh konkret dari pendekatan ini adalah ketika ada pasangan suami istri yang mengalami kesalahpahaman dalam keluarganya. Kiai Mudoffar tidak langsung memberikan solusi, melainkan melakukan penelusuran terlebih dahulu apakah kesalahpahaman tersebut benar-benar terjadi atau hanya prasangka semata. Dengan demikian, beliau memastikan bahwa solusi yang diberikan nantinya tidak hanya bersifat permukaan, tetapi juga mengatasi akar permasalahan yang sesungguhnya.<sup>147</sup>

Dengan pendekatan ini, Kiai Muhammad Mudoffar berperan sebagai penolong yang bijaksana dan penuh pertimbangan, memberikan solusi yang lebih terarah dan relevan dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Pencarian kejelasan sebelum memberikan solusi

---

<sup>145</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

<sup>146</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

<sup>147</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

mencerminkan dedikasi Kiai Muhammad Mudoffar dalam menyelesaikan sengketa keluarga dan permasalahan dengan cara yang holistik dan mendalam.<sup>148</sup>

e. Masyarakat Meminta Arahan dan Solusi dari Kiai (Kiai Adnan)

Kiai Adnan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menanggapi permintaan arahan dan solusi dari masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat memandang Kiai Adnan sebagai sosok otoritatif yang dapat memberikan bimbingan dan petunjuk, terutama ketika dihadapkan pada permasalahan kompleks seperti masalah keluarga, hukum, perkawinan, dan sebagainya.<sup>149</sup>

Masyarakat mencari bantuan kepada Kiai Adnan karena percaya pada kebijaksanaan dan pengetahuannya yang mendalam, serta kedekatannya dengan nilai-nilai agama. Kiai Adnan dilihat sebagai figur yang dapat memberikan arahan sesuai dengan ajaran syari'at Islam, sehingga solusi yang diberikan tidak hanya bersifat praktis namun juga sesuai dengan norma-norma keagamaan.<sup>150</sup>

Ketika masyarakat menghadapi kesulitan atau konflik, mereka meminta arahan dan solusi kepada Kiai Adnan sebagai bentuk kepercayaan terhadap kapabilitasnya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kiai Adnan tidak hanya memberikan jawaban instan, tetapi juga

---

<sup>148</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

<sup>149</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

<sup>150</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

melakukan penelusuran dan pemahaman terhadap akar permasalahan sebelum memberikan pandangan dan solusi.<sup>151</sup>

Contoh nyata dari peran Kiai Adnan adalah ketika ada masalah ekonomi dalam keluarga yang dapat menimbulkan konflik antara suami istri. Kiai Adnan tidak hanya memberikan solusi ekonomi, tetapi juga memberikan pandangan yang bersandar pada prinsip-prinsip keagamaan, menjelaskan bagaimana mengatasi masalah tersebut dengan tetap mematuhi ajaran Islam.<sup>152</sup>

Dengan demikian, Kiai Adnan bukan hanya menjadi penasihat, tetapi juga seorang pemandu rohaniyah yang dapat membimbing masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan hidup. Masyarakat melihat kehadiran dan arahan dari Kiai Adnan sebagai suatu bentuk pencerahan dan petunjuk yang memiliki nilai-nilai spiritual dan keagamaan.<sup>153</sup>

f. Nasihat Spiritual dan Pemahaman (Berbagai Informan)

Dalam berbagai wawancara dengan informan, terlihat bahwa nasihat spiritual dan pemahaman menjadi elemen kunci dalam peran Kiai sebagai penyelesaian sengketa rumah tangga. Para informan menyoroti bahwa Kiai tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga berfokus pada dimensi spiritual dan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai agama.

---

<sup>151</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

<sup>152</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

<sup>153</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

Contoh konkret dapat ditemukan dalam keterangan Ibu Siti, yang mengalami sengketa serius dengan suaminya.<sup>154</sup> Kiai Muhammad Mudoffar memberikan nasihat spiritual dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya memahami dan memaafkan satu sama lain. Dengan demikian, Kiai menciptakan lingkungan yang mendukung rekonsiliasi melalui pendekatan spiritual.<sup>155</sup>

Hal serupa juga terjadi pada kasus Ibu Karmi dan Bapak Muji yang menghadapi masalah serius ketika suami merantau.<sup>156</sup> Nasihat spiritual yang diberikan oleh Kiai Muhammad Mudoffar membantu mereka untuk mengatasi rasa cemburu dan ketidakpastian. Kiai membimbing mereka agar memahami bahwa kepercayaan dan komunikasi yang baik adalah kunci dalam mengatasi masalah tersebut.<sup>157</sup>

Dalam kasus lain, pasangan Ibu Sulis dan Bapak Buasan menghadapi permasalahan akibat kurangnya komunikasi dan emosi yang sulit dikendalikan.<sup>158</sup> Kiai Ahsan Fudoli memberikan nasihat spiritual tentang pentingnya saling memahami dan menjalin komunikasi yang baik. Nasihat ini membantu mereka untuk memahami perasaan satu sama lain dan mendamaikan hubungan mereka.<sup>159</sup>

---

<sup>154</sup> Siti, *Wawancara*, (Probolinggo 10 Agustus 2023)

<sup>155</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

<sup>156</sup> Karmi, *Wawancara*, (Probolinggo, 16 Agustus 2023)

<sup>157</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

<sup>158</sup> Sulis, *Wawancara*, (Probolinggo, 01 Oktober 2023)

<sup>159</sup> Ahsan Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

Penting untuk dicatat bahwa nasihat spiritual dan pemahaman yang diberikan oleh Kiai tidak bersifat generik, tetapi disesuaikan dengan konteks dan kompleksitas setiap kasus. Hal ini mencerminkan pemahaman mendalam Kiai terhadap nilai-nilai agama dan keunikan setiap situasi yang dihadapi oleh individu atau keluarga.

Dengan adanya pendekatan ini, Kiai tidak hanya bertindak sebagai penengah praktis, melainkan juga sebagai figur yang memberikan arahan moral dan spiritual. Nasihat yang diberikan tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah secara langsung tetapi juga membentuk pemahaman yang lebih dalam terhadap nilai-nilai keagamaan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

g. Bimbingan Sesuai Ketentuan Syari'at (Kiai Adnan)

Kiai Adnan memegang peran krusial dalam memberikan bimbingan yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Dalam menghadapi permasalahan yang beragam, masyarakat mencari arahan dari Kiai Adnan karena percaya bahwa bimbingan yang diberikannya akan selaras dengan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip syari'at.<sup>160</sup>

Kiai Adnan tidak hanya memberikan bimbingan yang bersifat umum, tetapi juga mengakomodasi konteks dan keunikan setiap situasi yang dihadapi oleh individu atau keluarga. Dalam memberikan bimbingan,

---

<sup>160</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

Kiai Adnan selalu mengedepankan aspek-aspek moral dan etika, yang merupakan inti dari ketentuan syari'at Islam.<sup>161</sup>

Contohnya, ketika masyarakat menghadapi sengketa keluarga dalam hubungannya, Kiai Adnan tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga membimbing mereka sesuai dengan ajaran Islam. Bimbingan yang diberikan mencakup aspek-aspek seperti kesabaran, pengertian, dan komunikasi yang baik, yang semuanya sejalan dengan nilai-nilai syari'at.<sup>162</sup>

Dalam setiap situasi, Kiai Adnan senantiasa menekankan pentingnya mematuhi norma-norma Islam dalam mengatasi masalah. Beliau menyediakan pandangan-pandangan yang didasarkan pada ajaran agama, memastikan bahwa bimbingan yang diberikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at yang telah ditetapkan.

Kiai Adnan juga melakukan koreksi dan pengecekan terhadap faktor-faktor yang mungkin menjadi akar permasalahan, sehingga bimbingan yang diberikannya tidak hanya bersifat permukaan, melainkan juga menggali akar masalah untuk menjamin solusi yang tepat dan sesuai dengan norma-norma keagamaan.<sup>163</sup>

Dengan demikian, bimbingan yang diberikan oleh Kiai Adnan tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara praktis, tetapi juga menjadikan ketentuan syari'at sebagai dasar dalam memberikan arahan yang bermakna dan mendalam. Hal ini mencerminkan peran Kiai Adnan

---

<sup>161</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

<sup>162</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

<sup>163</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

sebagai pemimpin spiritual yang peduli terhadap kehidupan masyarakat dan berkomitmen untuk membimbing mereka sesuai dengan nilai-nilai keagamaan Islam.<sup>164</sup>

Kiai Adnan menekankan bahwa bimbingan yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan syari'at. Ini mencerminkan pendekatan kiai dalam memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>165</sup>

Kesimpulan ini bahwasanya peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga mencerminkan proses eksternalisasi dalam teori Emile Durkheim. Dalam konteks ini, kiai tidak hanya berfungsi sebagai penengah individual dalam sengketa keluarga, tetapi juga sebagai agen eksternal yang membawa norma-norma agama dan nilai-nilai sosial sebagai solusi terhadap sengketa keluarga. Kiai tidak hanya menanggapi masalah secara individu, melainkan juga memahami dan mengatasi akar permasalahan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang lebih luas.<sup>166</sup>

Analisis tambahan menunjukkan bahwa peran kiai bukan hanya bersifat subjektif atau individual, melainkan juga memberikan pandangan objektif dan solusi yang berakar pada norma-norma agama. Kiai berperan sebagai sumber eksternal yang membawa perspektif holistik, tidak hanya merespons gejala permukaan masalah keluarga, tetapi juga memahami dan

---

<sup>164</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

<sup>165</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

<sup>166</sup> Durkheim, "*The Rules of Sociological Method.*"

menghubungkannya dengan faktor-faktor eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi.<sup>167</sup>

Kiai juga berperan sebagai pemimpin rohaniyah yang membawa norma-norma sosial dan nilai-nilai agama sebagai panduan utama dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Melalui tindakan konkret, kiai mengimplementasikan norma-norma tersebut, menciptakan suatu realitas sosial yang independen dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keseluruhan analisis menyoroti bahwa peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga tidak hanya terbatas pada dimensi individual, melainkan juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan spiritual. Kiai, sebagai agen eksternal, memainkan peran sentral dalam menguatkan norma-norma sosial dan nilai-nilai agama, menciptakan suatu realitas sosial yang mandiri dan berkelanjutan dalam membentuk tatanan sosial masyarakat.<sup>168</sup>

Dalam wawancara ini mengenai peran kiai dalam penyelesaian sengketa suami istri mencerminkan proses *determined coercive* dalam teori Emile Durkheim. Pertama, seperti Kiai Muhammad Mudoffar, menitikberatkan pada penelusuran akar masalah sebelum memberikan solusi, menunjukkan pendekatan tegas untuk menyikapi sengketa.<sup>169</sup> Kedua, Kiai Ahsan Fudoli menekankan langkah-langkah koreksi faktor-

---

<sup>167</sup> Durkheim.

<sup>168</sup> Durkheim.

<sup>169</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolingo 16 Agustus 2023.)

faktor sebelum memberikan bimbingan, mencerminkan pendekatan analitis dalam menangani sengketa keluarga.<sup>170</sup>

Ketiga, masyarakat yang meminta solusi kepada Kiai, seperti suntari, menciptakan kepercayaan pada peran kiai sebagai penyelesaian masalah, mencerminkan *determined coercive* di mana pandangan dan arahan kiai dihormati. Keempat, Kiai Muhammad Mudoffar menekankan pencarian kejelasan sebelum memberikan solusi, mencerminkan kebijaksanaan untuk memahami akar masalah secara mendalam.

Kelima, masyarakat yang meminta arahan dan solusi dari Kiai, seperti yang diungkap oleh Kiai Adnan, mencerminkan kekuatan *determined coercive* di mana pandangan dan arahan kiai dihormati dan dijadikan pedoman.<sup>171</sup> Terakhir, nasihat spiritual dan pemahaman dari Kiai Ahsan Fudoli dan Kiai Muhammad Mudoffar membantu individu atau pasangan memahami dan mengatasi masalah keluarga, menciptakan solusi holistik sesuai dengan nilai-nilai agama. Semua poin ini mencerminkan kekuatan *determined coercive* dalam membentuk norma-norma spiritual sebagai pedoman penyelesaian sengketa keluarga.<sup>172</sup>

Dalam konteks wawancara mengenai peran kiai dalam menyelesaikan sengketa suami istri, poin tersebut mencerminkan proses *determined coercive* dalam teori Emile Durkheim. Pertama, Kiai

---

<sup>170</sup> Ahsan Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

<sup>171</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

<sup>172</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

Muhammad Mudoffar menekankan pentingnya penelusuran akar masalah sebelum memberikan solusi, menciptakan pemahaman mendalam terhadap sengketa keluarga.<sup>173</sup> Kedua, Kiai Ahsan Fudoli menunjukkan tindakan tegas dengan koreksi dan pengecekan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi sengketa.<sup>174</sup>

Ketiga, masyarakat meminta solusi kepada kiai, terutama kepada Kiai Adnan, mencerminkan keyakinan masyarakat pada peran kiai sebagai penyelesaian masalah. Keempat, Kiai Muhammad Mudoffar menekankan pencarian kejelasan sebelum memberikan solusi, menunjukkan komitmen untuk memahami akar masalah secara menyeluruh. Kelima, masyarakat mencari arahan dan solusi dari kiai, seperti Kiai Adnan, menciptakan dinamika sosial yang mengakui kebijaksanaan dan pandangan spiritual kiai.<sup>175</sup>

Keenam, nasihat spiritual dan pemahaman dari kiai, seperti Kiai Ahsan Fudoli dan Kiai Muhammad Mudoffar, menunjukkan peran mereka dalam memberikan solusi holistik dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Terakhir, bimbingan sesuai ketentuan syari'at oleh Kiai Adnan menegaskan komitmen kiai dalam menyelesaikan masalah keluarga dengan mempertimbangkan norma-norma agama Islam.

Secara keseluruhan, poin-poin tersebut menggambarkan bahwa kiai tidak hanya menjadi penyelesaian praktis, tetapi juga pemimpin

---

<sup>173</sup> Muhammad Mudhoffar, *Wawancara* (Probolinggo 16 Agustus 2023.)

<sup>174</sup> Ahsan Fudoli, *Wawancara* (Probolinggo 21 Agustus 2023)

<sup>175</sup> Adnan, *Wawancara* (Probolinggo 23 Agustus 2023)

rohaniah yang mendekati masalah keluarga dengan tegas, mendalam, dan sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma-norma sosial. Proses *determined coercive* ini menciptakan dasar yang kuat untuk penyelesaian sengketa suami istri dalam masyarakat.<sup>176</sup>

Penelitian ini mengungkapkan pendekatan yang holistik dari tiga kiai yang berbeda Muhammad Mudoffar, Ahsan Fudoli, dan Adnan, dalam menyelesaikan sengketa suami istri. Kiai Muhammad Mudoffar menekankan pentingnya penelusuran akar masalah sebelum memberikan solusi, sementara Kiai Ahsan Fudoli menerapkan koreksi faktor-faktor yang memengaruhi persengketaan. Sementara itu, Kiai Adnan menjadi pemandu rohaniah yang memberikan bimbingan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Para informan dan kasus konkret memperlihatkan bahwa nasihat spiritual dan pemahaman mendalam juga menjadi elemen penting dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Keseluruhan, peran kiai melibatkan penelusuran akar masalah, koreksi faktor-faktor, dan pemberian solusi berdasarkan nilai-nilai spiritual dan norma-norma agama.

---

<sup>176</sup> Habib, Shaleh, and Hasbi, "*Peran Kiai Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga.*"

**Tabel 5. 1 Poin Analisis Kesimpulan**

<b>No.</b>	<b>Poin Analisis</b>	<b>Kesimpulan</b>
1.	External Peran Kiai Dalam Sengketa Keluarga	Kiai bukan hanya penengah individual, tetapi agen eksternal membawa norma agama dan nilai sosial. Mereka tidak hanya menanggapi masalah individu tapi juga memahami dan mengatasi akar permasalahan dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang lebih luas. Kiai sebagai pemimpin rohaniyah membawa norma sosial dan nilai agama sebagai panduan utama, menciptakan realitas sosial yang independen dan berkelanjutan.
2.	Determined Coercive Dalam Peran Kiai	Poin analisis menunjukkan proses determined coercive dalam tiga peran kiai. Kiai menunjukkan pendekatan tegas dan analitis dalam menangani sengketa keluarga. Masyarakat meminta solusi kepada kiai, menciptakan kepercayaan pada peran kiai sebagai penyelesaian masalah. Nasihat spiritual dan pemahaman membantu individu atau pasangan memahami dan mengatasi masalah keluarga, menciptakan solusi holistik sesuai dengan nilai-nilai agama.
3.	Pendekatan Holistik Tiga Kiai Dalam Menyelesaikan Sengketa Suami Istri	Penelitian mengungkapkan pendekatan holistik dari tiga kiai berbeda Muhammad Mudoffar, Ahsan Fudoli, dan Adnan. Keseluruhan, peran kiai melibatkan penelusuran akar masalah, koreksi faktor-faktor, dan pemberian solusi berdasarkan nilai-nilai spiritual dan norma-norma agama.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis menganalisis berdasarkan dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kiai memiliki peran dalam sengketa keluarga yang menyelimuti antara suami-istri yang memiliki perselisihan dilingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, sebagai salah satu upaya menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara suami istri. Dilihat dari perannya, penelitian ini menemukan peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga di Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo menjadi tiga bagian, yakni: pertama peran kiai dalam memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami-istri, kedua peran kiai dalam usaha mendamaikan pasangan suami-istri yang sedang bersengketa/berselisih, ketiga peran kiai adalah pengayom yang baik sebagai upaya menyelesaikan sengketa keluarga .
2. Peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga perspektif teori Emile Durkhiem dapat dijelaskan melalui tiga konsep utama: eksternal, determined coercive, dan general. Secara eksternal, kiai membawa norma agama dan nilai sosial dari luar untuk menjadi dasar penyelesaian. Konsep determined coercive tercermin dalam pendekatan tegas dan analitis kiai dalam menangani sengketa, menciptakan dasar kuat untuk penyelesaian. Dalam dimensi general, kiai tidak hanya menanggapi masalah keluarga

secara permukaan, tetapi juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi, menjadi pemimpin rohaniyah yang membentuk norma spiritual sebagai panduan dalam membawa solusi holistik untuk sengketa suami istri.

## **B. IMPLIKASI**

Dari hasil penelitian yang sudah di jelaskan diatas dapat dijelaskan secara implikasi baik teoritis ataupun secara praktis sebagaimana berikut:

### **1. Implikasi Teoritis**

Secara teoritis dalam pengaplikasian teoritis masalah memberikan gambaran terhadap peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga secara harfiah memperkuat konsep bahwa norma-norma dan nilai-nilai agama berfungsi sebagai kekuatan eksternal yang memengaruhi perilaku sosial. Peran kiai menjadi salah satu mekanisme di mana fakta sosial tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, memainkan peran penting dalam membentuk pola perilaku dan penyelesaian sengketa di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman teoretis tentang bagaimana fakta sosial dapat memengaruhi dinamika sosial, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga.

### **2. Implikasi Praktis**

penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan untuk pengembangan kebijakan dan praktik penyelesaian sengketa keluarga.

Memahami peran kiai sebagai penyeimbang, mediator, dan pengayom dapat membantu dalam merancang program pelatihan atau pendekatan intervensi yang lebih efektif dalam menanggapi sengketa keluarga. Organisasi atau lembaga yang terlibat dalam penyelesaian konflik dapat mempertimbangkan kolaborasi dengan kiai atau membangun kerjasama yang lebih erat dengan lembaga keagamaan setempat untuk memperkuat pendekatan yang mencakup nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Dengan demikian, implikasi praktis penelitian ini dapat mendukung upaya-upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan harmoni keluarga dalam masyarakat setempat.

### **C. Saran**

Berikut beberapa saran berdasarkan penelitian mengenai peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga:

- a. Penguatan Peran Kiai Melalui Pelatihan: Sarankan pemerintah setempat atau lembaga keagamaan untuk menyelenggarakan pelatihan reguler bagi kiai. Pelatihan ini dapat mencakup keterampilan mediasi, penyelesaian konflik, dan pemahaman mendalam tentang hukum terkait sengketa keluarga.
- b. Promosi Kolaborasi Antara Kiai dan Lembaga Penyelesaian sengketa: Dorong kerjasama yang lebih erat antara kiai dan lembaga penyelesaian konflik resmi. Membangun saluran komunikasi yang efektif dan prosedur rujukan yang jelas dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa keluarga.

- c. Pendidikan masyarakat tentang penyelesaian sengketa: Adakan program edukasi masyarakat yang melibatkan kiai untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara penyelesaian konflik. Ini dapat dilakukan melalui ceramah, lokakarya, atau kampanye pendidikan yang lebih luas.
- d. Pengakuan dan dukungan pemerintah: Sarankan pemerintah setempat untuk mengakui dan mendukung peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga. Ini dapat mencakup pengakuan formal serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kiai dalam penyelesaian konflik.  
Pengembangan Panduan Penyelesaian sengketa Berbasis Nilai Agama: Dorong pembuatan panduan atau protokol penyelesaian sengketa yang menggabungkan norma-norma agama. Panduan ini dapat menjadi acuan bagi kiai dan lembaga penyelesaian sengketa resmi.
- e. Evaluasi terus-menerus: Sarankan adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Hal ini membantu dalam menentukan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga, memberikan manfaat positif bagi masyarakat setempat, dan mempromosikan harmoni keluarga dalam konteks nilai-nilai agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rohim, Wawancara, ( Probolinggo, 08 Oktober 2023)
- Achmad As'ad Abd Aziz, and Atiyatus Syarifah Abu Aman, "Figur Kiai Di Madura Perspektif Teori Pemikiran Kekuasaan (Politik) Al-Ghazali," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 20, no. 2 (2023): 143–62.
- Adnan, Wawancara (Probolinggo 23 Agustus 2023)
- Agus, "Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri", *Jurnal Legal Opinion*, Vol. V, (2017), 2.
- Al-Hayali Kamil, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,1.
- Alwi Jamalulel Habib, Tesis, 2018, *Peran Kepemimpinan Karismatik Kiai Dalam Pembentukan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Kabupaten Bogor*, Magister Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 109.
- Anasom, *Interrelasi Islam dan Budaya Jawa*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), cet. 1, 127.
- Arfiah Busari, and Siti Amaliah, Remawanti Remawanti, "Studi Komparatif Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Pada Sektor Perdagangan Dan Sektor Jasa Kecamatan Samarinda Kota," *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 4, no. 2 (2020).
- Arif Arifuddin M, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan," *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14.
- Arif, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan."
- Auliya Achidsti Sayfa, *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet. 1, 29.
- Azisi Ali Mursyid, "Peran Agama Dalam Memelihara Kesehatan Jiwa Dan Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat," *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam* 11, no. 2 (2020): 55–75.
- Bisri Cik Hasan, *Peradilan Islam: Dalam Tatanan Masyarakat Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), cet. 2, 11-45.
- Chusnul Muali,Ahmad Fauzi, *jurna islam nusantara, Menelusuri Jejak Dan Kiprah Kiai Mohammad Hasan Genggong Dalam Membangun Kepemimpinan Spritual-Transformatif*, Vol. 02, No. 01, 2018.
- Damsar, *Pengantar Sosilogi Pendidikan* (Jakarta: PT Kencana Prenada Media, 2011), 29.
- Departemen Kementrian Al-quran An-nisa' ayat 35.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 1990) , hal. 643
- Dhofier Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 28.
- Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial* (Kencana, 2012).

- Durkheim Emile, *The Elementary Forms of The Religious Life* (IRCISOD, 1915).21
- Durkheim Emile, *The Rules of Sociological Method* (New York: Free Press, 1895). Lihat pula, George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), h. 21.
- Fuady Syafrizal, “Efektifitas Kepemimpinan Organisasi Struktural Kyai Dalam Pencapaian Keunggulan Kompetitif Pendidikan Pesantren (Studi Pada Ppm Nurussalam–Sidogede),” *Tarbiyatul Misbah (Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan)* 16, no. 1 (2023): 89–115.
- Fudoli Ahmad, Wawancara (Probolinggo 21 Agustus 2023)
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. 22
- Ghazali Muhammad, *Al. Akhlaq Seorang Muslim*, Penerjemah: Moh.Rifai Semarang Adi Grafika, 1993, 177.
- hanifah Mardalena, *Jurnal Hukum acara Pedata, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Vol 02, No 1, 2016.
- Harnadi Harnadi Dodik, “Menakar Potensi Sosiologi Hukum Sebagai Pendekatan Perdamaian: Pembacaan Dari Perspektif Strukturasi Giddens,” *Legal Studies Journal* 1, no. 1 (2021).
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqh)*. Palembang: Amanah, 2019, 90-91
- Indah Safitri Mawar, “Peran Kiai Dalam Membimbing Perilaku Santri Di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Batu Putu Bandar Lampung” (UIN Raden Intan Lampung, 2019), 54.
- Jauhari Iman, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2011): 35–48.
- kaban Maria, faculty of law, Universitas Gajah Mada, penyelesaian sengketa waris tanah adat pada masyarakat adat karo, Vol, 28, No.3, 2016.
- Karmi, Wawancara, (Probolinggo, 16 Agustus 2023)
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an & Tafsirnya*, 670.
- M. Hasyim, Tesis, 2010, Efektifitas Putusan Lembaga Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Di Lembaga Adat Aceh Tingkat Gampong Di Kabupaten Aceh Besar), 110.
- Mahfud Choirul, 39 tokoh sosiologi politik dunia (Surabaya: Jaringan pena, 2009), 352-355
- Mawardi Marmiati, *jurnal Ana-lisa, Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kiai Di Daerah Istimewa Yogyakarta* volume, 20, Nomor 02 Desember, 2013.
- Mawardi, Ismail, *Jurnal Ibda', Kajian islam dan budaya, Peran Kiai Dalam Rekonsiliasi Sosial Pasca Carok Massal Di Bujur Tengah Pamekasan Madura*, Vol. 17, No. 1, 2019.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 131.
- Mudhoffar Muhammad, Wawancara (Probolinggo 16 Agustus 2023.)
- Muhammad Shaleh, and Muhammad Hasbi, Muhammad Habib, “Peran Kiai Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 184–93.

- Mulkhan Abdul Munir, *Moral Politik Santri: Agama Dan Pembelaan Kaum Tertindas* (Erlangga, 2003). 20
- Nasiruddin, Muhammad. *Shohih sunan Abu Daud* (Jakarta: Pusat Azzam 2007), 634
- Nawawi Imam. *Hadits Arba'in An-Nawawi*, diterjemahkan oleh Idrus Al Kaff. Bandung: Husaini Bandung, 1992, 50.
- Ni Putu Rai Yuliantini and Dewa Gede Sudika Mangku, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 138–55.
- Ninuk Triyanti, Satya Arinanto' *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2009, 3-4.
- Nury Misbahun, "Peran Kyai Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Madura," *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2022): 25–34.
- Observasi, (Probolinggo, 26 Agustus 2021)
- Parsons Talcott "Emile Durkheim" Dalam D.I Sills, e d *International Encyclopedia of the sosial seince* (New York: Maemillah Publisihing Co, Inc, and the fress, 1978), 311.
- Patoni Achmat, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 05.
- PSP2M UNIQUBU, "Fakta Sosial," 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 24.
- Ramayulis Tuanku Khatib, *Pendidilcan Islam Dalam Rumah Tangga, Kalam Mulia*, Jakarta, 1996, 1.
- Rasyid Hamdan, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), 18.
- Robby Darwis Nasution, *jurnal Sosiohumaniora, Kyai Sebagai Agen Perubahan Sosial Dan Perdamaian Dalam Masyarakat Tradisional*, Volume. 19, No. 2, 2017.
- Rohim, Warga probolinggo, *Wawancara*, (Probolinggo 28 Agustus 2021)
- Rokhmad Abu, *Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa*, *International Journal Ihya* " „Ulum Al-Din Vol 18 No 1 tahun 2016, DOI: 10.21580/ihya.17.1.1731,49.
- Ronggo Warsito, "Sosiologi Industri" (Jaudar Press, 2016).
- Ruslan Rosadi, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), 214-215
- Servatius, Yohanes Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik* (PT Kanisius, 2019).
- Setyanto Danu Ari, *Jurnal Walisongo Semarang* dengan judul "Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi, Volume 27. No 1, 2017.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Lubab (Makna, Tujuan, dan Pelajaran Surah-Surah Al Qur'an)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 1, 9-11.

- Singgih D Gunarsa, Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga (BPK Gunung Mulia, 1991).
- Siti, Wawancara, (Probolinggo 10 Agustus 2023)
- Sudarsono, kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 433.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 329.
- Suntari, Wawancara, (Probolinggo, 29 Agustus 2023)
- Uswatun Khasanah Sitti Astika Yusuf and, “Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian,” Metode Penelitian Ekonomi Syariah 80 (2019): 1–23.
- Victor, Situmorang, Perdamaian dan Perwasitan ( Jakarta : Rineka Cipta, 1992 ), hal. 1
- Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial.
- Ziemek Manfred, Pesantren dalam Perubahan Sosial (Jakarta: P3M., 1986), hlm. 138.

**LAMPIRAN**  
**FOTO PENELITIAN**



**Lampiran Foto Penelitian Kiai Muhammad Mudoffar Desa Besuk  
Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo**



**Lampiran Foto Penelitian Kiai Ahsan Fudoli Desa Besuk Kecamatan  
Bantaran Kabupaten Probolinggo**



**Lampiran Foto Penelitian Kiai Adnan Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo**



**Lampiran Foto Penelitian Dengan Ibuk Siti Desa Besuk Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo**



**Lampiran Foto Penelitian Dengan Pasangan Ibuk Karmi dan Bapak Muji  
Desa Besuk Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo**



**Lampiran Foto Penelitian Dengan Ibuk Suntari Desa Besuk Kecamatan  
Bantaran Kabupaten Probolinggo**



**Lampiran Foto Penelitian Dengan Pasangan Ibu Sulis dan Bapak Buasan  
Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo**



**Lampiran Foto Penelitian Dengan Pasangan Bapak Abdur Rohim dan Ibu  
Parti Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo**